PELAKSANAAN GCG
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
POSISI : 31-DESEMBER-2025

Ringkasan Perhitungan Nilai Komposit

NO	ASPEK YANG DINILAI	NILAI	BOBOT	PEROLEHAN NILAI
1	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab Dan Wewenang Direksi	1	15 %	0,15
2	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab Dan Wewenang Dewan Komisaris	1	10 %	0,10
3	Kelengkapan Dan Pelaksanaan Tugas Komite	1	6 %	0,06
4	Penanganan Benturan Kepentingan	1	6 %	0, 06
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	2	6 %	0,12
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	2	6 %	0,12
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	2	5 %	0,10
8	Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	2	5 %	0,10
9	Pemberian Remunerasi	2	5 %	0,10
10	Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (*Related Party*) dan Penyediaan Dana Besar (*Large Exposure*)	2	5 %	0,10
11	Integritas Pelaporan Dan Sistem Teknologi Informasi	2	6 %	0,12
12	Rencana Strategis Bank	2	5 %	0,10
13	Aspek Pemegang Saham	2	5 %	0,10
14	Penerapan Strategi Anti *Fraud*, Termasuk Anti Penyuapan	2	5 %	0,10
15	Penerapan Keuangan Berkelanjutan, Termasuk Penerapan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan	2	5 %	0,10
16	Penerapan Tata Kelola Dalam Kelompok Usaha Bank (KUB)	2	5 %	0,10
NILAI KOMPOSIT | PREDIKAT			**100 %**	**1,63 | 2**
ANALISIS				

Mencerminkan manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum **Baik.** Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip Tata Kelola. Apabila terdapat kelemahan dan penerapan prinsip Tata Kelola **Bank Papua, maka secara umum kelemahan tersebut tidak berdampak signifikan namun memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen Bank**. Karena kelemahan-kelemahan tersebut akan berdampak terhadap peran aktif pengawasan Bank dan Rencana Bisnis Bank untuk semester II tahun 2025.

Kertas Kerja

NO	ASPEK YANG DINILAI	NILAI	BOBOT	PEROLEHAN NILAI
1	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab Dan Wewenang Direksi	1	15 %	0,15

SUB-FAKTOR 1: GOVERNANCE STRUCTURE			
NO	**KRITERIA/INDIKATOR**	**ANALISIS SELF ASSESMENT**	**PERINGKAT**
1	Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang	Direksi Bank Papua sampai pada akhir periode laporan berjumlah 5 (lima) orang Direksi, dengan susunan sebagai berikut : 1. **Direktur Utama** Pengangkatan seusai dengan SK RUPS Luar Biasa Nomor : 06/SK/RUPSLB-BPD/XI/2023 tanggal 09 November 2023 tentang Pengangkatan dan Pengukuhan Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Papua Periode Tahun 2023 s/d 2027, Sdri. Yuliana Dolfince Yembise, SH.,MH dan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor : KEPR – 130/D.03/2023. 2. **Direktur Bisnis** ➢ Pengangkatan seusai dengan SK RUPS Luar Biasa Nomor : 05/SK/RUPS-BPD/XI/2020 tanggal 26 November 2020 tentang Pengangkatan Sdr. Ir. Sadar Sebayang dan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor : KEP - 125/D.03/2016. ➢ Perpanjangan sementara masa jabatan Direktur Bisnis sesuai SK RUPS Nomor : 02/SK/RUPS-BPD/III/2025 tanggal 20 Maret 2025 tentang Perpanjangan Sementara Masa Jabatan Direktur Bisnis dan Direktur Operasional PT Bank Pembangunan Daerah Papua Periode Tahun 2021 sampai dengan 2025.	1

SUB-FAKTOR 1: GOVERNANCE STRUCTURE			
		Perpanjangan sementara masa jabatan dimaksud akan berakhir setelah diterbitkannya hasil *Fit and Proper test* oleh OJK terhadap calon Direktur Bisnis terpilih periode tahun 2025 s/d 2029 dan ditetapkan secara definitif serta diangkat dalam RUPS. 3. **Direktur Keuangan** Pengangkatan seusai dengan SK RUPS Luar Biasa Nomor : 04/SK/RUPSLB-BPD/VIII/2024 tanggal 08 Agustus 2024 tentang Pengangkatan dan Pengukuhan Direktur Keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Papua periode tahun 2024 s/d 2028, Sdr. Ir. Pujianto, M.Si dan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor : KEPR – 39/D.03/2024. 4. **Direktur Operasional** ➢ Pengangkatan seusai dengan SK RUPS Luar Biasa Nomor : 05/SK/RUPS-BPD/XI/2020 tanggal 26 November 2020 tentang Pengangkatan Sdr. Isak Samuel Wopari, SE.,MM dan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor : KEP - 127/D.03/2016. ➢ Perpanjangan sementara masa jabatan Direktur Operasional sesuai SK RUPS Nomor : 02/SK/RUPS-BPD/III/2025 tanggal 20 Maret 2025 tentang Perpanjangan Sementara Masa Jabatan Direktur Bisnis dan Direktur Operasional PT Bank Pembangunan Daerah Papua Periode Tahun 2021 sampai dengan 2025. Perpanjangan sementara masa jabatan dimaksud akan berakhir setelah diterbitkannya hasil *Fit and Proper test* oleh OJK terhadap calon Direktur Operasional terpilih periode tahun 2025 s/d 2029 dan ditetapkan secara definitif serta diangkat dalam RUPS. 5. **Direktur Kepatuhan** ➢ Pengangkatan seusai dengan SK RUPS Luar Biasa Nomor : 06/SK/RUPS-BPD/XII/2021 tanggal 07 Desember 2021 tentang Pengukuhan Direktur Kepatuhan PT Bank Pembangunan Daerah Papua periode tahun 2021 s/d 2025, Sdri. Betty	

SUB-FAKTOR 1: GOVERNANCE STRUCTURE			
		Juliaantje Parinussa ,BSC.,SE.,MM dan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor : KEP - 86/D.03/2021 ➢ Pengangkatan seusai dengan SK RUPS Luar Biasa Nomor : 03/SK/RUPSLB-BPD/2025 tentang Pengangkatan Kembali Direktur Kepatuhan PT Bank Pembangunan Daerah Papua periode tahun 2025 s/d 2029, berdasarkan Diktum Kedua SK RUPSLB berlaku efektif pada tanggal 07 Desember 2025 sampai dengan 06 Desember 2029.	
2	Seluruh anggota Direksi telah berdomisili di Indonesia	Seluruh anggota Direksi berdomisili di Indonesia, yang dibuktikan dengan Kartu Identitas Direksi berupa e-KTP sebagai berikut : 1. Direktur Utama : Yuliana D. Yembise NIK : 9171036012650004 2. Direktur Bisnis : Sadar Sebayang NIK : 3275040312620010 3. Direktur Keuangan : Pujianto NIK : 9171022312700002 4. Direktur Operasional : Isak Samuel Wopari NIK : 9103012208740004 5. Direktur Kepatuhan : Betty J. Parinussa NIK : 3275024111530010	1
3	Mayoritas anggota Direksi telah memiliki pengalaman paling sedikit 5 (lima) tahun di bidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif Bank	Seluruh anggota Direksi telah memiliki pengalaman paling sedikit 5 (lima) tahun di bidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif Bank, dan telah dinyatakan lulus penilaian kemampuan dan kepatutan *(fit & proper test)* oleh OJK. Berdasarkan *Curriculum Vitae (CV)* 3 (tiga) Anggota Direksi berasal dari Internal Bank Papua sedangkan 2 (dua) Anggota Direksi lainnya berasal dari Bank lain dengan data sebagai berikut : **YULIANA D. YEMBISE (Direktur Utama)** Berpengalaman di PT Bank Papua sebagai : 1. Kepala Cabang Timika Periode Tahun 2006 s/d 2007 2. Kepala Divisi Perencanaan & Keuangan Periode Tahun 2008 s/d 2009 3. Kepala Divisi *Treasury & Internasional* Periode Tahun 2009 4. Senior *Executive Specialis* Auditor Umum Periode Tahun 2012 s/d 2013	1

SUB-FAKTOR 1: GOVERNANCE STRUCTURE			
		5. Kepala Satuan Kerja Audit Internal Periode Tahun 2013 s/d 2017 6. Pemimpin Divisi Umum Periode Tahun 2017 s/d 2019 7. Pemimpin Divisi Manajemen Modal Manusia Periode Tahun 2019 s/d 2021. 8. Direktur Keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Papua Periode Tahun 2021 s/d 2023 9. Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Papua Periode Tahun 2022 s/d 2023. 10. Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Papua Periode Tahun 2023 s/d Tanggal 8 Agustus 2024. 11. Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Papua Periode Tahun 2023 s/d sekarang ini. **SADAR SEBAYANG (Direktur Bisnis)** Berpengalaman di BCA sebagai : 1. Kepala Bagian Analisa Kredit KC Asemka Periode Tahun 1995 2. Kepala Bidang Kredit KC Kuningan Jakarta 3. Kepala Biro Pengkajian & Pengendalian Risiko Periode Tahun 1999 s/d 2001 4. Kepala Biro Kredit Korporasi & *Financial Institution* Divisi Kredit Periode Tahun 2001 s/d 2002 5. Kepala Biro Kredit Korporasi Divisi Kredit Periode Tahun 2004 s/d 2007 6. Kepala Biro *Enterprise Risk Profile, Corporate & Commercial Risk* Satuan Kerja Manajemen RIsiko Periode Tahun 2007 7. Kepala Biro *Corporate & Commercial Credit* Satuan Kerja Manajemen Risiko Periode Tahun 2007 s/d 2010 8. Kepala Biro *Corporate & Commercial Credit* Satuan Kerja Manajemen Risiko dari tanggal 1 Desember 2010 s/d Maret 2017 • Pengalaman Lainnya : 9. Direktur Bisnis PT Bank Pembangunan Daerah Papua • Periode I 06 Maret 2018 s/d 05 Maret 2021 • Periode II 06 Maret 2021 s/d 05 Maret 2025	

SUB-FAKTOR 1: GOVERNANCE STRUCTURE			
		• Periode III (perpanjangan sementara masa jabatan) 05 Maret 2025 **PUJIANTO (Direktur Keuangan)** Berpengalaman di PT Bank Papua sebagai : 1. Wakil Kepala Cabang Manokwari Periode Tahun 2012 s/d 2013 2. Kepala Departemen Pendukung Kredit Periode Tahun 2013 s/d 2014 3. Kepala Departemen Kredit Menengah dan Korporasi Periode Tahun 2014 s/d 2015 4. Kepala Departemen Kredit Korporasi Periode Tahun 2015 s/d 2017 5. Kepala Divisi Kredit Khusus Periode Tahun 2017 s/d 2018 6. Pemimpin Divisi Pengelolaan Aset Khusus Periode Tahun 2018 s/d 2019 7. Pemimpin Divisi Risiko Bisnis Periode Tahun 2019 s/d 2024 8. Direktur Keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Papua Periode Tahun 2024 s/d 2028 **ISAK SAMUEL WOPARI (Direktur Operasional)** Berpengalaman di PT Bank Papua sebagai : 1. Kepala Cabang Biak Periode Tahun 2011 s/d 2013 2. Kepala Cabang Wamena Periode Tahun 2013 s/d 2016 3. Ketua Satuan Kerja Anti Fraud Periode Tahun 2016 s/d 2017 4. Direktur Operasional PT Bank Pembangunan Daerah Papua • Periode I 06 Maret 2018 s/d 05 Maret 2021 • Periode II 06 Maret 2021 s/d 05 Maret 2025 • Periode III (perpanjangan sementara masa jabatan) 05 Maret 2025 **BETTY JULIAANTJE PARINUSSA (Direktur Kepatuhan)** Berpengalaman sebagai : 1. Peneliti Eksekutif/Ketua Fokus Group pengaturan-2 Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan (DPNP) Periode Tahun 2005 s/d 2009	

SUB-FAKTOR 1: GOVERNANCE STRUCTURE			
		2. Direktur Manajemen Risiko (Non Operasional) PT Bank KEB Indonesia Periode Tahun 2010 s/d 2013 3. Direktur Manajemen Risiko (Non Operasional) PT Bank Hana Periode Tahun 2013 s/d 2014 4. Direktur Kepatuhan dan Direktur Manajemen Risiko PT Bank KEB Hana Indonesia Periode Tahun 2014 s/d 2015 5. Komisaris Independen PT Bank KEB Hana Indonesia Periode Tahun 2015 s/d 2018 6. Komisaris Independen PT Bank Pembangunan Daerah Papua Periode Tahun 2018 s/d 2021 7. Direktur Kepatuhan PT Bank Pembangunan Daerah Papua • Periode I 07 Desember 2021 s/d 06 Desember 2025 • Periode II 07 Desember 2025 s/d 06 Desember 2029	
4	Bank telah memiliki kebijakan mengenai : a) Periode masa jabatan Direksi, b) Pembidangan tugas Direksi beserta dengan mekanisme Direktur penggantinya, dan c) Kriteria, mekanisne dan tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian, dan/atau pengunduran diri anggota Direksi.	Bank memiliki Anggaran Dasar perusahaan yang menetapkan bahwa Direksi diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dan memiliki kebijakan yang diatur pada Buku Pedoman Perusahaan GCG, pada Buku II tentang Pedoman Kerja Direksi yang ditetapkan didalam SK Direksi No. 80/DIR-BPD/XII/2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Buku Pedoman Pelaksanaan (BPP) Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*).	1
5	Anggota Direksi telah memenuhi ketentuan rangkap jabatan sebagaimana diatur dalam POJK Tata Kelola Bank Umum.	Seluruh Anggota Direksi tidak melakukan rangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif pada Bank, perusahaan dan/atau lembaga lain. Hal ini dapat dibuktikan dari Surat Pernyataan tidak merangkap jabatan yang ditandatangani oleh seluruh Anggota Direksi	1
6	Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari modal disetor pada suatu perusahaan lain	Seluruh Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada suatu perusahaan lain. Hal ini dapat dibuktikan dari Surat Pernyataan tidak memiliki saham yang ditandatangani Direksi.	1

SUB-FAKTOR 1: GOVERNANCE STRUCTURE			
7	Mayoritas anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan atau dengan anggota Dewan Komisaris	Seluruh Anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris. Hal ini dapat dibuktikan dari Surat Pernyataan yang di tandatangani oleh Direksi	1
8	Direksi memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang telah mencantumkan pengaturan : a) pengorganisasian Bank dan pembidangan tugas Direksi; b) tugas, tanggung jawab, dan wewenangDireksi; c) pengaturan kewenangan dan prosedur keputusan; d) pengaturan etika kerja Direksi; e) pengaturan rapat Direksi; f) larangan terhadap Direksi; g) evaluasi kinerja Direksi; dan h) pola hubungan kerja Direksi dan Dewan Komisaris.	Direksi memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang telah mencantumkan pengaturan pengorganisasian Bank, pembidangan, tugas, tanggung jawab, wewenang Direksi, etika kerja, waktu kerja, rapat, larangan terhadap Direksi, evaluasi kinerja dan pola hubungan kerja Direksi dan Dewan Komisaris. Pedoman dimaksud telah disesuaikan dengan Peraturan Regulasi Perbankan terkini yang diatur dalam Buku Pedoman Perusahaan GCG, pada Buku II tentang Pedoman Kerja Direksi dan ditetapkan didalam SK Direksi No. 80/DIR-BPD/XII/2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Buku Pedoman Pelaksanaan (BPP) Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*).	1
9	Direksi tidak menggunakan penasehat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan kecuali untuk proyek yang bersifat khusus, telah didasari kontrak yang jelas meliputi lingkup kerja, tanggung jawab, jangka waktu pekerjaan dan biaya, serta konsultan merupakan Pihak Independen yang memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus	Sampai dengan periode akhir laporan, Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan.	1
10	Seluruh anggota Direksi memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai	Seluruh anggota Direksi memiliki integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan yang memadai, yang telah diungkapkan melalui penandatanganan Pakta Integritas Tahunan pada Bank Papua	1
11	Presiden Direktur atau Direktur Utama, berasal dari pihak yang independen terhadap Pemegang Saham Pengendali, yaitu tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan dan hubungan keluarga	Direktur Utama berasal dari pihak yang independen dan tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan dan hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali.	1
12	Seluruh anggota Direksi telah disetujui sebagai pihak utama Bank berdasarkan penilaian kemampuan dan	Seluruh anggota Direksi telah dinyatakan lulus penilaian kemampuan dan kepatutan dan telah	1

SUB-FAKTOR 1: GOVERNANCE STRUCTURE			
	kepatutan dan telah memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan	memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, yakni : **1. Direktur Utama : Yuliana D. Yembise** Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor : KEPR – 130/D.03/2023. **2. Direktur Bisnis : Sadar Sebayang** Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor : KEP - 125/D.03/2016 **3. Direktur Keuangan : Pujianto** Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor : KEPR – 39/D.03/2024 **4. Direktur Operasional : Isak Samuel Wopari** Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor : KEP - 127/D.03/2016. **5. Direktur Kepatuhan : Betty J. Parinussa** Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor : KEP - 86/D.03/2021.	
13	Anggota Direksi memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab serta mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab	Kompetensi yang dimiliki oleh setiap Direksi telah memadai dan relevan sesuai dengan jabatannya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.	1
14	Anggota Direksi memiliki kemauan dan kemampuan mengenai pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan atau bidang lain yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya	Anggota Direksi memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan atau bidang lain yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab selama semester II tahun 2025 sebagai berikut : 1. **Direktur Utama (Yuliana D. Yembise)** - Gala Dinner dan Malam Apresiasi *The Most Outstanding Women* 2025 (Tanggal 04 Juli 2025) - Seminar Nasional FKDK BPDSI Wilayah Timur (Tanggal 28 s/d 29 Juli 2025)	1

SUB-FAKTOR 1: GOVERNANCE STRUCTURE			
		- *Welcome Party* (Makan Malam) Bersama Seluruh Peserta Penarikan Undian Nasional Tabungan Simpeda - Seminar Nasional BPDSI - Acara Puncak Penarikan Undian Nasional Tabungan Simpeda (Tanggal 06 s/d 07 Agustus 2025) - Diskusi Progres dan Tantangan *Road Map* Penguatan BPD Tahun 2024 s/d tahun 2027 (Materi dari OJK dan BPK) (Tanggal 21 s/d 22 Agustus 2025) - Pertemuan Manajemen Bank Papua (Direksi dan Komisaris) Bersama dengan Gubernur Provinsi Papua Selatan, Bupati Merauke dan Wakil Bupati Merauke - Survei Lokasi Pembiayaan Kredit Kantor Cabang Utama Merauke (Tanggal 01 September 2025) - Arahan Manajemen Bank Papua (Direksi dan Komisaris) Bersama dengan seluruh Pejabat di Lingkungan Kantor Cabang Utama Nabire - Pertemuan Manajemen Bank Papua (Direksi dan Komisaris) dan Jamuan Makan Malam Bersama dengan Gubernur Provinsi Papua Tengah dan Bupati Nabire - Supervisi Kantor Cabang Pembantu (KCP) Siriwini dan Kantor Cabang Pembantu (KCP) Samabusa (Tanggal 07 s/d 09 September 2025) - Pertemuan Manajemen Bank Papua (Direksi dan Komisaris) dan Jamuan Makan Siang Bersama dengan Gubernur Provinsi Papua Barat - Pertemuan Manajemen Bank Papua (Direksi dan Komisaris) dan Jamuan Makan Malam Bersama dengan Gubernur Provinsi Papua Barat Daya dan Bupati Kabupaten Sorong - Komite KKI Bersama BPKAD dan Inspektorat Kota Sorong (Tanggal 10 s/d 12 September 2025) - *Workshop* Implementasi GRC dan Perlindungan Hukum (Tanggal 20 September 2025)	

SUB-FAKTOR 1: GOVERNANCE STRUCTURE			
		- Pertemuan Manajemen Bank Papua (Direksi dan Komisaris) dan Jamuan Makan Malam Bersama dengan Pj. Gubernur Provinsi Papua dan Ketua Komisi II DPR-RI - *Workshop* Implementasi GRC dan Perlindungan Hukum (Tanggal 25 s/d 26 September 2025) - Undangan Akad Massal KPR Sejahtera FLPP 25.000 Unit dan Penyerahan Simbolis oleh Presiden Republik Indonesia (RI) (Tanggal 29 September 2025) - Pertemuan dengan Direksi PT Hotel Anomsolo Saranatama (HAS) - Pertemuan Bersama Tim Divisi Risiko Bisnis dan Divisi Bisnis Komersial dan Korporasi Tentang Pembahasan Pertemuan dengan Bapak Tommy Soeharto - Menghadiri Acara Ramah Tamah Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua (Tanggal 06 s/d 09 Oktober 2025) - Menghadiri Upacara Bendera Memperingati HUT Provinsi Papua Barat ke-26 (dua puluh enam) Tahun 2025 dan Jamuan Makan Malam bersama Gubernur Papua Barat (Tanggal 13 s/d 14 Oktober 2025) - Pertemuan Direksi Bersama Tim dan *Owner* dari PT Sarana Pactindo Pembahasan Tindak Lanjut Penyelesaian Kerugian Transaksi Anomali Terindikasi *Fraud* pada Fitur QRIS *Mobile Banking* dan Transaksi *Internet Banking* Bisnis Bank Papua - Menghadiri Acara Festival Budaya Biak - Pertemuan Bersama Wakil Gubernur Provinsi Papua (Tanggal 17 s/d 18 Oktober 2025) - Supervisi Kantor Kas Bupati – Kantor Cabang Wasior - Supervisi Kantor Cabang Wasior	

SUB-FAKTOR 1: GOVERNANCE STRUCTURE			
		- Jamuan Makan Malam dengan Tim BPK-RI (Tanggal 24 s/d 26 Oktober 2025) - *Audience* Manajemen Bank Papua (Direksi dan Komisaris) bersama Gubernur Provinsi Papua Pegunungan dan Bupati Mimika. - Pertemuan Manajemen Bank Papua (Direksi dan Komisaris) Bersama dengan Bersama dengan seluruh Pejabat di Lingkungan Kantor Cabang Timika (Tanggal 07 s/d 10 November 2025) - Seminar *The 9th Indonesia Outlook* (IRMO) 2026 dengan *Key Note Speech* Bapak Purbaya – Menteri Keuangan Republik Indonesia - Finalisasi Tarif PASK 71 Tahun 2021 (Tanggal 13 s/d 14 November 2025) - *High Level Meeting* Kepala OJK dan Pengurus Bank Pembangunan Daerah (Direktur Utama & Komisaris Utama) Kegiatan Recycling BPD se- Sulawesi, Maluku dan Papua Tahun 2025 (Tanggal 13 s/d 14 November 2025) - Undangan Peresmian Kantor OJK Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya - Pengukuhan Kepala OJK Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya (Tanggal 21 November 2025) - Undangan Pertemuan Tahunan Bank Indonesia Tahun 2025 (Tanggal 28 November 2025) - Undangan Dialog Akhir Tahun antara Dewan Komisioner dan Industri Jasa Keuangan Tahun 2025 (Tanggal 04 Desember 2025) - *High Level Meeting* Penguatan Proses Bisnis dan Digitalisasi Perencanaan Strategis Bank Papua dengan Vendor Nursiam Bangun Santoso (*Managing Director of LM University* BPD) - Pembahasan BPP/SOP Bank Devisa	

SUB-FAKTOR 1: GOVERNANCE STRUCTURE			
		- Pertemuan dengan Manajemen PT HSS dan HAS - Pertemuan dengan Manajemen PT Sarana Pactindo untuk Presentasi PT Sarana Pactindo (Tanggal 13 Desember 2025) - *Workshop* Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) 2023, Peta Pasal yang Relevan Terhadap Bank - *Exit Meeting* Interim Audit Umum Laporan Keuangan Bank Papua Bersama Tim KAP secara *Offline* dan Pemimpin Divisi (*Zoom*) - Komite Kredit dengan Agenda Pembahasan Kredit Pemerintah Daerah Kepulauan Yapen (Tanggal 22 s/d 23 Desember 2025) 2. **Direktur Bisnis (Sadar Sebayang)** - Finalisasi Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang penyaluran Dana Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) dan Subsidi Bunga Kredit (SBK) Perumahan T.A 2025 (Tanggal 22 s/d 24 Juli 2025) - Seminar Nasional BPDSI dan Penarikan Undian Nasional Tabungan Simpeda (Tanggal 05 s/d 08 Agustus 2025) - Penandatanganan MoU dan PKS tentang Pelaksanaan Surat Perintah Pencairan Dana SP2DD secara *Online* melalui Aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah) (Tanggal 22 Agustus 2025) - Pertemuan Manajemen Bank Papua (Direksi dan Komisaris) Bersama dengan Gubernur Provinsi Papua Selatan, Bupati Merauke dan Wakil Bupati Merauke (Tanggal 01 September 2025) - Penandatanganan PKS dengan PT Jamkrindo - Penandatanganan PKS dengan PT Jasindo - Penandatanganan PKS dengan PT Asuransi Ramayana	

SUB-FAKTOR 1: GOVERNANCE STRUCTURE			
		- Penandatanganan PKS dengan PT BRI Asuransi (BRINS) - Menghadiri Acara Ramah Tamah Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua (Tanggal 06 s/d 08 Oktober 2025) - Pemeriksaan Aprov Final Fisik Kalender dan Agenda Bank Papua Tahun 2026 - Penandatanganan PKS dengan PT Solo Murni (Tanggal 14 s/d 16 Oktober 2025) - *Audience* Manajemen Bank Papua (Direksi dan Komisaris) Bersama Gubernur Provinsi Papua Pegunungan dan Bupati Mimika. (Tanggal 06 s/d 07 November 2025) - Finalisasi Tarif PASK 71 Tahun 2021 - *High Level Meeting* Kepala OJK dan Pengurus Bank Pembangunan Daerah (Direktur Utama & Komisaris Utama) Kegiatan Recycling BPD se- Sulawesi, Maluku dan Papua Tahun 2025 - Penandatanganan PKS *Sponsorship* antara Bank Papua dan PT Persipura - Penandatanganan PKS *Sponsorship* antara Bank Papua dan PSBS Biak - Penandatanganan *Addendum* Perjanjian Kredit Sindikasi - Diskusi dengan Direksi PT Askrindo (Tanggal 14 s/d 20 November 2025) - Pertemuan dengan Manajemen PT Sarana Pactindo terkait Pembahasan Lanjutan Penggantian Kerugian Finansial yang Dialami oleh Bank Papua Akibat Terjadinya Anomali Transaksi QRIS. (Tanggal 05 Desember 2025) - *Workshop* Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) 2023, Peta Pasal yang Relevan Terhadap Bank - Pertemuan dengan Direksi PT Hotel Anomsolo Saranatama (HAS) (Tanggal 22 s/d 23 Desember 2025)	

SUB-FAKTOR 1: GOVERNANCE STRUCTURE			
		3. **Direktur Keuangan (Pujianto)** - Gala Dinner dan Malam Apresiasi *The Most Outstanding Women* 2025 (Tanggal 04 Juli 2025) - Pertemuan dengan Bapak Edit Prima Direktur Keamanan Siber dan Sandi Keuangan, Perdagangan BSSN Beserta Tim - Pertemuan Bersama Direktur Teknologi dan Operasional Beserta Tim PT Artajasa Pembayaran Elektronis, Membahas Progress Penanganan Transaksi Anomali QRIS M-*Banking* Papua *Mobile* dan Meminta PT AJ Menjembatani untuk Kemungkinan Pertemuan antara Bank Papua dengan PT GOPAY, Bank Nobu dan PT Bank Mandiri (Tanggal 04 s/d 09 Juli 2025) - *Briefing* Dirkeu Bersama Tim Divisi Hukum dan Divisi Pengelolaan Aset Khusus (Ibu Asmi, Bapak Alpius, Ibu Agustina, Bapak Roy Pongtiku) Terkait Pemanggilan Kejaksaan Minahasa Selatan - Mewakili Ibu Direktur Utama Memenuhi Panggilan Kejaksaan Minahasa Selatan - Bersama Tim Divisi Hukum dan Divisi Pengelolaan Aset Khusus Meninjau Lokasi Jaminan Milik PT Muintan Gemajaya (Tanggal 14 s/d 16 Juli 2025) - Pertemuan dan Makan Siang Bersama Direktur Keamanan Siber dan Sandi Keuangan Perdagangan dan Pariwisata Deputi IV (BSSN) Dalam Rangka Menerima Penyerahan Laporan Hasil Audit Forensik BSSN atas Insiden Anomali Transaksi QRIS M-*banking* Bank Papua - Pembahasan Hasil Audit Forensik BSSN Antara Tim Bank Papua dengan Pihak Vendor PT Sarana Pactindo - Kunjungan dan Konsultasi ke Bank Indonesia c.q Departemen Suvelains Sistem Pembayaran dan Perlindungan Konsumen - Kunjungan dan Konsultasi ke PPATK Deputi Analisis Transaksi Keuangan Direktorat Analisis dan Pemeriksaan I	

SUB-FAKTOR 1: GOVERNANCE STRUCTURE			
		- Pembahasan Bersama PT Artajasa atas Tindak Lanjut Hasil Konsultasi Bank Papua dan Bank Indonesia (Tanggal 07 s/d 14 Agustus 2025) - RAKORWIL SULAMPUA Triwulan III Bank Indonesia (Tanggal 20 s/d 21 Agustus 2025) - Inaugurasi Gelar *Certified Risk Management* (CRM) dan Program Pemeliharaan Sertifikasi Manajemen Risiko J7024 (Tanggal 02 September 2025) - Penandatanganan *Addendum* PK Restrukturisasi Sindikasi PT Sahid Inti Dinamika (Tanggal 09 September 2025) - Penandatanganan Perjanjian Kredit Sindikasi PT OKI Pulp & *Paper Mills* - Pelatihan Program Eksekutif GRC ASBANDA - Menghadiri sosialisasi sistem pembayaran "*Strengthening Cybersecurity in the Payment System Industry to Safeguard National Interests in the Digital Economy*" - Menghadiri penandatanganan Perjanjian Induk Derivatif Antar Bank Secara Bersama dan Peluncuran *Matchmaking* OIS (Tanggal 24 s/d 26 September 2025) - Pertemuan dengan Direksi PT Hotel Anomsolo Saranatama (HAS) - Pertemuan Bersama Tim Divisi Risiko Bisnis dan Divisi Bisnis Komersial dan Korporasi Tentang Pembahasan Pertemuan dengan Bapak Tommy Soeharto - Menghadiri Acara Ramah Tamah Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua - Pertemuan dengan vendor PT Kertajaya Gemilang (Tanggal 06 s/d 09 Oktober 2025) - Pertemuan Direksi Bersama Tim dan *Owner* dari PT Sarana Pactindo	

SUB-FAKTOR 1: GOVERNANCE STRUCTURE			
		Pembahasan Tindak Lanjut Penyelesaian Kerugian Transaksi Anomali Terindikasi *Fraud* pada Fitur QRIS *Mobile Banking* dan Transaksi *Internet Banking* Bisnis Bank Papua (Tanggal 17 s/d 18 Oktober 2025) - Penandatanganan PKS Pemda Kab. Biak Numfor dengan PT BPD Papua - Menghadiri Acara Festival Budaya Biak - Supervisi Kantor Kas Bupati – Kantor Cabang Wasior - Supervisi Kantor Cabang Wasior - Jamuan Makan Malam dengan Tim BPK-RI (Tanggal 20 s/d 26 Oktober 2025) - Rapat Koodinasi Dalam Rangka Mempercepat dan Memperluas Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) atas Pengeluaran Daerah, Khususnya Penggunaan KKPD serta Membahas Kendala Teknis Penerapan KKPD di Beberapa Pemerintah Daerah - Pembahasan SPT PPh Badan Bank Papua Tahun 2025 Melalui Aplikasi Coretax Bersama Konsultan - Evaluasi Tarif PSAK 71 Periode Tahun 2025 - Menghadiri Pemberian Apresiasi Bagi Mitra Kerja Kemenkes RI yang telah Berkomitmen Dalam Pelaksanaan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING) dan Menerima penghargaan dari KEMENDUK Bangga/ BKKBN selaku Mitra *Pentahelix* Kategori BUMD - Menghadiri seminar *The 9th Indonesia Risk Management Outlook* (IRMO) 2026 dengan tema : "*Navigating Banking Business Amid Economic Landscape Turmoil*" (Tanggal 05 s/d 14 November 2025) - IRPA *Annual Risk Professional Summit* 2025 - Pertemuan dengan Manajemen PT Sarana Pactindo untuk Presentasi PT Sarana Pactindo - Peresmian Kantor Kas Yukase - Kantor Cabang Maybrat	

SUB-FAKTOR 1: GOVERNANCE STRUCTURE			
		- Menghadiri Pemakaman di Rumah Duka Almarhum Bapak Dortheis Sesa, SE., Komisaris Independen (Tanggal 12 s/d 15 Desember 2025) 4. **Direktur Operasional (Isak S Wopari)** - Program Pemeliharaan Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7 "Kilas Balik Kejahatan Siber" - Gala Dinner dan Malam Apresiasi *The Most Outstanding Women* 2025 (Tanggal 03 s/d 04 Juli 2025) - Pembukaan Pelatihan Perisapan Masa Purna Bhakti (Tanggal 08 Juli 2025) - Menghadiri Undangan Acara Penutupan Festival Lembah Baliem ke -33 Kabupaten Jayawijaya - Provinsi Papua Pegunungan (Tanggal 08 Juli 2025) - *Meeting* finalisasi kesiapan infrastruktur (Aplikasi. Database, Jaringan) (Tanggal 13 Agustus 2025) - *Workshop* Strategi Tata Kelola AI di Industri Keuangan Perspektif Praktis untuk Bank Daerah (Tanggal 13 Agustus 2025) - Inagurasi Gelar *Certified Risk Management* (CRM) dan Program Pemeliharaan Sertifikasi Manajemen Risiko J7 oleh IRPA (Tanggal 10 September 2025) - Kegiatan *Sport Gathering* - *Launcing* Kanal Bayar Iuran BPJS Ketenagakerjaan (Tanggal 10 September 2025) - Kegiatan *Members Meeting* & ATM Bersama *Awards* 2025 bersama Info Bank (Tanggal 18 s/d 20 September 2025) - Penyerahan Bantuan CSR Sekolah Tinggi Filsafat Theologia Jaffray Makassar	

SUB-FAKTOR 1: GOVERNANCE STRUCTURE			
		Bersama Pimpinan Kantor Cabang Makassar (Tanggal 18 s/d 20 September 2025) - Menghadiri Acara Ramah Tamah Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua - Pertemuan dengan Direksi PT Hotel Anomsolo Saranatama (HAS) Pembahasan Penyelesaian Angsuran Kredit (Tanggal 08 s/d 09 Oktober 2025) - Menghadiri Upacara Bendera Memperingati HUT Provinsi Papua Barat ke-26 (dua puluh enam) Tahun 2025 dan Jamuan Makan Malam bersama Gubernur Papua Barat (Tanggal 13 s/d 14 Oktober 2025) - Pertemuan Direksi Bersama Tim dan *Owner* dari PT Sarana Pactindo Pembahasan Tindak Lanjut Penyelesaian Kerugian Transaksi Anomali Terindikasi *Fraud* pada Fitur QRIS *Mobile Banking* dan Transaksi *Internet Banking* Bisnis Bank Papua (Tanggal 17 s/d 18 Oktober 2025) - Pertemuan dan Makan Malam dengan Bupati Kabupaten Jayawijaya - Pembukaan Kegiatan *Ree-Treat* dengan Bupati dan Ibu Wamendagri - Supervisi Kantor Cabang Pembantu (KCP) Jibama dan Kantor Cabang Utama (KCU) Wamena (Tanggal 20 s/d 22 Oktober 2025) - Pertemuaan Rapat Kordinasi Tindakan Pemulihan Aset Kasus Peretasan Bank Papua (Tanggal 27 s/d 28 Oktober 2025) - *Workshop* "BPD *Go Digital Compliance and Innovation*" - Menghadiri Penutupan Program Pemimpin Cabang Angkatan 207 dan Pemimpin Cabang Syariah Angkatan 28 (Tanggal 13 s/d 14 November 2025)	

SUB-FAKTOR 1: GOVERNANCE STRUCTURE			
		- Menghadiri Undangan "Peringatan Hari Ulang Tahun Ke- 13 Kabupaten Pegunungan Arfak Tahun 2025 (Tanggal 17 November 2025) - Penandatanganan PKS *Sponsorship* antara Bank Papua dan PT Persipura - Menghadiri Seminar "*When Security Becomes the Greatest Risk in Financial Industry*" dari Info Bank - Penandatanganan PKS *Sponsorship* antara Bank Papua dan PSBS Biak - Menghadiri Undangan dan Memberikan Ucapan Selamat pada Wisuda XVIII Mahasiswa S2 Bank Papua Tahun 2025 (Tanggal 17 s/d 22 November 2025) - Menghadiri Perayaan Natal Bersama *Christmas Celebration* STFT Jaffray & Bank Papua KC. Makassar (Tanggal 01 Desember 2025) - Pertemuan Bank Papua dengan Pihak Pemerintah Daerah (Plt. Sekretaris Daerah dan Kepala Badan Keuangan) Kabupaten Nduga Agenda Penadatanganan Perjanjian Restrukturisasi Kredit ke V (Tanggal 05 s/d 06 Desember 2025) - Pelaksanaan Penyusunan Kertas Kerja Budgeting RBB sebagai Tindak Lanjut Temuan OJK dan BPK dan *High Level Meeting* Penguatan Proses Bisnis dan Digitalisasi Perencaanan Strategis Bank Papua dengan Vendor Nursiam Bangun - Pertemuan dengan Direksi PT Hotel Anomsolo Saranatama (HAS) - Pertemuan dengan Manajemen PT Sarana Pactindo untuk Presentasi PT Sarana Pactindo - Peresmian Kantor Kas Yukase - Kantor Cabang Maybrat - Menghadiri dan Mewakili Manajemen (Direksi dan Komisaris) untuk Pemakaman di Rumah Duka Almarhum Bapak Dortheis Sesa, SE., Komisaris Independen (Tanggal 13 s/d 21 Desember 2025) - Supervisi Kantor Cabang Surabaya (Tanggal 29 Desember 2025)	

SUB-FAKTOR 1: GOVERNANCE STRUCTURE			
		5. **Direktur Kepatuhan (Betty J. Parinussa)** - Gala Dinner dan Malam Apresiasi *The Most Outstanding Women* 2025 (Tanggal 04 Juli 2025) - Undangan Pertemuan Bank Papua (Direktur Kepatuhan dan Tim Divisi Hukum) dengan Bpk. Bambang Widjajanto (Tanggal 01 Agustus 2025) - Pertemuan dan Makan Siang Bersama Direktur Keamanan Siber dan Sandi Keuangan Perdagangan dan Pariwisata Deputi IV (BSSN) Dalam Rangka Menerima Penyerahan Laporan Hasil Audit Forensik BSSN atas Insiden Anomali Transaksi QRIS M-*banking* Bank Papua - Pembahasan Hasil Audit Forensik BSSN Antara Tim Bank Papua dengan Pihak Vendor PT Sarana Pactindo - Kunjungan Konsultasi ke Bank Indonesia c.q Departemen Suvelains Sistem Pembayaran dan Perlindungan Konsumen - Kunjungan Konsultasi ke PPATK Deputi Analisis Transaksi Keuangan Direktorat Analisis dan Pemeriksaan I - Pembahasan Bersama PT Arta Jasa Atas Tindaklanjut Hasil Konsultasi Bank Papua dengan Bank Indonesia (Tanggal 07 s/d 14 Agustus 2025) - Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum Konvensional dan Syariah (SEOJK 14/SEOJK.03/2025) (Tanggal 27 s/d 28 Agustus 2025) - Arahan Manajemen Bank Papua (Direksi dan Komisaris) Bersama dengan seluruh Pejabat di Lingkungan Kantor Cabang Utama Nabire - Pertemuan Manajemen Bank Papua (Direksi dan Komisaris) dan Jamuan Makan Malam Bersama dengan Gubernur Provinsi Papua Tengah dan Bupati Nabire - Supervisi Kantor Cabang Pembantu (KCP) Siriwini dan Kantor Cabang Pembantu (KCP) Samabusa	

SUB-FAKTOR 1: GOVERNANCE STRUCTURE			
		- Pertemuan Manajemen Bank Papua (Direksi dan Komisaris) dan Jamuan Makan Siang Bersama dengan Gubernur Provinsi Papua Barat - Pertemuan Manajemen Bank Papua (Direksi dan Komisaris) dan Jamuan Makan Malam Bersama dengan Gubernur Provinsi Papua Barat Daya dan Bupati Kabupaten Sorong - Komite KKI Bersama BPKAD dan Inspektorat Kota Sorong (Tanggal 07 s/d 12 September 2025) - Pemberitahuan Penjadwalan Ulang / *Reschedule* Undangan Seminar Program Eksekutif Bagi Bank Pembangunan Daerah dengan Tema; "Implementasi *Governance Risk and Compliance* (GRC) dan Perlindungan Hukum Direksi serta Komisaris Bank Pembangunan Daerah (BPD) dalam Rangka Akselerasi Pembangunan Bisnis dan Pembangunan Daerah" (Tanggal 25 s/d 26 September 2025) - Menghadiri Acara Ramah Tamah Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua (Tanggal 25 s/d 26 September 2025) - Undangan FGD Penguatan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial - Direktur Kepatuhan - Pertemuan Direksi Bersama Tim dan *Owner* dari PT Sarana Pactindo Pembahasan Tindak Lanjut Penyelesaian Kerugian Transaksi Anomali Terindikasi *Fraud* pada Fitur QRIS *Mobile Banking* dan Transaksi *Internet Banking* Bisnis Bank Papua (Tanggal 15 s/d 18 Oktober 2025) - Pertemuan Audiensi Bank Papua dengan PPATK Pusat Deputi Analisis dan Pemeriksaan (Tanggal 27 Oktober 2025) - *Audience* Manajemen Bank Papua (Direksi dan Komisaris) Bersama	

SUB-FAKTOR 1: GOVERNANCE STRUCTURE			
		Gubernur Provinsi Papua Pegunungan dan Bupati Mimika (Tanggal 06 s/d 07 November 2025) - Seminar *The 9th Indonesia Outlook* (IRMO) 2026 dengan *Key Note Speech* Bapak Purbaya – Menteri Keuangan Republik Indonesia - Finalisasi Tarif PASK 71 Tahun 2021 (Tanggal 13 s/d 14 November 2025) - *Woman Empower Woman Award* 2025 - Pertemuan dengan Manajemen PT Sarana Pactindo terkait Pembahasan Lanjutan Penggantian Kerugian Finansial yang Dialami oleh Bank Papua Akibat Terjadinya Anomali Transaksi QRIS (Tanggal 04 s/d 05 Desember 2025) - Permintaan Keterangan di Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya - Pertemuan Direktur Kepatuhan, Pemimpin Divisi Hukum dan Team dengan Bpk. Piter Lie - Pelaksanaan Penyusunan Kertas Kerja Budgeting RBB sebagai Tindak Lanjut Temuan OJK dan BPK dan *High Level Meeting* Penguatan Proses Bisnis dan Digitalisasi Perencaanan Strategis Bank Papua dengan Vendor Nursiam Bangun (Tanggal 10 s/d 13 Desember 2025) - Audiensi dan Penyerahan CSR Motor Pengangkut Sampah untuk Kabupaten Merauke (Tanggal 19 Desember 2025) - *Workshop* Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) 2023, Peta Pasal yang Relevan Terhadap Bank (Tanggal 22 s/d 23 Desember 2025)	
15	Direksi memiliki perangkat komite yaitu komite manajemen risiko, komite kebijakan perkreditan atau pembiayaan, komite kredit atau pembiayaan, dan komite pengarah teknologi informasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mendukung pelaksanaan peran dan fungsi Direksi.	Dalam kelengkapan pelaksanaan tugas Direksi maka Direksi memiliki Komite Direksi, sebagaimana telah disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang diatur dalam Buku Pedoman Perusahaan GCG, pada Buku IV tentang Pedoman Komite Direksi dan ditetapkan didalam SK Direksi No. 80/DIR-	1

SUB-FAKTOR 1: GOVERNANCE STRUCTURE			
		BPD/XII/2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Buku Pedoman Pelaksanaan (BPP) Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*).	
PERINGKAT			
Sub-Faktor 1: Governance Structure			1

SUB-FAKTOR 2: GOVERNANCE PROCESS			
NO	**KRITERIA/INDIKATOR**	**ANALISIS SELF ASSESMENT**	**PERINGKAT**
1	Pemberhentian dan/atau penggantian anggota Direksi dilakukan berdasarkan kepentingan utama Bank sesuai dengan POJK Tata Kelola Bank Umum.	Selama periode laporan, tidak terjadi pemberhentian dan/atau penggantian anggota Direksi yang mengakibatkan permasalahan dalam pengorganisasian dan kegiatan usaha Bank serta pengalihan tugas dan fungsi Direksi.	1
2	Pemberhentian dan/atau penggantian direktur Utama dan/atau direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan yang dilakukan sebelum berakhirnya periode masa jabatan dilaksanakan sesuai dengan POJK Tata Kelola Bank Umum.	Selama periode laporan, tidak terjadi Pemberhentian dan/atau penggantian direktur Utama dan/atau direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan sebelum berakhirnya periode masa jabatan.	1
3	Penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi telah memperhatikan rekomendasi komite nominasi atau komite remunerasi dan nominasi, serta memperoleh persetujuan dari RUPS.	Komite remunerasi dan nominasi mengedepankan aspek kehati-hatian pada saat mengusulkan penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi. Hal tersebut dilakukan secara profesional, independensi, kesesuaian kompetensi, dan memperhatikan keberagaman, yang dibutuhkan secara tepat dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memperoleh persetujuan dari RUPS.	1
4	Rangkap jabatan direksi pada posisi tertentu sebagaimana ditetapkan dalam POJK Tata Kelola Bank Umum telah memperoleh persetujuan rapat Dewan Komisaris atau dilaporkan dalam rapat Dewan Komisaris.	Rangkap jabatan direksi pada posisi tertentu sepanjang tidak mengakibatkan mengabaikan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Direksi dan wajib membuat peryataan untuk menjaga integritas, menghindari segala bentuk benturan kepentingan dan menghindari tindakan yang dapat merugikan Bank dan/atau menyebabkan Bank melanggar prinsip kehati-hatian.	1

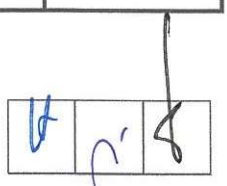

SUB-FAKTOR 2: GOVERNANCE PROCESS			
5	Anggota Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.	Selama periode laporan, tidak didapatkan data atau dokumen terkait pemberian kuasa umum kepada pihak lain oleh Anggota Direksi yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi	1
6	Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank.	Direksi dalam mengelola perusahaan bertanggungjawab penuh dalam pelaksanaan kepengurusan Bank antara lain : • Memberikan pertanggungjawaban dan segala keterangan tentang keadaan dan jalannya perseroan berupa laporan kegiatan perusahaan yang diminta oleh RUPS. • Membuat, melaksanakan, memonitor dan mengendalikan anggaran dan rencana strategis perseroan termasuk rencana tahunan, rencana jangka menengah dan rencana jangka panjang Perusahaan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Bank Papua.	1
7	Direksi mengelola Bank sesuai kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan.	Direksi mengelola Bank sesuai kewenangan dan tanggung jawab berdasarkan Anggaran Dasar Bank & Peraturan Perundang-undangan serta BPP GCG Buku II Pedoman Kerja Direksi antara lain : • Memberikan pertanggungjawaban dan segala keterangan tentang keadaan dan jalannya perseroan berupa laporan kegiatan perusahaan yang diminta oleh RUPS. • Membuat, melaksanakan, memonitor dan mengendalikan anggaran dan rencana strategis perseroan termasuk rencana tahunan, rencana jangka menengah dan rencana jangka panjang perusahaan sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Bank Papua	1
8	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen terhadap pemegang saham.	Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen terhadap pemegang saham.	1
9	Direksi menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola yang Baik dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.	Dalam menjalankan kegiatan usaha Bank, Direksi telah melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi serta kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank. selama semester II Tahun 2025 yang	1

SUB-FAKTOR 2: GOVERNANCE PROCESS			
		telah dipublikasikan kedalam *website* internal/portal Bank Papua, yakni sebanyak : 1. 51 Surat Keputusan Direksi 2. 6 Surat Edaran Direksi Pengambilan keputusan rapat Direksi telah dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan hasil keputusan rapat telah dituangkan ke dalam risalah rapat	
10	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan atau bidang lain yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.	Anggota Direksi telah membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Adapun data peserta 1 (satu) periode laporan semester II tahun 2025 yang telah mengikuti budaya pembelajaran berkelanjutan dalam berbagai kegiatan pembelajaran baik tatap muka dengan mematuhi protokol kesehatan dan/atau daring/*virtual* melalui *zoom* sebanyak 2.129 peserta dengan rincian sebagai berikut : **Realisasi dalam periode laporan (semester II) tahun 2025 :** **a) Jumlah Pelatihan & *Workshop* :** - *Internal House Training* : *Offline* / Tatap Muka = 1.311 *Online Zoom* = 16 Total Pelatihan & *Workshop* = 1.327 - *Eksternal House Training* : *Offline* / Tatap Muka = 470 *Online Zoom* = 332 Total Pelatihan & *Workshop* = 802 **b) Jumlah Peserta Pelatihsan & *Workshop* :** - Jumlah Peserta Triwulan III = 874 Peserta (Juli s/d September 2025) - Jumlah Peserta Triwulan IV = 1.255 Peserta (Oktober s/d Desember 2025) - Total Jumlah Peserta = 2.129 Peserta	1

SUB-FAKTOR 2: GOVERNANCE PROCESS			
11	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari SKAI, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	Direksi telah menindaklanjuti temuan Audit sesuai dengan rekomendasi dari Divisi Audit Internal, Audit Eksternal dan hasil pengawasan OJK dan/atau hasil pengawasan Otoritas lainnya sebagaimana yang dituangkan dalam Pedoman Tugas dan Tanggung jawab Direksi bahwasanya Direksi bertugas memastikan telah menindaklanjuti temuan Audit dan rekomendasi Auditor. Hal ini dapat dilihat dari Progres Tindak Lanjut Divisi Audit Internal terkait temuan *General Audit* Periode Tahun 2022 s/d 2025 (semester II) : **Tahun 2025 (Semester II)** 1. Kantor Cabang - Jumlah Temuan : 569 - Sudah Tindak Lanjut : 436 - Dalam Tindak Lanjut : 133 - Tidak Dapat Ditindak Lanjuti : 0 2. Divisi - Jumlah Temuan : 28 - Sudah Tindak Lanjut : 18 - Dalam Tindak Lanjut : 10 - Tidak Dapat Ditindak Lanjuti : 0 3. Total Jumlah Temuan STL : 454 4. Total Jumlah Temuan DTL : 143 5. Total Jumlah Temuan TDTL : 0 6. Total Keseluruhan Jumlah Temuan : 597 **Prosentase Tindak lanjut Semester II Tahun 2025 sebesar 76.05 %** **Tahun 2024** 1. Kantor Cabang - Jumlah Temuan : 717 - Sudah Tindak Lanjut : 686 - Dalam Tindak Lanjut : 31 - Tidak Dapat Ditindak Lanjuti : 0 2. Divisi - Jumlah Temuan : 95 - Sudah Tindak Lanjut : 88 - Dalam Tindak Lanjut : 7 - Tidak Dapat Ditindak Lanjuti : 0 3. Total Jumlah Temuan STL : 774 4. Total Jumlah Temuan DTL : 38 5. Total Jumlah Temuan TDTL : 0 6. Total Keseluruhan Jumlah Temuan : 812 **Prosentase Tindak lanjut Tahun 2024 sebesar 95.32 %**	2

SUB-FAKTOR 2: GOVERNANCE PROCESS			
		Tahun 2023 1. Kantor Cabang - Jumlah Temuan : 478 - Sudah Tindak Lanjut : 461 - Dalam Tindak lanjut : 17 - Tidak Dapat Ditindak Lanjuti : 0 2. Divisi - Jumlah Temuan : 56 - Sudah Tindak Lanjut : 54 - Dalam Tindak lanjut : 1 - Tidak Dapat Ditindak Lanjuti : 1 3. Total Jumlah Temuan STL : 515 4. Total Jumlah Temuan DTL : 18 5. Total Jumlah Temuan TDTL : 1 6. Total Keseluruhan Jumlah Temuan : 534 **Prosentase Tindak lanjut Tahun 2023 sebesar 96.44 %** **Tahun 2022** 1. Kantor Cabang - Jumlah Temuan : 407 - Sudah Tindak Lanjut : 392 - Dalam Tindak Lanjut : 14 - Tidak Dapat Ditindak Lanjuti : 1 2. Divisi - Jumlah Temuan : 97 - Sudah Tindak Lanjut : 95 - Dalam Tindak Lanjut : 2 - Tidak Dapat Ditindak Lanjuti : 0 3. Total Jumlah Temuan STL : 487 4. Total Jumlah Temuan DTL : 16 5. Total Jumlah Temuan TDTL : 1 6. Total Keseluruhan Jumlah Temuan : 504 **Prosentase Tindak lanjut Tahun 2022 sebesar 96.63 %**	
12	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris	Direksi telah menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris antara lain : • Laporan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Kepatuhan periode Triwulan III & IV Tahun 2025 • Laporan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Kepatuhan periode setiap Semester II Tahun 2025	1

SUB-FAKTOR 2: GOVERNANCE PROCESS			
		• Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum periode Bulan Desember tahun 2025 • Laporan Tahunan Tata Kelola Bank tahun 2024 • Laporan *Self Assesment* Tata Kelola Bank periode per Semester I & II Tahun 2025 • Laporan Tingkat Kesehatan Bank Per Semester I & II Tahun 2025 • Laporan Data Keuangan Bank setiap bulan • Laporan Realisasi Rencana Bisnis Bank Triwulan III & IV Tahun 2025 • Laporan Penerapan Strategi Anti Fraud Semester II Tahun 2025 • Laporan Tingkat Kesehatan Bank Umum Dan *Internal Capital Assessment Adequacy Process* (ICAAP) Semester II Tahun 2025	
13	Pengambilan keputusan rapat Direksi telah dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat	Setiap keputusan rapat yang diambil Direksi dapat diimplementasikan sesuai dengan kebijakan, pedoman serta tata tertib kerja yang berlaku namun implementasinya belum optimal dilakukan oleh pegawai pada seluruh unit kerja disebabkan antara lain belum terciptanya disiplin dan kepedulian pegawai.	2
14	Pengambilan keputusan rapat Direksi telah sesuai dengan kebijakan, pedoman serta tata tertib kerja yang berlaku	Setiap keputusan rapat yang diambil Direksi dapat diimplementasikan sesuai dengan kebijakan, pedoman serta tata tertib kerja yang berlaku namun implementasinya belum optimal dilakukan oleh pegawai pada seluruh unit kerja disebabkan antara lain belum terciptanya disiplin dan kepedulian pegawai.	2
15	Direksi telah menetapkan kebijakan dan keputusan strategis melalui mekanisme rapat Direksi	Direksi telah menetapkan kebijakan dan keputusan strategis melalui mekanisme rapat Direksi dan telah didokumentasikan dengan baik, selama periode laporan, Direksi melakukan 5 (lima) kali Rapat Direksi (Radisi) terkait Kebijakan dan Keputusan strategis Bank sbb: 1. Radisi No : 08/RD-BPD/VII/2025 Tanggal 22 Juli 2025 Agenda : - Usulan Pembelian Gedung Kantor Cabang Abepura - Lelang Pekerjaan Pembangunan Rumah Dinas Direktur Kepatuhan	1

SUB-FAKTOR 2: GOVERNANCE PROCESS			
		- Usulan *Review Business Meeting* Tahun 2025 2. Radisi No : 09/RD-BPD/VIII/2025 Tanggal 19 Agustus 2025 Agenda : - Permohonan Bantuan Mobil Kebakaran oleh Pemerintah Kota Jayapura 3. Radisi No : 10/RD-BPD/IX/2025 Tanggal 16 September 2025 Agenda : - Semarak Undian Tabungan Bank Papua Periode I Tahun 2025 - Kalender Bank Papua Tahun 2026 - Pembiayaan Mobil Pemadam Kebakaran Pemrintah Kota Jayapura 4. Radisi No : 11/RD-BPD/XI/2025 Tanggal 03 November 2025 Agenda : - Pembahasan Pembelian Gedung Kantor KC. Abepura - Pembahasan Usulan *Sponsorship* Persipura Jayapura dan PSBS Biak - Pembahasan CSR Mobil Siaga di KC. Supiori - Pembahasan Membangun Asisten AI Internal Bank Papua 5. Radisi No : 12/RD-BPD/XI/2025 Tanggal 26 November 2025 Agenda : - Pembahasan Tindak Lanjut Temuan OJK Perubahan Nomenklatur Kantor Kas (KK) menjadi Kantor Cabang Pembantu (KCP) - Pembahasan Usulan Lokasi dan Relokasi Kantor Cabang Teminabuan - Pembahasan Usulan Lokasi dan Relokasi Kantor Cabang Agats - Pembahasan Usulan Lokasi dan Relokasi Kantor Cabang Aimas	
16	Direksi tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank	Tidak terdapat adanya indikasi Direksi memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.	1

SUB-FAKTOR 2: GOVERNANCE PROCESS			
17	Direksi tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)	Direksi tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)	1
18	Direksi mengangkat komite, didasarkan pada keputusan rapat Dewan Komisaris.	Direksi telah mengangkat anggota Komite berdasarkan : ➢ Surat Keputusan Direksi Nomor : 12.1/DIR-BPD/III/2025 Tanggal 03 Maret 2025 Tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Papua. ➢ Surat Keputusan Direksi Nomor : 78.1/DIR-BPD/XII/2025 Tanggal 17 Desember 2025 Tentang Pengangkatan Anggota Komite Audit Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Papua Atas Nama Saudara Yohanes Mandang ➢ Pada tanggal 15 Desember 2025 Bapak Dortheis Sesa, SE (Almarhum) selaku Komisaris Independen yang juga merupakan Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi sekaligus anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko telah dipanggil berpulang oleh Yang Maha Kuasa. adapun susunan ketua dan anggota komite sebagai berikut : 1. Yorgemes Derek Hegemur SH.,MH (Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6) 2. H. Arobi Ahmad Aituarauw, S.E., M.M (Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6) 3. Dr. Nataniel Dominggus Mandacan, M.Si (Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1) 4. Dortheis Sesa, SE (Almarhum) (Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6) 5. Vicktor Abraham Abaidata, SH (Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6) 6. Jonathan Sesa, SE (Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4) 7. Marthin Yanis Warikar, SE (Sertifikasi Manajemen Risiko Level 2) 8. Yohanes Mandang, SE (Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4) 9. Ludia Kiding (Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4) 10. Anita Erari (Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4)	1

SUB-FAKTOR 2: GOVERNANCE PROCESS			
		11. Daud Sitepu (Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4) 12. Yunus B. Toding Allo (Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4) adapun susunan ketua dan anggota komite sebagai berikut : **Komite Audit** Ketua : H. Arobi Ahmad Aituarauw, S.E., M.M (Komisaris Independen) Anggota : 1. Dortheis Sesa, SE (Almarhum) 2. Victor Abraham Abaidata, SH 3. Jonathan Sesa, SE 4. Marthin Yanis Warikar, SE 5. Ludia Kiding 6. Yohanes Mandang, SE **Komite Pemantau Risiko** Ketua : Victor Abraham Abaidata, SH (Komisaris Independen) Anggota : 1. Yorgemes Derek Hegemur SH.,MH 2. Dr. Nataniel Dominggus Mandacan, M.Si 3. H. Arobi Ahmad Aituarauw, S.E., M.M 4. Dortheis Sesa, SE (Almarhum) 5. Yohanes Mandang, SE 6. Anita Erari 7. Daud Sitepu 8. Yunus B. Toding Allo **Komite Remunerasi dan Nominasi** Ketua : Dortheis Sesa, SE (Komisaris Independen) / (Almarhum) Anggota : 1. Yorgemes Derek Hegemur SH.,MH 2. Dr. Nataniel Dominggus Mandacan, M.Si 3. H. Arobi Ahmad Aituarauw, S.E., M.M 4. Victor Abraham Abaidata, SH 5. Pemimpin Divisi Manajemen Modal Manusia	

PERINGKAT	
Sub-Faktor 2: Governance Process	1

SUB-FAKTOR 3: GOVERNANCE OUTCOME			
N0	**KRITERIA/INDIKATOR**	**ANALISIS SELF ASSESMENT**	**PERINGKAT**
1	Pelaksanaan RUPS Bank dilakukan dengan persiapan yang baik dan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tata Kelola Bank Umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait lainnya.	Sebelum pelaksanaan RUPS Bank, dilakukan penyampaian kepada Otoritas Jasa Keuangan dan pemanggilan kepada pihak pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau iklan dalam surat kabar.	1
2	Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS	Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS Luar Biasa Tanggal 09 Maret 2025 dan telah dituangkan kedalam Akta Notaris Nomor : 09 dan telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Ham Nomor : AHU-AH.01.03-0096261 tanggal 27 Maret 2025.	1
3	Pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan tugasnya diterima oleh pemegang saham melalui RUPS	Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS Luar Biasa Tanggal 09 Maret 2025 dan telah dituangkan kedalam Akta Notaris Nomor : 09 dan telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Ham Nomor : AHU-AH.01.03-0096261 tanggal 27 Maret 2025. dan pertanggungjawaban tersebut telah diterima oleh Pemegang Saham.	1
4	Direksi telah mengungkapkan kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai dengan media yang mudah diakses pegawai.	Kebijakan-kebijakan Strategis di bidang kepegawaian telah diungkapkan oleh Direksi kepada Pegawai di seluruh jaringan dan jenjang kerja yang ada melalui media *Website* Portal Bank Papua yang dapat diakses oleh seluruh Pegawai Bank	1
5	Direksi telah mengkomunikasikan kepada pegawai mengenai arah bisnis Bank dalam rangka pencapaian misi dan visi Bank	Direksi telah mengkomunikasikan kepada pegawai mengenai arah Bisnis Bank tahun 2024, dan hasil keputusan yang telah dituangkan dalam Rencana Bisnis Bank dan *Corporate Plan* Bank yang telah dikomunikasikan kepada Pemimpin Divisi dan Pemimpin Cabang dalam bentuk Kontrak Bisnis untuk satu tahun periode Laporan yang kemudian dikomunikasikan kepada seluruh unit kerja di wilayah kerja masing-masing Divisi dan Kantor Cabang. Direksi juga mengkomunikasikan seluruh arah bisnis Bank sesuai visi dan misi pada setiap ada kesempatan berupa arahan/*briefing* pagi yang dilaksanakan pada hari senin pagi di awal minggu	2

SUB-FAKTOR 3: GOVERNANCE OUTCOME			
		ke-I dan/atau akhir minggu ke-IV dan grup *WhatsApp* Direksi, Pempinan Divisi dan Pempinan Kantor Cabang. Hal ini juga dilakukan pada saat *Business Meeting* tahunan serta menjadi kewajiban pemimpin unit kerja mengkomunikasikan kepada seluruh Pegawai di lingkup unit kerja masing-masing. Arahan Direksi bertempat di Ruang *Banking Hall* Lt.1 Gedung Kantor Pusat Bank Papua Jl. A. Yani nomor 5-7 Jayapura selama periode laporan semester II tahun 2025 : 1. Selasa, 08 Juli 2025 Arahan disampaikan oleh : Direktur Bisnis : Sadar Sebayang 2. Senin, 01 September 2025 Arahan disampaikan oleh : Direktur Operasional : Isak S. Wopari 3. Senin, 20 Oktober 2025 Arahan disampaikan oleh : Direktur Utama : Yuliana D. Yembise 4. Senin, 10 November 2025 Arahan disampaikan oleh : Direktur Operasional : Isak S. Wopari 5. Senin, 08 Desember 2025 Arahan disampaikan oleh : Direktur Utama : Yuliana D. Yembise	
6	Hasil rapat Direksi telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas perbedaan pendapat *(dissenting opinions)* yang terjadi dalam rapat Direksi.	Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak ada perbedaan pendapat *(dissenting opinion)* dan telah terdokumentasi dengan baik.	1
7	Setiap keputusan rapat yang diambil Direksi dapat diimplementasikan dengan efektif.	Setiap keputusan rapat yang diambil Direksi dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat Direksi dan didistribusikan kepada seluruh anggota Direksi secara langsung dan/atau melalui media elektronik agar dapat diimplementasikan dengan efektif.	1
8	Dalam laporan pelaksanaan tata kelola, seluruh anggota Direksi paling sedikit telah mengungkapkan:	Dalam laporan pelaksanaan tata kelola, seluruh anggota Direksi paling sedikit telah mengungkapkan:	1

SUB-FAKTOR 3: GOVERNANCE OUTCOME			
	a Kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri; b Hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham pengendali Bank. c Remunerasi dan fasilitas lain. d Opsi saham *(share option)* yang dimiliki Direksi	a Tidak ada Kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih pada Bank Papua maupun pada Bank dan Perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri; b Tidak memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham pengendali Bank; c Telah mengungkapkan Remunerasi dan fasilitas lain; d Telah mengungkapkan Opsi saham *(share option)* yang dimiliki Direksi	
9	Peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dalam pengelolaan Bank yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja Bank, penyelesaian permasalahan yang dihadapi Bank, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi pemangku kepentingan Bank	Peningkatan pengetahuan, keahlian dan kemampuan anggota Direksi dalam pengelolaan Bank yang ditunjukkan antara lain dengan adanya peningkatan kinerja Bank yang terlihat pada perbandingan laporan data Kinerja Bank dari periode ke periode laporan dan telah sesuai ekspektasi Pemangku Kepentingan Bank.	1
10	Peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan dari seluruh pegawai Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu sesuai tugas dan tanggung jawab	Selama periode semester II, kegiatan pelatihan yang dilakukan telah berjalan dengan optimal terkait kepemimpinan karir dan kompetensi dasar, diklat teknis peningkatan pengetahuan tentang perbankan dalam upaya peningkatan kinerja individu sesuai tugas dan tanggung jawab pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi Bank Papua dilakukan dalam bentuk webinar secara *daring* melalui *zoom* ataupun tatap muka dengan tetap mematuhi protokol kesehatan dengan membatasi jumlah peserta. Adapun data peserta 1 (satu) periode laporan semester II tahun 2025 yang telah mengikuti budaya pembelajaran berkelanjutan dalam berbagai kegiatan pembelajaran baik tatap muka dengan *mematuhi protokol kesehatan dan/atau daring/virtual* melalui *zoom* sebanyak 2.129 peserta dengan rincian sebagai berikut : seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. **Realisasi dalam periode laporan (semester II) tahun 2025 :** **a) Jumlah Pelatihan & *Workshop* :** - *Internal House Training* : *Offline* / Tatap Muka = 1.311	1

SUB-FAKTOR 3: GOVERNANCE OUTCOME			
		Online Zoom = 16 Total Pelatihan & *Workshop* = 1.327 - *Eksternal House Training* : *Offline* / Tatap Muka = 470 *Online Zoom* = 332 Total Pelatihan & *Workshop* = 802 **b) Jumlah Peserta Pelatihsan & *Workshop* :** - Jumlah Peserta Triwulan III = 874 Peserta (Juli s/d September 2025) - Jumlah Peserta Triwulan IV = 1.255 Peserta (Oktober s/d Desember 2025) - Total Jumlah Peserta = 2.129 Peserta	
11	Peningkatan budaya pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan atau bidang lain yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan keikutsertaan karyawan Bank dalam sertifikasi perbankan dan/ atau pendidikan atau pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu	Selama periode semester II, pelatihan yang dilakukan telah berjalan dengan optimal terkait kepemimpinan karir dan kompetensi dasar kepemimpinan karir dan kompetensi dasar, diklat teknis peningkatan pengetahuan tentang perbankan, diklat penyegaran baik pelatihan yang dilaksanakan dalam internal Bank maupun pelatihan di lingkungan eksternal. Jumlah Pegawai Bank Papua selama periode laporan semester II Tahun 2025 sebanyak 2.526 terdiri dari: - Pegawai Tetap = 2.214 - Pegawai Tidak Tetap/PKWT = 152 - Pegawai Cuti Diluar Tanggungan = 19 - Profesional Hire = - - Abdi Magang = 141 - Total Jumlah Pegawai = 2.526 Adapun data peserta 1 (satu) periode laporan semester II tahun 2025 yang telah mengikuti budaya pembelajaran berkelanjutan dalam berbagai kegiatan pembelajaran baik tatap muka dengan mematuhi protokol kesehatan dan/atau *daring/virtual* melalui *zoom* sebanyak 2.129 peserta dengan rincian sebagai berikut : **Realisasi dalam periode laporan (semester II) tahun 2025 :** **a) Jumlah Pelatihan & *Workshop* :** - *Internal House Training* : *Offline* / Tatap Muka = 1.311 *Online Zoom* = 16 Total Pelatihan & *Workshop* = 1.327	1

SUB-FAKTOR 3: GOVERNANCE OUTCOME			
		- *Eksternal House Training* : *Offline* / Tatap Muka = 470 *Online Zoom* = 332 Total Pelatihan & *Workshop* = 802 **b) Jumlah Peserta Pelatihsan & *Workshop* :** - Jumlah Peserta Triwulan III = 874 Peserta (Juli s/d September 2025) - Jumlah Peserta Triwulan IV = 1.255 Peserta (Oktober s/d Desember 2025) - Total Jumlah Peserta = 2.129 Peserta	
PERINGKAT			
Sub-Faktor 3: Governance Outcome			1

NO	ASPEK YANG DINILAI	NILAI	BOBOT	PEROLEHAN NILAI
2	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab Dan Wewenang Dewan Komisaris	1	10 %	0,10

SUB-FAKTOR 1: GOVERNANCE STRUCTURE			
NO	**KRITERIA/INDIKATOR**	**ANALISIS SELF ASSESMENT**	**PERINGKAT**
1	Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang dan tidak melampaui jumlah anggota Direksi.	➢ Periode tanggal 01 Januari 2025 s/d tanggal 15 Desember 2025, anggota Dewan Komisaris sebanyak 5 (lima) orang yang terdiri dari : 1. **Komisaris Utama (Non Independen)** Yorgemes Derek Hegemur, SH.,MH 2. **Anggota Komisaris Non Independen** Dr. Nataniel Dominggus Mandacan, M.Si 3. **Anggota Komisaris Independen** H. Arobi Ahmad Aituarauw, S.E., M.M 4. **Anggota Komisaris Independen** Dortheis Sesa, S.E (Almarhum) 5. **Anggota Komisaris Independen** Victor Abraham Abaidata, SH	1

SUB-FAKTOR 1: GOVERNANCE STRUCTURE			
		➢ Periode tanggal 16 Desember 2025 s/d tanggal 31 Desember 2025, jumlah anggota Dewan Komisaris berubah menjadi 4 (empat) orang, yang mana salah satu anggota Dewan Komisaris Independen An. Bpk. Dortheis Sesa, S.E (Almarhum) pada tanggal 15 Desember 2025 telah dipanggil berpulang oleh Yang Maha Kuasa. sehingga komposisi anggota Dewan Komisaris saat ini terdiri dari : 1. **Komisaris Utama (Non Independen)** Yorgemes Derek Hegemur, SH.,MH 2. **Anggota Komisaris Non Independen** Dr. Nataniel Dominggus Mandacan, M.Si 3. **Anggota Komisaris Independen** H. Arobi Ahmad Aituarauw, S.E., M.M 4. **Anggota Komisaris Independen** Victor Abraham Abaidata, SH	
2	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia	Seluruh anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia sesuai dengan kartu Indentitas berupa e-KTP yang dimiliki oleh anggota Dewan Komisaris : 1. Yorgemes Derek Hegemur SH.,MH NIK : 9171010212660001 2. Dr. Nataniel Dominggus Mandacan, M.Si NIK : 9202011111620001 3. H. Arobi Ahmad Aituarauw, S.E., M.M NIK : 9171030605560002 4. Victor Abraham Abaidata, SH NIK : 9171030605770004 5. Dortheis Sesa, SE (Almarhum) NIK : 9204010312610002	1
3	Bank telah memiliki kebijakan mengenai: a) periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris, dan b) kriteria, mekanisme dan tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian, dan/atau pengunduran diri anggota Dewan Komisaris.	Bank memiliki Anggaran Dasar perusahaan yang menetapkan bahwa Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dan memiliki kebijakan yang diatur pada Buku Pedoman Perusahaan GCG, pada Buku III tentang Pedoman Kerja Dewan Komisaris yang ditetapkan didalam SK Direksi No. 80/DIR-BPD/XII/2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Buku Pedoman Pelaksanaan	1

SUB-FAKTOR 1: GOVERNANCE STRUCTURE			
		(BPP) Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*).	
4	Paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.	Sampai dengan akhir periode semester II Tahun 2025 anggota Dewan Komisaris Independen telah mencapai 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris. Sehingga komposisi Dewan Komisaris saat ini adalah sebagai berikut : **Komisaris Utama (Non Independen) :** 1. Yorgemes Derek Hegemur SH.,MH Pengangkatan Komisaris Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Papua berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Nomor : 03/SK/RUPSLB-BPD/XI/2023 tanggal 09 November 2023 dan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor : KEPR – 131/D.03/2023. **Komisaris Non Independen :** 2. Dr. Nataniel Dominggus Mandacan, M.Si, Pengangkatan berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Nomor : 06/SK/RUPS-BPD/XI/2020 tanggal 26 November 2020 dan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor : KEP - 169/D.03/2018. **Komisaris Independen :** 3. Dortheis Sesa, SE (Almarhum) ➢ Pengangkatan berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Nomor : 06/SK/RUPS-BPD/XI/2020 tanggal 26 November 2020 dan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor : KEP - 31/D.03/2018. ➢ Perpanjangan sementara masa jabatan Komisaris Independen sesuai SK RUPS Nomor : 03/SK/RUPS-BPD/III/2025 tanggal 20 Maret 2025 tentang Perpanjangan Sementara Masa Jabatan Komisaris Independen PT Bank	1

SUB-FAKTOR 1: GOVERNANCE STRUCTURE			
		Pembangunan Daerah Papua Periode Tahun 2021 sampai dengan 2025. Perpanjangan sementara masa jabatan dimaksud akan berakhir setelah ditetapkan secara definitif serta diangkat dalam RUPS-LB terkait jabatan Komisaris Independen periode tahun 2025 s/d 2029. ➢ tanggal 15 Desember 2025 telah dipanggil berpulang oleh Yang Maha Kuasa 4. H. Arobi Ahmad Aituarauw, S.E.,M.M Pengangkatan berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Nomor : 02/SK/RUPS-BPD/XII/2022 tanggal 08 Desember 2022 dan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor : KEP – 92/D.03/2022. 5. Victor Abraham Abaidata, SH Pengangkatan berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Nomor : 02/SK/RUPSLB-BPD/VIII/2024 tanggal 08 Agustus 2024 dan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor : KEPR – 41/D.03/2024.	
5	Anggota Dewan Komisaris telah memenuhi ketentuan rangkap jabatan sebagaimana diatur dalam POJK Tata Kelola Bank Umum.	Seluruh Anggota Direksi tidak melakukan rangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif pada Bank, perusahaan dan/atau lembaga lain. Hal ini dapat dibuktikan dari Surat Pernyataan tidak merangkap jabatan yang ditandatangani oleh seluruh Anggota Direksi	1
6	Komisaris Independen dapat merangkap jabatan sebagai ketua komite paling banyak pada 2 (dua) komite di Bank yang sama.	Selama laporan tidak ditemukan Komisaris Independen merangkap jabatan sebagai ketua komite paling banyak pada 2 (dua) komite.	1
7	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Direksi dan/atau dengan sesama anggota Dewan Komisaris.	Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau dengan anggota Direksi. Hal ini dapat dibuktikan dari Surat Pernyataan yang di tandatangani oleh Dewan Komisaris.	1

SUB-FAKTOR 1: GOVERNANCE STRUCTURE			
8	Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang telah mencantumkan pengaturan: a) tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris. b) pengaturan kewenangan dan prosedur keputusan Dewan Komisaris; c) pengaturan etika kerja Dewan Komisaris;. d) pengaturan rapat Dewan Komisaris; e) larangan terhadap Dewan Komisaris; f) evaluasi kinerja Dewan Komisaris; dan g) pola hubungan kerja Dewan Komisaris dan Direksi.	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang telah mencantumkan pengaturan tugas, tanggung jawab, wewenang Dewan Komisaris, prosedur keputusan, etika kerja, waktu kerja, rapat, larangan terhadap Dewan Komisaris, evaluasi kinerja dan pola hubungan kerja Dewan Komisaris dan Direksi. Pedoman dimaksud telah disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang diatur dalam Buku Pedoman Perusahaan GCG, pada Buku III tentang Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan ditetapkan didalam SK Direksi No. 80/DIR-BPD/XII/2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Buku Pedoman Pelaksanaan (BPP) Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*)	1
9	Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.	Seluruh anggota Dewan Komisaris Non Independen dan Komisaris Independen memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai yang telah teruji melalui uji kemampuan dan kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan serta terdapat Komisaris yang berpengalaman di Bidang Perbankan dan keuangan.	1
10	Komisaris Independen yang berasal dari mantan anggota Direksi Bank atau mantan Pejabat Eksekutif Bank atau pihak yang memiliki hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen telah menjalani masa tunggu *(cooling off)* paling singkat 1 (satu) tahun.	Komisaris Independen saat ini berjumlah 3 (tiga) orang berdasarkan *Curriculum vitae (CV)*, masing-masing tidak berasal dari mantan anggota Direksi Bank Papua atau Pejabat Eksekutif Bank Papua atau pihak yang memiliki hubungan dengan Bank Papua yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen. Sehingga tidak wajib menjalani masa tunggu *(cooling off)*.	1
11	Komisaris Independen yang berasal mantan Direktur Utama pada Bank yang bersangkutan dan mantan anggota Direksi yang membawahkan fungsi pengawasan atau Pejabat eksekutif yang melakukan fungsi pengawasan pada Bank yang bersangkutan telah menjalani masa tunggu (*cooling off*) paling singkat selama 6 (enam) bulan dengan masa kerja pada jabatan dimaksud paling sedikit 1 (satu) tahun.	Komisaris Independen saat ini berjumlah 3 (tiga) orang berdasarkan *Curriculum Vitae (CV)*, masing-masing tidak berasal dari mantan Direktur Utama Bank Papua atau mantan anggota Direksi yang membawahkan fungsi pengawasan atau Pejabat Eksekutif Bank Papua yang melakukan fungsi pengawasan Sehingga tidak wajib menjalani masa tunggu *(cooling off).*	1

SUB-FAKTOR 1: GOVERNANCE STRUCTURE			
12	Komisaris Independen yang berasal dari Komisaris Non Independen setelah memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen, telah menjalani masa tunggu *(Cooling Off)* paling singkat selama 1 (satu) tahun.	Komisaris Independen telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan serta tidak berasal dari Komisaris Non Independen di Bank Papua sehingga tidak wajib menjalani masa tunggu *(colling off)*.	1
13	Pengangkatan kembali Komisaris independen yang setelah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan berturut-turut telah ditetapkan dalam rapat Dewan Komisaris bahwa yang bersangkutan tetap dapat bertindak indenpenden, dan terdapat pernyataan mengenai iindependensinya dalam RUPS sesuai dengan Pasal 40 ayat (2) POJK Tata Kelola Bank Umum.	Terdapat 1 (satu) Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan berturut-turut sejak Tahun 2018 s/d 2022 dan Tahun 2022 s/d 2026, Yakni : 1. Dortheis Sesa, SE (Almarhum) Pengangkatan berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Nomor: 06/SK/RUPS-BPD/XI/2020 tanggal 26 November 2020 dan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor : KEP - 31/D.03/2018. Namun pada tanggal 15 Desember 2025 Bapak Dortheis Sesa, SE (Almarhum) selaku Komisaris Independen telah dipanggil berpulang oleh Yang Maha Kuasa, sehingga terhitung tanggal 16 Desember 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 tidak terdapat Komisaris Independen yang menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan berturut-turut.	1
14	Seluruh Komisaris Independen tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan, dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen	Seluruh Komisaris Independen tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham pengendali atau hubungan dengan Bank Papua, yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen.	1
15	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah disetujui sebagai pihak utama Bank berdasarkan penilaian kemampuan dan kepatutan Otoritas Jasa Keuangan	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan dan telah memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, yakni : 1. **Komisaris Utama (Non Independen) : Yorgemes Derek Hegemur SH.,MH** Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor : KEPR – 131/D.03/2023.	1

SUB-FAKTOR 1: GOVERNANCE STRUCTURE			
		2. Komisaris Non Independen : **Dr. Nataniel Dominggus Mandacan, M.Si** Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor : KEP - 169/D.03/2018. **3. Anggota Komisaris Independen** **Dortheis Sesa, SE** (Almarhum) Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor : KEP - 31/D.03/2018. **4. Anggota Komisaris Independen** **H. Arobi Ahmad Aituarauw, S.E., M.M** Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor : KEP – 92/D.03/2022. **5. Anggota Komisaris Independen** **Victor Abraham Abaidata, S.H** Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor : KEPR – 41/D.03/2024.	
16	Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab serta mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya	Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab serta mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Hal tersebut didukung dengan pengalaman Jabatan sebagai Pemimpin Satuan Kerja/Instansi/Bank yang dimiliki sebelumnya sebagai berikut : **Komisaris Utama (Non Independen) Yorgemes Derek Hegemur SH.,MH** 1. Kepala Sub Bagian Sengketa Hukum Setda Provinsi Papua Periode Tahun 2000 s/d 2002 2. Kepala Sub Bagian Telaahan Hukum Setda Provinsi Papua Periode Tahun 2002 s/d 2009 3. Kepala Sub Bagian Peraturan Daerah Setda Provinsi Papua Periode Tahun 2009 s/d 2011 4. Kepala Bagian Produk Hukum Daerah Setda Provinsi Papua Periode Tahun 2011 s/d 2014 5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Papua Periode Periode Tahun 2014 s/d 2016 6. Penjabat Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Periode Tahun 2016	1

SUB-FAKTOR 1: GOVERNANCE STRUCTURE			
		7. Analis Kebijakan Ahli Utama Pemerintah Provinsi Papua Periode Tahun Periode Tahun 2020 8. Plt. Asisten Bidang Hukum Setda Provinsi Papua Periode Tahun 2021 s/d 2022 9. Asisten Bidang Hukum Setda Provinsi Papua Periode Tahun 2022 10. Plt Sekda Provinsi Papua Periode Tahun 2023 11. Komisaris Utama Periode Tahun 2023 s/d 2027 **Anggota Komisaris Non Independen** **Dr. Nataniel Dominggus Mandacan, M.Si** 1. Kepala Bagian kepegawaian Setda Kabupaten Manokwari Periode Tahun 1994 s/d 2001 2. Kepala Biro Kepegawaian Setda Provinsi Papua Barat (Irian Jaya Barat) Periode Tahun 2003 s/d 2008 3. Kepala Kantor Regional IX BKN Jayapura Periode Tahun 2008 s/d 2010 4. Asisten Bidang Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Periode Tahun 2011 s/d 2014 5. Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Periode Tahun 2014 s/d 2017 6. Plt. Komisaris Utama Periode Tahun 2022 s/d 2023 7. Komisaris Non Independen : ➢ Periode I Tahun 2018 s/d 2022 ➢ Periode II Tahun 2022 s/d 2026 **Anggota Komisaris Independen** **Dortheis Sesa, SE** (Almarhum) 1. Kepala bagian Penyusunan program Setda Kabupaten Manokwari Periode Tahun 1997 s/d 2001 2. Kepala bagian penyusunan dan pengendalian Program Setda Kabupaten Manokwari Periode Tahun 2003 s/d 2005 3. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Manokwari Periode Tahun 2003 s/d 2005 4. Kepala Badan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah Kabupaten Manokwari Periode Tahun 2005 s/d 2009	

SUB-FAKTOR 1: GOVERNANCE STRUCTURE			
		5. Sekretaris Daerah Kabupaten Sorong Selatan Periode Tahun 2009 s/d 2015 6. Komisaris Independen : ➢ Periode I Tahun 2018 s/d 2022 ➢ Periode II Tahun 2022 s/d 2026 ➢ Periode III (perpanjangan sementara masa jabatan) 19 April 2025 ➢ Periode tanggal 15 Desember 2025 telah dipanggil berpulang oleh Yang Maha Kuasa **Anggota Komisaris Independen** **H. Arobi Ahmad Aituarauw, S.E., M.M** 1. Ketua Komite Pemantau Risiko PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Irian Sentosa – Jayapura Periode Tahun 2018 s/d 2021 2. Komisaris Independen PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Irian Sentosa – Jayapura Periode Tahun 2021 s/d 2024 3. Komisaris Independen PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Periode Tahun 2022 s/d 2026 **Anggota Komisaris Independen** **Victor Abraham Abaidata, S.H** 1. Asisten Direktur Eksekutif Lembaga Studi Pembangunan Indonesia Periode Tahun 1999 s/d 2022 2. Direktur CV. Grime Kratos Periode Tahun 2006 s/d 2023 3. Staf Gubernur Papua Periode Tahun 2006 s/d 2011 4. Analis Daerah Desk Otsus Papua atau Pokja Polhukam Kemenkopolhukan Republik Indonesia Periode Tahun 2019 s/d 2023 5. Staf Khusus Pj. Gubernur Papua Barat Periode Tahun 2022 s/d 2023 6. Komisaris Independen PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Periode Tahun 2024 s/d 2028	
17	Anggota Dewan Komisaris memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan atau	Anggota Dewan Komisaris memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang	1

SUB-FAKTOR 1: GOVERNANCE STRUCTURE			
	bidang lain yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya	keuangan atau bidang lain yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Selama periode laporan semester II tahun 2025, Dewan Komisaris telah melakukan perkembangan terkini terkait bidang keuangan atau bidang lain yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain sebagai berikut : **Anggota Komisaris Non Independen** **Yorgemes Derek Hegemur SH.,MH** - Arah Kebijakan Dalam *Road Map* Bank Pembangunan Daerah (Tanggal 10 Juli 2025) - Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Dalam Kegiatan Jasa Keuangan Sesuai POJK No. 8 Tahun 2023 (Tanggal 22 s/d 23 Agustus 2025) - *Workshop* SEOJK No. 14/SEOJK.03/2025 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum (Tanggal 27 s/d 28 Agustus 2025) - Rencana Bisnis Bank Pendekatan Teorikal, Regulasi OJK dan Panduan Praktikal (Tanggal 09 s/d 10 Oktober 2025) **Anggota Komisaris Non Independen** **Dr. Nataniel Dominggus Mandacan, M.Si.** - Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Dalam Kegiatan Jasa Keuangan Sesuai POJK No. 8 Tahun 2023 (Tanggal 22 s/d 23 Agustus 2025) - *Workshop* SEOJK No. 14/SEOJK.03/2025 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum (Tanggal 27 s/d 28 Agustus 2025) - Rencana Bisnis Bank Pendekatan Teorikal, Regulasi OJK dan Panduan Praktikal (Tanggal 09 s/d 10 Oktober 2025)	

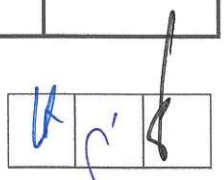

SUB-FAKTOR 1: GOVERNANCE STRUCTURE			
		Anggota Komisaris Independen **Dortheis Sesa, SE** (Almarhum) - Arah Kebijakan Dalam *Road Map* Bank Pembangunan Daerah (Tanggal 10 Juli 2025) - Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Dalam Kegiatan Jasa Keuangan Sesuai POJK No. 8 Tahun 2023 (Tanggal 22 s/d 23 Agustus 2025) - *Workshop* SEOJK No. 14/SEOJK.03/2025 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum (Tanggal 27 s/d 28 Agustus 2025) - Rencana Bisnis Bank Pendekatan Teorikal, Regulasi OJK dan Panduan Praktikal (Tanggal 09 s/d 10 Oktober 2025) **Anggota Komisaris Independen** **H. Arobi Ahmad Aituarauw, S.E., M.M** - Arah Kebijakan Dalam *Road Map* Bank Pembangunan Daerah (Tanggal 10 Juli 2025) - Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Dalam Kegiatan Jasa Keuangan Sesuai POJK No. 8 Tahun 2023 (Tanggal 22 s/d 23 Agustus 2025) - *Workshop* SEOJK No. 14/SEOJK.03/2025 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum (Tanggal 27 s/d 28 Agustus 2025) - Rencana Bisnis Bank Pendekatan Teorikal, Regulasi OJK dan Panduan Praktikal (Tanggal 09 s/d 10 Oktober 2025) - *Workshop* POJK No. 19 Tahun 2025 Kemudahan Akses Pembiayaan Kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Tanggal 18 s/d 19 Desember 2025)	

SUB-FAKTOR 1: GOVERNANCE STRUCTURE			
		Anggota Komisaris Independen **Victor Abraham Abaidata, S.H** - Arah Kebijakan Dalam *Road Map* Bank Pembangunan Daerah (Tanggal 10 Juli 2024) - Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Dalam Kegiatan Jasa Keuangan Sesuai POJK No. 8 Tahun 2023 (Tanggal 22 s/d 23 Agustus 2025) - *Workshop* SEOJK No. 14/SEOJK.03/2025 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum (Tanggal 27 s/d 28 Agustus 2025) - Rencana Bisnis Bank Pendekatan Teorikal, Regulasi OJK dan Panduan Praktikal (Tanggal 09 s/d 10 Oktober 2025) - *Workshop* POJK No. 19 Tahun 2025 Kemudahan Akses Pembiayaan Kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Tanggal 18 s/d 19 Desember 2025) - *Workshop* Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) Terbaru Pasal yang Relevan Terhadap Bank (Tanggal Tanggal 21 s/d 22 Desember 2025)	
18	Dewan Komisaris memilik perangkat komite yaitu komite audit, komite pemantau risiko, dan komite remunerasi dan nominasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mendukung pelaksanaan peran dan fungsi Dewan Komisaris.	Direksi telah mengangkat anggota Komite berdasarkan : ➢ Surat Keputusan Direksi Nomor : 12.1/DIR-BPD/III/2025 Tanggal 03 Maret 2025 Tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Papua. ➢ Surat Keputusan Direksi Nomor : 78.1/DIR-BPD/XII/2025 Tanggal 17 Desember 2025 Tentang Pengangkatan Anggota Komite Audit Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Papua Atas Nama Saudara Yohanes Mandang.	1

SUB-FAKTOR 1: GOVERNANCE STRUCTURE			
		➢ Pada tanggal 15 Desember 2025 Bapak Dortheis Sesa, SE (Almarhum) selaku Komisaris Independen yang juga merupakan Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi sekaligus anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko telah dipanggil berpulang oleh Yang Maha Kuasa. adapun susunan ketua dan anggota komite sebagai berikut : 1. Yorgemes Derek Hegemur SH.,MH (Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6) 2. H. Arobi Ahmad Aituarauw, S.E., M.M (Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6) 3. Dr. Nataniel Dominggus Mandacan, M.Si (Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1) 4. Dortheis Sesa, SE (Almarhum) (Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6) 5. Vicktor Abraham Abaidata, SH (Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6) 6. Jonathan Sesa, SE (Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4) 7. Marthin Yanis Warikar, SE (Sertifikasi Manajemen Risiko Level 2) 8. Yohanes Mandang, SE (Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4) 9. Ludia Kiding (Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4) 10. Anita Erari (Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4) 11. Daud Sitepu (Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4) 12. Yunus B. Toding Allo (Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4) adapun susunan ketua dan anggota komite sebagai berikut : **Komite Audit** Ketua : H. Arobi Ahmad Aituarauw, S.E., M.M (Komisaris Independen) Anggota : 1. Dortheis Sesa, SE (Almarhum) 2. Victor Abraham Abaidata, SH 3. Jonathan Sesa, SE 4. Marthin Yanis Warikar, SE 5. Ludia Kiding 6. Yohanes Mandang, SE	

SUB-FAKTOR 1: GOVERNANCE STRUCTURE			
		Komite Pemantau Risiko Ketua : Victor Abraham Abaidata, SH (Komisaris Independen) Anggota : 1. Yorgemes Derek Hegemur SH.,MH 2. Dr. Nataniel Dominggus Mandacan, M.Si 3. H. Arobi Ahmad Aituarauw, S.E., M.M 4. Dortheis Sesa, SE (Almarhum) 5. Yohanes Mandang, SE 6. Anita Erari 7. Daud Sitepu 8. Yunus B. Toding Allo **Komite Remunerasi dan Nominasi** Ketua : Dortheis Sesa, SE (Komisaris Independen) / (Almarhum) Anggota : 1. Yorgemes Derek Hegemur SH.,MH 2. Dr. Nataniel Dominggus Mandacan, M.Si 3. H. Arobi Ahmad Aituarauw, S.E., M.M 4. Victor Abraham Abaidata, SH 5. Pemimpin Divisi Manajemen Modal Manusia	

PERINGKAT	
Sub-Faktor 1: Governance Structure	1

SUB-FAKTOR 2: GOVERNANCE PROCESS			
NO	**KRITERIA/INDIKATOR**	**ANALISIS SELF ASSESMENT**	**PERINGKAT**
1	Pemberhentian dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan kepentingan utama Bank sesuai dengan POJK Tata Kelola Bank Umum.	Selama periode laporan, tidak terjadi pemberhentian dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris yang mengakibatkan permasalahan dalam pengorganisasian dan kegiatan usaha Bank serta pengalihan tugas dan fungsi Dewan Komisaris.	1
2	Pemberhentian dan/atau penggantian Komisaris Independen yang dilakukan sebelum berakhirnya periode masa jabatan dilaksanakan sesuai dengan POJK Tata Kelola Bank Umum.	Selama periode laporan, tidak terjadi pemberhentian dan/atau penggantian Komisaris Independen sebelum berakhirnya periode masa jabatan.	1
3	Penggantian dan/atau pengangkatan anggota Dewan Komisaris telah memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi atau Komite	Tidak terdapat proses penggantian dan/atau pengangkatan anggota Dewan Komisaris	1

SUB-FAKTOR 2: GOVERNANCE PROCESS			
	Remunerasi dan Nominasi serta memperoleh persetujuan dari RUPS.	selama Periode Laporan atau Semester II tahun 2025.	
4	Rangkap jabatan anggota Dewan Komisaris pada posisi tertentu sebagaimana yang ditetapkan dalam POJK Tata Kelola Bank Umum telah dilaporkan dalam rapat Dewan Komisaris.	Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif pada Bank, perusahaan dan/atau lembaga lain. Hal ini dapat dibuktikan dari Surat Pernyataan tidak merangkap jabatan yang ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	1
5	Dewan Komisaris melaksanakan tugas untuk memastikan terselenggaranya penerapan prinsip tata kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi	Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas untuk memastikan terselenggaranya penerapan prinsip tata kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha.	1
6	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi secara berkala maupun sewaktu-waktu serta memberikan nasehat kepada Direksi.	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi secara berkala maupun sewaktu-waktu serta memberikan nasehat kepada Direksi. Selama periode laporan Dewan Komisaris telah melakukan rapat sebanyak 2 (dua) kali, dihadiri secara fisik tatap muka dan *virtual/zoom* baik sebagai berikut : 1. Nomor : /RG/DK-BPD/2025 Tanggal 29 Oktober 2025 Agenda : - Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan - Isu Terkini Permasalahan Hukum - Lain-lain 2. Nomor : 6/RG/DK-BPD/2025 Tanggal 27 November 2025 Agenda : - Pembahasan Rancangan Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2026 - Perkembangan Terkini Hasil Tindak Lanjut Insiden Teknologi Informasi (TI) - Lain-lain	1
7	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Dewan Komisaris telah mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.	Komisaris telah melaksanakan tugas pengawasan dengan mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank. Yang dilaksanakan melalui laporan-laporan secara berkala serta pertemuan dalam bentuk rapat kerja bersama Direksi Bank Papua.	1

SUB-FAKTOR 2: GOVERNANCE PROCESS			
8	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait, dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dan/atau peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	Dalam pelaksanaan fungsi Dewan Komisaris, tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali dalam hal : penyediaan dana kepada pihak terkait, dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dan/atau peraturan perundang undangan yang berlaku dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan terhadap Bank Papua.	1
9	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas dan/atau lembaga lainnya.	Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Divisi Audit Internal Bank, Audit Eksternal, Hasil Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya. 1. Nomor : 6/RKA/DK-BPD/2025 Tanggal 12 Agustus 2025 Agenda : - Verifikasi Dokumen Administratif Calon Kantor Akuntan Publik (KAP) / Akuntan Publik (AP) Tahun Buku 2025 2. Nomor : 07/RKA/DK-BPD/VIII/2025 Tanggal 23 Agustus 2025 Agenda : - Finalisasi Verifikasi Dokumen Administrasi Calon Kantor Akuntan Publik (KAP) / Akuntan Publik (AP) - Lain – lain 3. Nomor : 08/RKA/DK-BPD/VIII/2025 Tanggal 25 Agustus 2025 Agenda : - Verifikasi Faktual Calon Kantor Akuntan Publik (KAP) / Akuntan Publik (AP) Hertanto Grace Karunawan (HGK), yang terdiri dari : a) Presentasi Proposal b) Tanya Jawab dan Diskusi c) Lain – lain 4. Nomor : 09/RKA/DK-BPD/VIII/2025 Tanggal 26 Agustus 2025 Agenda : - Verifikasi Faktual Calon Kantor Akuntan Publik (KAP) / Akuntan Publik (AP) Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan dan Rekan (PKF Indonesia), yang terdiri dari :	2

SUB-FAKTOR 2: GOVERNANCE PROCESS			
		a) Presentasi Proposal b) Tanya Jawab dan Diskusi c) Lain – lain 5. Nomor : 10/RKA/DK-BPD/IX/2025 Tanggal 04 September 2025 Agenda : - Kompilasi Materi Rapat Tanggal 23 Agusttus 2025, 25 Agustus 2025 dan 26 Agustus 2025 - Lain – lain	
10	Dewan Komisaris memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, serta keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.	Tidak ditemukan pelanggaran Bank Papua terhadap peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan serta keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan Bank Papua pada periode laporan ini.	1
11	Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen	Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah dilaksanakan secara independen.	1
12	Dewan Komisaris membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi.	➢ Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : 12.1/DIR-BPD/III/2025 Tanggal 03 Maret 2025 Tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Papua. ➢ Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : 78.1/DIR-BPD/XII/2025 Tanggal 17 Desember 2025 Tentang Pengangkatan Anggota Komite Audit Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Papua Atas Nama Saudara Yohanes Mandang. ➢ Pada tanggal 15 Desember 2025 Bapak Dortheis Sesa, SE (Almarhum) selaku Komisaris Independen yang juga merupakan Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi sekaligus anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko telah dipanggil berpulang oleh Yang Maha Kuasa. adapun susunan ketua dan anggota komite sebagai berikut : 1. Yorgemes Derek Hegemur SH.,MH (Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6) 2. H. Arobi Ahmad Aituarauw, S.E., M.M (Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6)	1

SUB-FAKTOR 2: GOVERNANCE PROCESS			
		3. Dr. Nataniel Dominggus Mandacan, M.Si (Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1) 4. Dortheis Sesa, SE (Almarhum) (Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6) 5. Vicktor Abraham Abaidata, SH (Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6) 6. Jonathan Sesa, SE (Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4) 7. Marthin Yanis Warikar, SE (Sertifikasi Manajemen Risiko Level 2) 8. Yohanes Mandang, SE (Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4) 9. Ludia Kiding (Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4) 10. Anita Erari (Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4) 11. Daud Sitepu (Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4) 12. Yunus B. Toding Allo (Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4) adapun susunan ketua dan anggota komite sebagai berikut : **Komite Audit** Ketua : H. Arobi Ahmad Aituarauw, S.E., M.M (Komisaris Independen) Anggota : 1. Dortheis Sesa, SE (Almarhum) 2. Victor Abraham Abaidata, SH 3. Jonathan Sesa, SE 4. Marthin Yanis Warikar, SE 5. Ludia Kiding **Komite Pemantau Risiko** Ketua : Victor Abraham Abaidata, SH (Komisaris Independen) Anggota : 1. Yorgemes Derek Hegemur SH.,MH 2. Dr. Nataniel Dominggus Mandacan, M.Si 3. H. Arobi Ahmad Aituarauw, S.E., M.M 4. Dortheis Sesa, SE (Almarhum) 5. Yohanes Mandang, SE 6. Anita Erari 7. Daud Sitepu 8. Yunus B. Toding Allo	

SUB-FAKTOR 2: GOVERNANCE PROCESS			
		Komite Remunerasi dan Nominasi Ketua : Dortheis Sesa, SE (Komisaris Independen) / (Almarhum) Anggota : 1. Yorgemes Derek Hegemur SH.,MH 2. Dr. Nataniel Dominggus Mandacan, M.Si 3. H. Arobi Ahmad Aituarauw, S.E., M.M 4. Victor Abraham Abaidata, SH 5. Pemimpin Divisi Manajemen Modal Manusia	
13	Pengangkatan anggota komite telah dilakukan Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.	Pengangkatan anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi & Nominasi dilakukan Direksi berdasarkan keputusan Dewan Komisaris yang ditetapkan, sebagai berikut : • Surat Keputusan Direksi Nomor : 12.1/DIR-BPD/III/2025 Tanggal 03 Maret 2025 Tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Papua. • Surat Keputusan Direksi Nomor : 78.1/DIR-BPD/XII/2025 Tanggal 17 Desember 2025 Tentang Pengangkatan Anggota Komite Audit Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Papua Atas Nama Saudara Yohanes Mandang.	1
14	Dewan Komisaris memastikan bahwa komite yang dibentuk telah menjalankan tugasnya secara efektif.	Ketiga Komite yang dibentuk telah menjalankan tugas secara efektif sebagai berikut : **Komite Audit :** - Tentang pemantauan dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan Audit - Tentang review terhadap pelaksanaan tugas Divisi Audit Internal, kesesuaian pelaksanaan Audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan standar Audit, kesesuaian laporan keuangan dengan standart Akuntansi Keuangan dan pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan DAI, Akuntan Publik dan hasil Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan - Tentang penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik sesuai ketentuan yang berlaku pada RUPS melalui Dewan Komisaris	1

SUB-FAKTOR 2: GOVERNANCE PROCESS			
		Komite Pemantau Risiko : - Tentang evaluasi kebijakan dan pelaksanaan Manajemen Risiko - Tentang memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) **Komite Remunerasi dan Nominasi :** - Terkait dengan kebijakan nominasi, Komite telah menyusun sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian Direksi dan Anggota Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS	
15	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung-jawabnya secara optimal.	Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab Komisaris secara optimal, Yang dapat dibuktikan dengan adanya rapat-rapat yang dihadiri secara fisik tatap muka dan *virtual/zoom* dengan Direksi dan Anggota Komite.	1
16	Rapat Dewan Komisaris membahas permasalahan sesuai dengan agenda rapat dan diselenggarakan secara berkala, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan, serta dihadiri secara fisik paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, atau melalui teknologi telekonferensi bagi Komisaris Non Independen dalam hal Komisaris Non Independen tidak dapat menghadiri rapat secara fisik.	Dewan Komisaris telah melaksanakan rapat secara berkala dan dihadiri secara fisik tatap muka dan *virtual/zoom* baik dengan Direksi, Internal Komisaris maupun dengan Anggota Komite Komisaris. Selama periode Laporan Semester II tahun 2025 Dewan Komisaris telah melaksanakan Rapat dimaksud sebanyak 17 (tujuh belas) kali rapat sebagai berikut : **A. Rapat Gabungan Komisaris & Direksi :** 1. Nomor : 6/RG/DK-BPD/2025 Tanggal 27 November 2025 Agenda : - Pembahasan Rancangan Bisnis Bank (RBB) Tahun 2026 - Perkembangan Terkini Hasil Tindak Lanjut Insiden Teknologi Informasi (TI) - Lain-lain 2. Nomor : /RG/DK-BPD/2025 Tanggal 29 Oktober 2025 Agenda : - Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan, - Isu Terkini Permasalahan Hukum - Lain-lain	1

SUB-FAKTOR 2: GOVERNANCE PROCESS			
		B. Rapat Internal Dewan Komisaris : 1. Nomor : 7/RI/DK-BPD/2025 Tanggal 01 Juli 2025 Agenda : - Pembahasan Hasil Temuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) - Lain-lain **C. Rapat Komite Audit :** 1. Nomor : 6/RKA/DK-BPD/2025 Tanggal 12 Agustus 2025 Agenda : - Verifikasi Dokumen Administratif Calon Kantor Akuntan Publik (KAP) / Akuntan Publik (AP) Tahun Buku 2025 2. Nomor : 07/RKA/DK-BPD/VIII/2025 Tanggal 23 Agustus 2025 Agenda : - Finalisasi Verifikasi Dokumen Administrasi Calon Kantor Akuntan Publik (KAP) / Akuntan Publik (AP) 3. Nomor : 08/RKA/DK-BPD/VIII/2025 Tanggal 25 Agustus 2025 Agenda : - Verifikasi Faktual Calon Kantor Akuntan Publik (KAP) / Akuntan Publik (AP) Hertanto Grace Karunawan (HGK), yang terdiri dari : a) Presentasi Proposal b) Tanya Jawab dan Diskusi c) Lain-lain 4. Nomor : 09/RKA/DK-BPD/VIII/2025 Tanggal 26 Agustus 2025 Agenda : - Verifikasi Faktual Calon Kantor Akuntan Publik (KAP) / Akuntan Publik (AP) Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan dan Rekan (PKF Indonesia), yang terdiri dari : a) Presentasi Proposal b) Tanya Jawab dan Diskusi c) Lain-lain 5. Nomor : 10/RKA/DK-BPD/IX/2025 Tanggal 04 September 2025 Agenda :	

SUB-FAKTOR 2: GOVERNANCE PROCESS			
		- Kompilasi Materi Rapat Tanggal 23 Agustus 2025, 25 Agustus 2025 dan 26 Agustus 2025 - Lain-lain **D. Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi :** 1. Nomor : 8/RKNR/DK-BPD/2025 Tanggal 01 Juli 2025 Agenda : - Pembahasan Pemberian Tunjangan bagi Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai 2. Nomor : 9/KRN/DK-BPD/2025 Tanggal 18 September 2025 Agenda : - Penjelasan Tentang Penerapan Manajemen Karir PT Bank Pembangunan Daerah Papua sesuai Surat Keputusan Direksi No. 57/DIR-BPD/IX/2018 Tanggal 12 Spetember 2018 - Progres Pelaksanaan Struktur Organisasi dan *Job Profile* sesuai Surat Keputusan Direksi No. 67/DIR-BPD/X/2024 Tanggal 21 Oktober 2024 - Perkembangan Rekrutmen Pegawai Baru Tahun 2025 sesuai RBB Tahun 2025 - Pemenuhan Staf/Tenaga Auditor sesuai Pembagian *Cluster* dan Pemenuhan SDM (sesuai Temuan OJK) - Progres dan Rencana Revisi Anggaran Dasar PT Bank Pembangunan Daerah Papua - Lain-lain 3. Nomor : 10/RKNR/DK-BPD/2025 Tanggal 24 November 2025 Agenda : - Pembahasan Akhir Masa Jabatan Komisaris dan Anggota Komite Dewan Komisaris yang Bukan Dewan Komisaris **E. Rapat Komite Pemantau Risiko :** 1. Nomor : 06/RKPR/DK-BPD/VII/2025 Tanggal 24 Juli 2025 Agenda : - Pembahasan Tentang Laporan APU-PPT dan PPPSPM Semester I (pertama) Tahun 2025	

SUB-FAKTOR 2: GOVERNANCE PROCESS			
		2. Nomor : 07/RKPR/DK-BPD/VII/2025 Tanggal 24 Juli 2025 Agenda : - Dampak *Fraud* Transaksi Anomali *M-Banking* QRIS Tehadap Penghimpunan DPK Bank Papua 3. Nomor : 08/RKPR/VIII/2025 Tanggal 11 Agustus 2025 Agenda : - Realisasi Rencana Bisnis Bank (RBB) Bank Papua Semester I Tahun 2025. - Lain-lain 4. Nomor : 09/RKPR/DK-BPD/VIII/2025 Tanggal 13 Agustus 2025 Agenda : - Laporan Perkembangan Perkreditan Semester I Tahun 2025 - Isu-isu Terkait Penyaluran Kredit UMK - Penyiapan Kebijakan Intern Format Analis Kredit UMK - Pembagian Tugas Antara *Account Officer* (AO) Produktif dan Konsumer - Kajian atas Penyusunan Kebijakan Intern Penerapan CKPN Individu - Target Pertumbuhan Kredit pada 6 (enam) Provinsi di Tanah Papua - Lain-lain 5. Nomor : 10/RKPR/DK-BPD/IX/2025 Tanggal 30 September 2025 Agenda : - Kasus *Fraud* Penyaluran Dana Desa di Kabupaten Lanny Jaya - Lain-lain 6. Nomor : 12/RKPR/DK-BPD/X/2025 Tanggal 30 Oktober 2025 Agenda : - Laporan Progres Tindak Lanjut Ketahanan dan Kemanan Siber (KKS) dan Tata Kelola *Security System* Teknologi Informasi (TI) Bank Papua - Laporan Progres Tindak Lanjut Anomali Transaksi QRIS / *M-Banking* - Laporan Perkembangan Penerapan Risiko Siber, Teknologi Informasi (TI), Risiko Iklim dan Risiko *Outsourching*	

SUB-FAKTOR 2: GOVERNANCE PROCESS			
17	Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi diselenggarakan secara berkala, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.	Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi dalam rangka Dewan Komisaris melakukan pengawasan atau memberikan petunjuk dan/atau arahan kepada Direksi. Laporan Semester II tahun 2025 Dewan Komisaris telah melaksanakan Rapat dimaksud sebanyak : 1. Nomor : 6/RG/DK-BPD/2025 Tanggal 27 November 2025 Agenda : - Pembahasan Rancangan Bisnis Bank (RBB) Tahun 2026 - Perkembangan Terkini Hasil Tindak Lanjut Insiden Teknologi Informasi (TI) - Lain-lain 2. Nomor : /RG/DK-BPD/2025 Tanggal 29 Oktober 2025 Agenda : - Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan, - Isu Terkini Permasalahan Hukum - Lain-lain	2
18	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat.	Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan Dewan Komisaris pada periode laporan Januari s/d Juni 2025 terdokumentasi dengan baik berdasarkan musyawarah mufakat, yang dilengkapi dengan notulen rapat. **A. Rapat Gabungan Komisaris & Direksi :** 1. Nomor : 6/RG/DK-BPD/2025 Tanggal 27 November 2025 Agenda : - Pembahasan Rancangan Bisnis Bank (RBB) Tahun 2026 - Perkembangan Terkini Hasil Tindak Lanjut Insiden Teknologi Informasi (TI) - Lain-lain 2. Nomor : /RG/DK-BPD/2025 Tanggal 29 Oktober 2025 Agenda : - Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan, - Isu Terkini Permasalahan Hukum - Lain-lain **B. Rapat Internal Dewan Komisaris :** 1. Nomor : 7/RI/DK-BPD/2025 Tanggal 01 Juli 2025	1

SUB-FAKTOR 2: GOVERNANCE PROCESS			
		Agenda : - Pembahasan Hasil Temuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) - Lain-lain **C. Rapat Komite Audit :** 1. Nomor : 6/RKA/DK-BPD/2025 Tanggal 12 Agustus 2025 Agenda : - Verifikasi Dokumen Administratif Calon Kantor Akuntan Publik (KAP) / Akuntan Publik (AP) Tahun Buku 2025 - Lain-lain 2. Nomor : 07/RKA/DK-BPD/VIII/2025 Tanggal 23 Agustus 2025 Agenda : - Finalisasi Verifikasi Dokumen Administrasi Calon Kantor Akuntan Publik (KAP) / Akuntan Publik (AP) 3. Nomor : 08/RKA/DK-BPD/VIII/2025 Tanggal 25 Agustus 2025 Agenda : - Verifikasi Faktual Calon Kantor Akuntan Publik (KAP) / Akuntan Publik (AP) Hertanto Grace Karunawan (HGK), yang terdiri dari : a) Presentasi Proposal b) Tanya Jawab dan Diskusi c) Lain-lain 4. Nomor : 09/RKA/DK-BPD/VIII/2025 Tanggal 26 Agustus 2025 Agenda : - Verifikasi Faktual Calon Kantor Akuntan Publik (KAP) / Akuntan Publik (AP) Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan dan Rekan (PKF Indonesia), yang terdiri dari : a) Presentasi Proposal b) Tanya Jawab dan Diskusi c) Lain-lain 5. Nomor : 10/RKA/DK-BPD/IX/2025 Tanggal 04 September 2025 Agenda :	

SUB-FAKTOR 2: GOVERNANCE PROCESS			
		- Kompilasi Materi Rapat Tanggal 23 Agustus 2025, 25 Agustus 2025 dan 26 Agustus 2025 - Lain-lain **D. Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi :** 1. Nomor : 8/RKNR/DK-BPD/2025 Tanggal 01 Juli 2025 Agenda : - Pembahasan Pemberian Tunjangan bagi Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai 2. Nomor : 9/KRN/DK-BPD/2025 Tanggal 18 September 2025 Agenda : - Penjelasan Tentang Penerapan Manajemen Karir PT Bank Pembangunan Daerah Papua sesuai Surat Keputusan Direksi No. 57/DIR-BPD/IX/2018 Tanggal 12 Spetember 2018 - Progres Pelaksanaan Struktur Organisasi dan *Job Profile* sesuai Surat Keputusan Direksi No. 67/DIR-BPD/X/2024 Tanggal 21 Oktober 2024 - Perkembangan Rekrutmen Pegawai Baru Tahun 2025 sesuai RBB Tahun 2025 - Pemenuhan Staf/Tenaga Auditor sesuai Pembagian *Cluster* dan Pemenuhan SDM (sesuai Temuan OJK) - Progres dan Rencana Revisi Anggaran Dasar PT Bank Pembangunan Daerah Papua - Lain-lain 3. Nomor : 10/RKNR/DK-BPD/2025 Tanggal 24 November 2025 Agenda : - Pembahasan Akhir Masa Jabatan Komisaris dan Anggota Komite Dewan Komisaris yang Bukan Dewan Komisaris **E. Rapat Komite Pemantau Risiko :** 1. Nomor : 06/RKPR/DK-BPD/VII/2025 Tanggal 24 Juli 2025 Agenda : - Pembahasan Tentang Laporan APU-PPT dan PPPSPM Semester I (pertama) Tahun 2025	

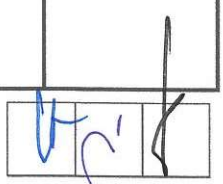

SUB-FAKTOR 2: GOVERNANCE PROCESS			
		2. Nomor : 07/RKPR/DK-BPD/VII/2025 Tanggal 24 Juli 2025 Agenda : - Dampak *Fraud* Transaksi Anomali *M-Banking* QRIS Tehadap Penghimpunan DPK Bank Papua 3. Nomor : 08/RKPR/VIII/2025 Tanggal 11 Agustus 2025 Agenda : - Realisasi Rencana Bisnis Bank (RBB) Bank Papua Semester I Tahun 2025. - Lain-lain. 4. Nomor : 09/RKPR/DK-BPD/VIII/2025 Tanggal 13 Agustus 2025 Agenda : - Laporan Perkembangan Perkreditan Semester I Tahun 2025 - Isu-isu Terkait Penyaluran Kredit UMK - Penyiapan Kebijakan Intern Format Analis Kredit UMK - Pembagian Tugas Antara *Account Officer* (AO) Produktif dan Konsumer - Kajian atas Penyusunan Kebijakan Intern Penerapan CKPN Individu - Target Pertumbuhan Kredit pada 6 (enam) Provinsi di Tanah Papua - Lain-lain 5. Nomor : 10/RKPR/DK-BPD/IX/2025 Tanggal 30 September 2025 Agenda : - Kasus *Fraud* Penyaluran Dana Desa di Kabupaten Lanny Jaya - Lain-lain 6. Nomor : 12/RKPR/DK-BPD/X/2025 Tanggal 30 Oktober 2025 Agenda : - Laporan Progres Tindak Lanjut Ketahanan dan Kemanan Siber (KKS) dan Tata Kelola *Security System* Teknologi Informasi (TI) Bank Papua - Laporan Progres Tindak Lanjut Anomali Transaksi QRIS / *M-Banking* - Laporan Perkembangan Penerapan Risiko Siber, Teknologi Informasi (TI), Risiko Iklim dan Risiko *Outsourching*	

SUB-FAKTOR 2: GOVERNANCE PROCESS			
19	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank Papua	1
20	Anggota Dewan Komisaris tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	Anggota Dewan Komisaris tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS	1
PERINGKAT			
Sub-Faktor 2: Governance Process			1

SUB-FAKTOR 3: GOVERNANCE OUTCOME			
NO	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS SELF ASSESMENT	PERINGKAT
1	Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk perbedaan pendapat *(dissenting opinions)* yang terjadi secara jelas.	Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, dan keputusan rapat diambil secara musyawarah untuk mufakat sehingga tidak ada keputusan rapat secara *(dissenting opinions)*.	1
2	Hasil rapat Dewan Komisaris telah dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan pihak yang terkait.	Hasil rapat Dewan Komisaris telah dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan pihak terkait.	1
3	Hasil rapat Dewan Komisaris merupakan rekomendasi dan/atau arahan yang dapat diimplementasikan oleh RUPS dan/atau Direksi.	Hasil Rapat Dewan Komisaris akan dijadikan rekomendasi dan/atau arahan yang dapat diimplementasikan oleh RUPS dan/atau Direksi	1
4	Dalam laporan pelaksanaan tata kelola, anggota Dewan Komisaris paling sedikit telah mengungkapkan: • kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih pada Bank yang bersangkutan maupun pada Bank dan perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri; • hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan	Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki saham di Bank Papua maupun perusahaan lain dan tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan Direksi maupun dengan Pemegang saham Pengendali dan telah dilengkapi dokumen terkait pengungkapan : • Kepemilikan sahamnya yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih pada Bank maupun pada Bank dan perusahaan lain	1

	Komisaris lain, dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank; • remunerasi dan fasilitas lain; • Opsi saham *(shares option)* yang dimiliki Dewan Komisaris.	yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri; • Hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank; • Remunerasi dan fasilitas lain; • Opsi saham *(shares option)* yang dimiliki Dewan Komisaris.	
5	Peningkatan pengetahuan, keahlian dan kemampuan anggota Dewan Komisaris dalam pengawasan Bank yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja Bank, penyelesaian permasalahan yang dihadapi Bank dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi Pemangku Kepentingan. Peningkatan budaya pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan atau bidang lain yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris	Selama Periode laporan, Anggota Dewan Komisaris dalam pengawasan Bank telah melakukan kegiatan Peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan Anggota Dewan Komisaris dalam pengawasan Bank yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja Bank, penyelesaian permasalahan yang dihadapi Bank, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi pemangku kepentingan. Peningkatan budaya pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Anggota Dewan Komisaris	1
PERINGKAT			
Sub-Faktor 3: Governance Outcome			1

NO	ASPEK YANG DINILAI	NILAI	BOBOT	PEROLEHAN NILAI
3	Kelengkapan Dan Pelaksanaan Tugas Komite	1	6 %	0,06

SUB-FAKTOR 1: GOVERNANCE STRUCTURE			
NO	**KRITERIA/INDIKATOR**	**ANALISIS SELF ASSESMENT**	**PERINGKAT**
1	KOMITE AUDIT : a) Anggota Komite Audit paling sedikit terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Pihak Independen yang ahli di bidang keuangan dan akuntansi, dan seorang Pihak Independen yang ahli di bidang hukum atau perbankan.	➢ Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : 12.1/DIR-BPD/III/2025 Tanggal 03 Maret 2025 Tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Papua. ➢ Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : 78.1/DIR-BPD/XII/2025 Tanggal 17 Desember 2025 Tentang Pengangkatan Anggota Komite Audit Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan	1

SUB-FAKTOR 1: GOVERNANCE STRUCTURE			
		Daerah Papua Atas Nama Saudara Yohanes Mandang. ➢ Pada tanggal 15 Desember 2025 Bapak Dortheis Sesa, SE (Almarhum) selaku Komisaris Independen yang juga merupakan Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi sekaligus anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko telah dipanggil berpulang oleh Yang Maha Kuasa. Ketua dan anggota komite audit telah memiliki sertifikasi Manajamen Risiko antara lain : 1. H. Arobi Ahmad Aituarauw, S.E., M.M (Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6) 2. Dortheis Sesa, SE (Almarhum) (Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6) 3. Vicktor Abraham Abaidata, SH (Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6) 4. Jonathan Sesa, SE (Almarhum) (Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4) 5. Marthin Yanis Warikar, SE (Sertifikasi Manajemen Risiko Level 2) 6. Ludia Kiding (Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4) 7. Yohanes Mandang, SE (Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4) adapun susunan ketua dan anggota komite sebagai berikut : **Komite Audit** Ketua : H. Arobi Ahmad Aituarauw, S.E., M.M (Komisaris Independen) Anggota : 1. Dortheis Sesa, SE (Almarhum) 2. Victor Abraham Abaidata, SH 3. Jonathan Sesa, SE 4. Marthin Yanis Warikar, SE 5. Ludia Kiding 6. Yohanes Mandang, SE	
2	b) Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen	Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Nomor : 12.1/DIR-BPD/III/2025 Tanggal 03 Maret 2025 Tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Papua, Komite Audit di ketuai oleh H. Arobi Ahmad Aituarauw, S.E., M.M dengan jabatan Komisaris Independen.	1

SUB-FAKTOR 1: GOVERNANCE STRUCTURE			
3	c) Seluruh anggota komite audit adalah Komisaris Independen dan Pihak Independen.	➢ Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Nomor : 12.1/DIR-BPD/III/2025 Tanggal 03 Maret 2025 Tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Papua. ➢ Surat Keputusan Direksi Nomor : 78.1/DIR-BPD/XII/2025 Tanggal 17 Desember 2025 Tentang Pengangkatan Anggota Komite Audit Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Papua Atas Nama Saudara Yohanes Mandang. ➢ Pada tanggal 15 Desember 2025 Bapak Dortheis Sesa, SE (Almarhum) selaku Komisaris Independen yang juga merupakan Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi sekaligus anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Resiko telah dipanggil berpulang oleh Yang Maha Kuasa. Sehingga sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 Paling Kurang 51% dari 5 (lima) orang Anggota Komite Audit adalah 1 (satu) Komisaris Independen dan 4 (empat) Pihak Independen sebagai berikut: 1. Dortheis Sesa, SE (Almarhum) 2. Victor Abraham Abaidata, SH 3. Jonathan Sesa, SE 4. Marthin Yanis Warikar, SE 5. Ludia Kiding 6. Yohanes Mandang, SE	1
4	d) Anggota Komite memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik	Seluruh Anggota Komite Audit diketahui memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik. Hal tersebut dapat dilihat dari perjalanan atau rekam jejak anggota Komite Audit sebelum dan setelah menjalankan tugas, fungsi dan tanggung jawab sebagai Anggota Komite Audit	1
5	KOMITE PEMANTAU RISIKO : a) Anggota Komite Pemantau Risiko paling sedikit terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Pihak Independen yang ahli dibidang Manajemen Risiko dan Pihak Independen yang ahli dibidang keuangan.	➢ Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Nomor : 12.1/DIR-BPD/III/2025 Tanggal 03 Maret 2025 Tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Papua. ➢ Pada tanggal 15 Desember 2025 Bapak Dortheis Sesa, SE (Almarhum) selaku Komisaris Independen yang juga merupakan Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi sekaligus anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko telah dipanggil berpulang oleh Yang Maha Kuasa.	1

SUB-FAKTOR 1: GOVERNANCE STRUCTURE			
		Komite Pemantau Risiko terdiri dari Komisaris Independen, Komisaris Non Independen dan Pihak Independen yang ahli dibidang keuangan dan seorang pihak Independen yang ahli dibidang Manajemen Risiko, serta telah memiliki sertifikasi Manajamen Risiko antara lain : 1. Vicktor Abraham Abaidata, SH (Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6) 2. Yorgemes Derek Hegemur SH.,MH (Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6) 3. Dr. Nataniel Dominggus Mandacan, M.Si (Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1) 4. H. Arobi Ahmad Aituarauw, S.E., M.M (Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6) 5. Dortheis Sesa, SE (Almarhum) (Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6) 6. Yohanes Mandang, SE (Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4) 7. Anita Erari (Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4) 8. Daud Sitepu (Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4) 9. Yunus B. Toding Lalo (Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4) Dengan susunan Komite sebagai berikut: **Komite Pemantau Risiko** Ketua : Vicktor Abraham Abaidata, SH (Komisaris Independen) Anggota : 1. Yorgemes Derek Hegemur SH.,MH 2. Dr. Nataniel Dominggus Mandacan, M.Si 3. H. Arobi Ahmad Aituarauw, S.E., M.M 4. Dortheis Sesa, SE (Almarhum) 5. Yohanes Mandang, SE 6. Anita Erari 7. Daud Sitepu 8. Yunus B. Toding Allo	
6	b) Komite pemantau Risiko diketuai oleh Komisaris Independen.	Komite Pemantau Risiko diketuai Vicktor Abraham Abaidata, SH yang menjabat sebagai Komisaris Independen Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Nomor : 12.1/DIR-BPD/III/2025 Tanggal 03 Maret 2025 Tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Papua.	1

SUB-FAKTOR 1: GOVERNANCE STRUCTURE			
7	c) Mayoritas anggota Komite Pemantau Risiko adalah Komisaris Independen dan Pihak Independen.	➢ Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Nomor : 12.1/DIR-BPD/III/2025 Tanggal 03 Maret 2025 Tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Papua, ➢ Pada tanggal 15 Desember 2025 Bapak Dortheis Sesa, SE (Almarhum) selaku Komisaris Independen yang juga merupakan Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi sekaligus anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko telah dipanggil berpulang oleh Yang Maha Kuasa. Sehingga sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 Paling Kurang 51% dari 7 (tujuh) orang Anggota Komite Pemantau Risiko adalah 1 (satu) Komisaris Independen, 2 (dua) Komisaris Non Independen dan 4 (empat) pihak Independen, dengan susunan sebagai berikut: 1. Yorgemes Derek Hegemur SH.,MH 2. Dr. Nataniel Dominggus Mandacan, M.Si 3. H. Arobi Ahmad Aituarauw, S.E., M.M 4. Dortheis Sesa, SE (Almarhum) 5. Yohanes Mandang, SE 6. Anita Erari 7. Daud Sitepu 8. Yunus B. Toding Allo	1
8	d) Anggota Komite Pemantau Risiko memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik.	Seluruh Anggota Komite Pemantau Risiko diketahui memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik. Hal tersebut dapat dilihat dari perjalanan atau rekam jejak anggota Komite Pemantau Risiko sebelum dan setelah menjalankan tugas, fungsi dan tanggung jawab sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko.	1
9	KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI : a) Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi paling sedikit terdiri atas : 1) Seorang Komisaris Independen, seorang Komisaris Non Independen, dan seorang Pejabat Eksekutif yang membawahkan sumber daya manusia atau seorang perwakilan pegawai; atau 2) 2 (dua) orang Komisaris Independen dan seorang Pejabat Eksekutif yang membawahkan sumber daya manusia atau seorang perwakilan pegawai, dalam hal Bank tidak memiliki Komisaris Non Independen.	➢ Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Nomor : 12.1/DIR-BPD/III/2025 Tanggal 03 Maret 2025 Tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Papua. ➢ Pada tanggal 15 Desember 2025 Bapak Dortheis Sesa, SE (Almarhum) yang merupakan Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi telah dipanggil berpulang oleh Yang Maha Kuasa, sehingga terhitung tanggal 16 Desember 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 belum ditetapkannya Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi yang ada pada saat ini terdiri dari Komisaris Independen,	1

SUB-FAKTOR 1: GOVERNANCE STRUCTURE			
		Komisaris Non Independen dan Pejabat Eksekutif yang membawahi Divisi Manajemen Modal Manusia atau seorang perwakilan pegawai serta telah memiliki sertifikasi Manajamen Risiko antara lain : 1. Dortheis Sesa, SE (Almarhum) (Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6) 2. Yorgemes Derek Hegemur SH.,MH (Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6) 3. Dr. Nataniel Dominggus Mandacan, M.Si (Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1) 4. H. Arobi Ahmad Aituarauw, S.E., M.M (Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6) 5. Vicktor Abraham Abaidata, SH (Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6) 6. Pemimpin Divisi Manajemen Modal Manusia (Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4) Dengan susunan sebagai berikut: **Komite Remunerasi dan Nominasi** Ketua : Dortheis Sesa, SE (Komisaris Independen) / (Almarhum) Anggota : 1. Yorgemes Derek Hegemur SH.,MH 2. Dr. Nataniel Dominggus Mandacan, M.Si 3. H. Arobi Ahmad Aituarauw, S.E., M.M 4. Vicktor Abraham Abaidata, SH 5. Pemimpin Divisi Manajemen Modal Manusia	
10	b) Pejabat Eksekutif atau perwakilan pegawai anggota komite harus memiliki pengetahuan dan mengetahui ketentuan sistem remunerasi dan/atau nominasi serta rencana suksesi *(succession plan)* Bank.	Pejabat eksekutif yang menjadi Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki pengetahuan dan mengetahui ketentuan sistem remunerasi dan nominasi serta rencana suksesi *(succession plan)* Bank.	1
11	c) Komite Remunerasi dan Nominasi diketuai oleh seorang Komisaris Independen.	➢ Terhitung tanggal 03 Maret 2025 Sampai dengan tanggal 14 Desember 2025 Komite Remunerasi dan Nominasi diketuai oleh Bapak Dortheis Sesa, SE (Almarhum) yang menjabat sebagai Komisaris Independen sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Nomor : 12.1/DIR-BPD/III/2025 Tanggal 03 Maret 2025 Tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Papua. ➢ Pada tanggal 15 Desember 2025 Bapak Dortheis Sesa, SE (Almarhum) yang merupakan Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi telah dipanggil berpulang oleh Yang Maha Kuasa, sehingga terhitung tanggal 16 Desember 2025	1

SUB-FAKTOR 1: GOVERNANCE STRUCTURE			
		sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 terdapat kekosongan jabatan Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi.	
12	d) Dalam hal jumlah anggota komite Remunerasi dan Nominasi yang ditetapkan lebih dari 3 (tiga) orang maka anggota Komisaris Independen paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang.	Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Nomor : 12.1/DIR-BPD/III/2025 Tanggal 03 Maret 2025 Tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Papua, Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki 5 (lima) orang anggota yang terdiri dari 2 (dua) Komisaris Independen, 2 (dua) Komisaris Non Independen, dan 1 (satu) Pejabat Eksekutif (Pemimpin Divisi Manajemen Modal Manusia), dengan susunan sebagai berikut: 1. Yorgemes Derek Hegemur SH.,MH 2. Dr. Nataniel Dominggus Mandacan, M.Si 3. H. Arobi Ahmad Aituarauw, S.E., M.M 4. Vicktor Abraham Abaidata, SH 5. Pemimpin Divisi Manajemen Modal Manusia	1
13	e) Dalam hal Bank membentuk komite tersebut secara terpisah, maka : 1. Pejabat Eksekutif atau perwakilan pegawai anggota Komite Remunerasi harus memiliki pengetahuan mengenai sistem remunerasi Bank; dan 2. Pejabat Eksekutif atau perwakilan pegawai anggota komite nominasi harus memiliki pengetahuan tentang sistem nominasi dan (*succession plan*) Bank	Adapun Pejabat eksekutif atau perwakilan anggota komite Remunerasi telah memiliki pengetahuan mengenai sistem remunerasi Bank dan pengetahuan tentang sistem nominasi dan *succession plan* Bank	1
14	Anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi dari Pihak Independen melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang dengan berintegritas, independen, memiliki kompetensi, serta menjaga reputasi.	Anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi dari Pihak Independen melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang dengan berintegritas, independen, memiliki kompetensi, serta menjaga reputasi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.	2
15	Anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi bukan merupakan anggota Direksi Bank yang sama maupun Bank lain.	Berdasarkan *Curriculum Vitae* atas seluruh Anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi bukan merupakan anggota Direksi dari Bank Papua maupun Bank lain.	1
16	Rangkap jabatan anggota komite dari Pihak Independen pada Bank yang sama, Bank lain dan/atau perusahaan lain telah memperhatikan kompetensi, kriteria independensi, kerahasiaan,	Tidak terjadi rangkap jabatan Pihak Independen pada Bank Papua, Bank lain dan/atau perusahaan lain.	1

SUB-FAKTOR 1: GOVERNANCE STRUCTURE			
	kode etik dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab		
17	Seluruh pihak independen anggota komite tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan dan hubungan kepemilikan dan/atau hubungan keluarga dengan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	Seluruh Pihak Independen anggota Komite tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Sesuai dengan Surat Pernyataan yang telah ditandatangani	1
18	Seluruh pihak independen yang berasal dari mantan anggota Direksi atau mantan Pejabat Eksekutif yang berasal dari Bank yang bersangkutan dan tidak melakukan fungsi pengawasan atau pihak lain yang mempunyai hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen telah menjalani masa tunggu *(cooling off)* paling singkat 6 (enam) bulan	Terdapat 1 (satu) Anggota Komite Pihak Independen yang sebelumnya adalah pejabat eksekutif Bank sebelum penetapan sebagai Anggota Komite Pihak Independen dan telah menjalani masa tunggu *(cooling off)* lebih dari 6 (enam) bulan.	1
19	Bank memiliki pedoman dan tata tertib kerja untuk masing-masing komite, termasuk pelaksanaan evaluasi berkala terhadap kinerja komite.	Bank memiliki pedoman dan tata tertib kerja untuk masing-masing komite, termasuk pelaksanaan evaluasi berkala terhadap kinerja komite. Pedoman dimaksud telah disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang diatur dalam Buku Pedoman Perusahaan GCG, pada Buku V tentang Pedoman Kerja Komite Dewan Komisaris dan ditetapkan didalam SK Direksi No. 80/DIR-BPD/XII/2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Buku Pedoman Pelaksanaan (BPP) Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*).	1
19	Rapat Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko paling sedikit oleh mayoritas dari jumlah anggota termasuk Komisaris Independen dan Pihak Independen.	Rapat Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko paling kurang telah dihadiri 51 % dari jumlah anggota termasuk Komisaris Independen dan Pihak Independen dan telah didukung dengan dokumen tertulis berupa Notulen Rapat.	1
20	Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi, dihadiri paling sedikit oleh mayoritas dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi SDM atau perwakilan pegawai.	Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi paling kurang telah dihadiri 51 % dari jumlah anggota termasuk Komisaris Independen dan Pihak Independen dan telah didukung dengan dokumen tertulis berupa Notulen Rapat.	1

SUB-FAKTOR 1: GOVERNANCE STRUCTURE	
PERINGKAT	
Sub-Faktor 1: Governance Structure	1

SUB-FAKTOR 2: GOVERNANCE PROCESS			
NO	**KRITERIA/INDIKATOR**	**ANALISIS SELF ASSESMENT**	**PERINGKAT**
1	KOMITE AUDIT : Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris: a) Komite audit memantau dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit serta memantau tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.	Komite Audit telah melakukan pemantauan dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit serta memantau tindak lanjut hasil audit, yang tertuang dalam risalah rapat komite audit Dewan Komisaris, telah dilaksanakan pada : 1. Nomor : 6/RKA/DK-BPD/2025 Tanggal 12 Agustus 2025 Agenda : - Verifikasi Dokumen Administratif Calon Kantor Akuntan Publik (KAP) / Akuntan Publik (AP) Tahun Buku 2025 - Lain-lain 2. Nomor : 07/RKA/DK-BPD/VIII/2025 Tanggal 23 Agustus 2025 Agenda : - Finalisasi Verifikasi Dokumen Administrasi Calon Kantor Akuntan Publik (KAP) / Akuntan Publik (AP) 3. Nomor : 08/RKA/DK-BPD/VIII/2025 Tanggal 25 Agustus 2025 Agenda : - Verifikasi Faktual Calon Kantor Akuntan Publik (KAP) / Akuntan Publik (AP) Hertanto Grace Karunawan (HGK), yang terdiri dari : a) Presentasi Proposal b) Tanya Jawab dan Diskusi c) Lain-lain 4. Nomor : 09/RKA/DK-BPD/VIII/2025 Tanggal 26 Agustus 2025 Agenda : - Verifikasi Faktual Calon Kantor Akuntan Publik (KAP) / Akuntan Publik (AP) Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan dan Rekan (PKF Indonesia), yang terdiri dari : a) Presentasi Proposal	2

SUB-FAKTOR 2: GOVERNANCE PROCESS			
		b) Tanya Jawab dan Diskusi c) Lain-lain 5. Nomor : 10/RKA/DK-BPD/IX/2025 Tanggal 04 September 2025 Agenda : - Kompilasi Materi Rapat Tanggal 23 Agustus 2025, 25 Agustus 2025 dan 26 Agustus 2025 - Lain-lain	
2	b) Komite audit melakukan kaji ulang *(review)* terhadap : 1. Pelaksanaan tugas SKAI; 2. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standart audit; 3. Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi keuangan; dan 4. Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan SKAI, Akuntan Publik dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas dan/atau lembaga lain.	Komite Audit telah melakukan kaji ulang *(review)* terhadap: 1. Pelaksanaan tugas Divisi Audit Internal 2. Kesesuaian Pelaksanaan Audit oleh KAP dengan standar Audit yang berlaku; 3. Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi keuangan; dan 4. Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Divisi Audit Internal, Akuntan Publik dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas dan/atau lembaga lain.	1
3	c) Komite audit telah berperan dan melaksanakan tugas sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan antara lain memberikan rekomendasi atas usulan penunjukan pemberhentian, dan/atau penggantian akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik dan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik.	Komite Audit telah memberikan rekomendasi penunjukan Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) sesuai ketentuan yang berlaku kepada RUPS melalui Dewan Komisaris berdasarkan : ➢ Rapat Komite Audit PT Bank Pembangunan Daerah Papua Nomor 10/RKA/DK-BPD/IX/2025 tanggal 04 September 2025 ➢ Surat Dewan Komisaris kepada Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Papua Nomor 167/DK-BPD/2025 tanggal 08 September 2025 Perihal Penunjukan Akuntan Publik (AP) / Kantor Akuntan Publik (KAP) Tahun Buku 2025.	1
4	KOMITE PEMANTAU RISIKO : Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris : a) Komite Pemantau Risiko mengevaluasi kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko dan pelaksanaan kebijakan Bank;	Komite Pemantau Risiko telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan dan kebijakan manajemen risiko yang diperlukan guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris. yang tertuang dalam risalah rapat komite Pemantau Risiko Dewan Komisaris, telah dilaksanakan pada : 1. Nomor : 06/RKPR/DK-BPD/VII/2025 Tanggal 24 Juli 2025	1

SUB-FAKTOR 2: GOVERNANCE PROCESS			
		Agenda : - Pembahasan Tentang Laporan APU-PPT dan PPPSPM Semester I (pertama) Tahun 2025 2. Nomor : 07/RKPR/DK-BPD/VII/2025 Tanggal 24 Juli 2025 Agenda : - Dampak *Fraud* Transaksi Anomali *M-Banking* QRIS Tehadap Penghimpunan DPK Bank Papua 3. Nomor : 08/RKPR/VIII/2025 Tanggal 11 Agustus 2025 Agenda : - Realisasi Rencana Bisnis Bank (RBB) Bank Papua Semester I Tahun 2025. - Lain-lain 4. Nomor : 09/RKPR/DK-BPD/VIII/2025 Tanggal 13 Agustus 2025 Agenda : - Laporan Perkembangan Perkreditan Semester I Tahun 2025 - Isu-isu Terkait Penyaluran Kredit UMK - Penyiapan Kebijakan Intern Format Analis Kredit UMK - Pembagian Tugas Antara *Account Officer* (AO) Produktif dan Konsumer - Kajian atas Penyusunan Kebijakan Intern Penerapan CKPN Individu - Target Pertumbuhan Kredit pada 6 (enam) Provinsi di Tanah Papua - Lain-lain 5. Nomor : 10/RKPR/DK-BPD/IX/2025 Tanggal 23 Mei 2025 Agenda : - Kasus *Fraud* Penyaluran Dana Desa di Kabupaten Lanny Jaya - Lain-lain 6. Nomor : 12/RKPR/DK-BPD/X/2025 Tanggal 30 Oktober 2025 Agenda : - Laporan Progres Tindak Lanjut Ketahanan dan Kemanan Siber (KKS) dan Tata Kelola *Security System* Teknologi Informasi (TI) Bank Papua - Laporan Progres Tindak Lanjut Anomali Transaksi QRIS / *M-Banking*	

SUB-FAKTOR 2: GOVERNANCE PROCESS			
		- Laporan Perkembangan Penerapan Risiko Siber, Teknologi Informasi (TI), Risiko Iklim dan Risiko *Outsourching*	
5	7. Komite Pemantau Risiko memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR).	Komite Pemantau Risiko telah melakukan evaluasi pelaksanaan tugas - tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko dalam upaya memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.	1
6	KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris a) Komite Remunerasi telah mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi : 1) Direksi dan Dewan Komisaris dan telah disampaikan kapada RUPS 2) Pejabat Eksekutif dan Pegawai dan telah disampaikan kepada Direksi	Komite Remunerasi dan Nominasi telah melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi termasuk kebijakan remunerasi bagi pejabat Eksekutif dalam upaya memberikan rekomendasi kepada Dewan pengawas, yang tertuang dalam risalah rapat komite Pemantau Risiko Dewan Komisaris, telah dilaksanakan pada : 1. Nomor : 8/RKNR/DK-BPD/2025 Tanggal 01 Juli 2025 Agenda : - Pembahasan Pemberian Tunjangan bagi Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai 2. Nomor : 9/KRN/DK-BPD/2025 Tanggal 18 September 2025 Agenda : - Penjelasan Tentang Penerapan Manajemen Karir PT Bank Pembangunan Daerah Papua sesuai Surat Keputusan Direksi No. 57/DIR-BPD/IX/2018 Tanggal 12 Spetember 2018 - Progres Pelaksanaan Struktur Organisasi dan *Job Profile* sesuai Surat Keputusan Direksi No. 67/DIR-BPD/X/2024 Tanggal 21 Oktober 2024 - Perkembangan Rekrutmen Pegawai Baru Tahun 2025 sesuai RBB Tahun 2025 - Pemenuhan Staf/Tenaga Auditor sesuai Pembagian *Cluster* dan Pemenuhan SDM (sesuai Temuan OJK) - Progres dan Rencana Revisi Anggaran Dasar PT Bank Pembangunan Daerah Papua - Lain-lain 3. Nomor : 10/RKNR/DK-BPD/2025 Tanggal 24 November 2025 Agenda :	1

SUB-FAKTOR 2: GOVERNANCE PROCESS			
		- Pembahasan Akhir Masa Jabatan Komisaris dan Anggota Komite Dewan Komisaris yang Bukan Dewan Komisaris	
7	b) Terkait dengan kebijakan nominasi, Komite telah menyusun sistem, serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.	Komite Remunerasi dan Nominasi terkait dengan kebijakan nominasi untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris telah menyusun sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS sesuai dengan Buku Pedoman Perusahaan *Good Corporate Governance* (GCG) Buku V tentang Pedoman Kerja Komite Dewan Komisaris	1
8	c) Komite Nominasi memberikan rekomendasi calon anggota Direksi dan/atau calon Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS	Komite Remunerasi dan Nominasi telah memberikan rekomendasi calon Pengurus Bank dikarenakan pemilihan calon pengurus Bank dilakukan oleh Pemegang Saham untuk memilih calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi namun tetap memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan oleh regulator yang berwenang.	1
9	d) Komite Nominasi memberikan rekomendasi calon Pihak Independen yang dapat menjadi anggota komite kepada Dewan Komisaris	Komite Remunerasi dan Nominasi memberikan Rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk calon Pihak Independen yang dapat menjadi Anggota Komite dan Anggota Komisaris dimana pengusulan calon Pihak Independen berasal dari Pemegang Saham namun tetap harus memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan oleh regulator yang berwenang	1
10	e) Komite Nominasi menyusun mekanisme dan melakukan penilaian kinerja Direksi dan Dewan Komisaris	Komite Nominasi menyusun mekanisme dan melakukan penilaian kinerja Direksi dan Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan pertimbangan.	2
11	Keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat	Keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak. Namun dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat tidak didukung dengan Resume Rapat yang memuat bahwa keputusan rapat diambil bukan tanpa musyawarah mufakat.	1
12	Hasil rapat Komite merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Dewan Komisaris	Hasil Rapat Komite telah dilaksanakan yang mana hasilnya dimanfaatkan oleh Dewan Komisaris secara optimal. Namun belum sepenuhnya	1

SUB-FAKTOR 2: GOVERNANCE PROCESS			
		didukung dengan risalah rapat gabungan yang didokumentasi dengan baik.	
PERINGKAT			
Sub-Faktor 2: Governance Process			1

SUB-FAKTOR 3: GOVERNANCE OUTCOME			
NO	**KRITERIA/INDIKATOR**	**ANALISIS SELF ASSESMENT**	**PERINGKAT**
1	Pembuatan risalah rapat termasuk pengungkapan perbedaan pendapat *(dissenting opinions)* secara jelas dan didokumentasikan dengan baik.	Pengungkapan perbedaan *(dissenting opinions)* akan diungkapkan didalam risalah rapat jika terdapat perbedaan pendapat.	1
2	Masing-masing Komite telah melaksanakan fungsi sesuai ketentuan.	Fungsi masing-masing Komite telah dilakukan optimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku termasuk di dalam pemberian rekomendasi sesuai tugasnya kepada Dewan Komisaris. Fungsi Komite dengan dokumentasi yang tersedia dilakukan oleh Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi serta Komite Pemantau Risiko.	1
PERINGKAT			
Sub-Faktor 3: Governance Outcome			1

NO	ASPEK YANG DINILAI	NILAI	BOBOT	PEROLEHAN NILAI
4	Penanganan Benturan Kepentingan	1	6 %	0,06

SUB-FAKTOR 1: GOVERNANCE STRUCTURE			
NO	**KRITERIA/INDIKATOR**	**ANALISIS SELF ASSESMENT**	**PERINGKAT**
1	Bank memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai : a) Benturan kepentingan yang mengikat setiap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris,	Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai bank, ditunjukkan dengan Buku	1

SUB-FAKTOR 1: GOVERNANCE STRUCTURE			
	anggota komite Bank, anggota Eksekutif Bank, Pejabat Eksekutif dan pegawai Bank; b) Administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam risalah rapat	Pedoman yang disusun berdasarkan SK Direksi Nomor : 80/DIR-BPD/XII/2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Buku Pedoman Pelaksanaan (BPP) Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*)., Buku VIII Tentang Pedoman Etika Berperilaku (BAB III, Benturan Kepentingan).	
2	Bank memiliki kebijakan dan prosedur transaksi Bank dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa.	Bank mewajibkan segenap pegawai dan pimpinan Bank menghindarkan diri dari kegiatan yang dapat menyebabkan benturan kepentingan (*conflict of interest*) dapat terjadi apabila seseorang atau sebuah entitas memiliki dua atau lebih kepentingan yang saling bertentangan.	1
PERINGKAT			
Sub-Faktor 1: Governance Structure			1

SUB-FAKTOR 2: GOVERNANCE PROCESS			
NO	**KRITERIA/INDIKATOR**	**ANALISIS SELF ASSESMENT**	**PERINGKAT**
1	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota komite Bank, Pejabat Eksekutif dan pegawai Bank tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.	Selama periode pelaporan, tidak terdapat indikasi tindakan benturan kepentingan yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank	1
2	Bank mengidentifikasi, mengurangi, dan mengelola adanya potensi benturan kepentingan sesuai dengan kebijakan internal Bank dan ketentuan peraturan perundang-undangan	Bank menerapkan pengawasan dengan baik, tepat dan benar untuk mengidentifikasi adanya suatu pelanggaran sesuai dengan kebijakan internal Bank dan ketentuan peraturan perundang-undangan.	1
3	Bank memastikan pelaksanaan transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang disusun.	Melakukan peninjauan atas setiap tindakan pengawasan yang dilakukan bersama dengan *control intern* untuk menilai efektifitas pengawasan dan tindakan untuk memperbaikinya.	1
PERINGKAT			

SUB-FAKTOR 2: GOVERNANCE PROCESS	
Sub-Faktor 2: Governance Process	1

SUB-FAKTOR 3: GOVERNANCE OUTCOME			
NO	**KRITERIA/INDIKATOR**	**ANALISIS SELF ASSESMENT**	**PERINGKAT**
1	Benturan kepentingan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank telah diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik	Bank telah mempunyai Ketentuan yang mengatur terkait benturan kepentingan yang menjadi pedoman bagi Pengurus dan Pegawai Bank dalam berhubungan dengan nasabah, rekanan dan sesama Pegawai yaitu Buku Pedoman yang disusun berdasarkan SK Direksi Nomor. 80/DIR-BPD/XII/2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Buku Pedoman Pelaksanaan (BPP) Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*)., Buku VIII Tentang Pedoman Etika Berperilaku (BAB III, Benturan Kepentingan) di Lingkungan PT Bank Pembangunan Daerah Papua Dan dalam periode laporan tidak ditemukan benturan kepentingan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank.	1
2	Kegiatan operasional Bank bebas dari intervensi pemilik atau pihak terkait atau pihak lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank	Dalam periode laporan tidak terdapat petunjuk dan atau/ditemukan intervensi dari Pemilik/Pihak terkait/Pihak lainnya yang menimbulkan benturan kepentingan merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank	1
3	Bank berhasil mengidentifikasi, mengurangi dan menngelola benturan kepentingan yang terjadi	Jika terdapat benturan kepentingan, Bank telah berupaya menyelesaikannya sesuai Buku Pedoman yang disusun berdasarkan SK Direksi Nomor. 80/DIR-BPD/XII/2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Buku Pedoman Pelaksanaan (BPP) Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*)., Buku VIII Tentang Pedoman Etika Berperilaku (BAB III, Benturan Kepentingan) PT Bank Pembangunan Daerah Papua.	1
4	Transaksi Bank dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa dilaksanakan secara wajar (*arm's length principle*).	Transaksi Bank dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa dilaksanakan dengan perlakuan yang tidak lebih menguntungkan dibandingkan transaksi dengan pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa dalam kondisi yang sama atau dilakukan secara wajar.	1

SUB-FAKTOR 3: GOVERNANCE OUTCOME				
PERINGKAT				
Sub-Faktor 3: Governance Outcome				1
NO	**ASPEK YANG DINILAI**	**NILAI**	**BOBOT**	**PEROLEHAN NILAI**
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	2	6 %	0,12

SUB-FAKTOR 1: GOVERNANCE STRUCTURE			
NO	**KRITERIA/INDIKATOR**	**ANALISIS SELF ASSESMENT**	**PERINGKAT**
1	Bank memiliki direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dan membentuk satuan kerja kepatuhan.	Bank telah memiliki Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan yaitu Divisi Kepatuhan yang tertuang Surat Keputusan Direksi Nomor : 67/DIR-BPD/X/2024 tanggal 21 Oktober 2024 tentang Struktur Organisasi dan *Job Profile* di Lingkungan PT Bank Pembangunan Daerah Papua.	1
2	Satuan kerja kepatuhan Independen terhadap satuan kerja operasional	Divisi Kepatuhan adalah Unit kerja yang dalam melaksanakan fungsinya Independen terhadap Satuan Kerja Operasional Bank. Hal tersebut didukung juga dengan garis koordinasi Divisi Kepatuhan secara struktural berada dibawah Direktur Kepatuhan sebagai Pengurus Bank yang Independen dengan Direktur Bank lainnya.	2
3	Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan independensi, serta memiliki integritas dan pengetahuan yang memadai mengenai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Direktur Kepatuhan telah memenuhi persyaratan independensi, serta memiliki integritas dan pengetahuan yang memadai mengenai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan . Pengangkatan Direktur Kepatuhan PT Bank Pembangunan Daerah Papua sesuai dengan hasil *fit and propert test* berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor : KEP - 86/D.03/2021.	1
4	Bank telah menyediakan sumber daya manusia yang berkualitas pada satuan kerja kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif	Pengelolaan tugas dalam rangka meningkatkan fungsi kepatuhan pegawai Bank terkait ketersediaan SDM pada unit kerja khususnya pengendali Bank yang berada dibawah Direktur Kepatuhan yakni : (Divisi Manajemen Risiko Bank, Divisi Hukum dan Divisi Kepatuhan) sudah sesuai	2

SUB-FAKTOR 3: GOVERNANCE OUTCOME			
		yang dipersyaratkan dalam rangka menunjang penyelesaian tugas secara efektif, sampai dengan periode 31 Desember 2024, Ketersediaan SDM pada Satuan Kerja Kepatuhan saat ini berjumlah 25 (dua puluh lima) orang pegawai, namun jumlah pegawai pada saat ini masih perlu ditambah agar lebih dapat menunjang pelaksanaan tugas secara efektif, dimana kebutuhan SDM tersebut telah disampaikan kepada Divisi Manajemen Modal Manusia sesuai Nota Divisi Kepatuhan Nomor : 246/KPH.Kph/2023 tanggal 31 Mei 2023	
PERINGKAT			
Sub-Faktor 1: Governance Structure			2

SUB-FAKTOR 2: GOVERNANCE PROCESS			
NO	**KRITERIA/INDIKATOR**	**ANALISIS SELF ASSESMENT**	**PERINGKAT**
1	Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan melaksanakan tugas dan bertanggung jawab dalam rangka penerapan fungsi kepatuhan pada Bank sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaksanaan fungsi kepatuhan Bank umum antara lain: a) Memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan cara: 1) menetapkan langkah yang diperlukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian; 2) memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Bank tidak menyimpang dari ketentuan; 3) memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan lembaga otoritas yang berwenang; b) Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab paling sedikit secara triwulanan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris atau	Dalam Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Kepatuhan Bank sesuai dengan POJK Nomor : 46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, Direktur Kepatuhan membidangi Divisi Kepatuhan, Divisi Hukum dan Divisi Manajemen Risiko Bank. Berdasarkan Struktur Organisasi PT Bank Pembangunan Daerah Papua sesuai dengan ➢ Surat Keputusan Direksi Nomor : 67/DIR-BPD/X/2024 tanggal 21 Oktober 2024 tentang Struktur Organisasi dan *Job Profile* di Lingkungan PT Bank Pembangunan Daerah Papua ; ➢ Surat Keputusan Direksi Nomor : 79/DIR-BPD/XII/2024 tanggal 30 Desember 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Surat Keputusan Direksi Nomor : 48/DIR-BPD/VII/2022 tentang Standar Operasional (SOP) Struktur Organisasi Di Lingkungan PT Bank Pembangunan Daerah Papua ; ➢ Surat Keputusan Direksi Nomor : 74/DIR-BPD/XII/2025 tanggal 17 Desember 2025 tentang Perubahan Pertama Struktur Organisasi dan dan *Job Profile* Divisi Manajemen Risiko Bank.	2

SUB-FAKTOR 2: GOVERNANCE PROCESS			
	pihak yang berwenang sesuai struktur organisasi Bank; c) Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank; d) Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi; e) Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank; f) Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan; g) Meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank; h) Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank atau pimpinan Kantor Cabang dari Bank yang berkedudukan di luar negeri tidak menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan; i) Melakukan tugas-tugas lain yang terkait dengan fungsi kepatuhan.	dengan fungsi utama memastikan Kepatuhan Bank terhadap ketentuan Ekternal dan Internal Bank serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sesuai Tugas dan Fungsi masing-masing Divisi : 1. (1), (2), (3) - Divisi Hukum memastikan kegiatan usaha Bank tidak melanggar/ bertentangan dengan Perundang-undangan yang berlaku. - Divisi Manajemen Risiko memitigasi Risiko Bank, yang dilaporkan pada laporan Profil Risiko kepada Direksi, Komisaris dan OJK. - Divisi Kepatuhan memastikan Kepatuhan Bank terhadap Kebijakan Internal dan Ekternal. 2. Hasil pemantauan Kepatuhan Bank telah disampaikan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris Bank berupa Laporan Pelaksanaan Tugas Direktur Kepatuhan yang di buat setiap Triwulan, Semester dan Tahunan yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 3. Guna mendorong terciptanya budaya kepatuhan Bank, Bank telah menetapkan Indeks Kepatuhan sebagai faktor pengurang dalam penilaian kinerja setiap Karyawan Bank Papua yang tidak patuh di seluruh unit dan jaringan kerja Bank sehingga telah dilakukan sosialisasi dan edukasi secara bertahap pada unit-unit kerja yang telah disetujui oleh Direktur Kepatuhan. 4. Kebijakan Kepatuhan yang dihasilkan pada semester II tahun 2025 yang diusulkan dan telah ditetapkan oleh Direksi yakni : - (Pada periode pelaporan Semester II Tahun 2025, tidak terdapat kebijakan Kepatuhan yang diusulkan kepada Direktur Kepatuhan) 5. Sistem dan prosedur dalam penyusunan dan ketentuan dan pedoman internal Bank dilaksanakan oleh 3 (tiga) Departemen yakni Departemen Tata Kelola dan Kepatuhan, Departemen *Know Your Customer* (KYC) dan Departemen Kebijakan dan Prosedur Bank sesuai tugas, pokok dan fungsi masing-masing	

SUB-FAKTOR 2: GOVERNANCE PROCESS			
		6. Selama periode Laporan, telah dilakukan pemantauan dan penyampaian informasi kepada Divisi lainnya terkait Ketentuan-ketentuan baru yang telah dikeluarkan oleh Regulator eksternal dan peraturan perundang – undangan untuk dapat disesuaikan dengan Ketentuan Internal yang berlaku. 7. Risiko Kepatuhan diminimalkan dengan melakukan pemantauan dan kajian secara rutin terhadap jasa, produk dan layanan Bank Papua 8. Bank Papua tidak memiliki jaringan Kantor di luar Negeri 9. Melakukan tugas-tugas lain terkait fungsi kepatuhan adalah memastikan *complain check list* penutupan, pembukaan, peningkatan status & penurunan status jaringan Kantor dengan melakukan *On Site Visit & On The Spot*.	
2	Tata cara pengangkatan, pemberhentian dan/atau pengunduran diri direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Pengangkatan Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu telah dinyatakan lulus uji kemampuan dan kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan telah diputuskan dalam RUPS serta disahkan berdasarkan : a) SK RUPS Luar Biasa Nomor : 06/SK/RUPS-BPD/XII/2021 tanggal 07 Desember 2021 tentang pengukuhan Direktur Kepatuhan PT Bank Pembangunan Daerah Papua periode tahun 2021 – 2025, Sdri. BETTY JULIAANTJE PARINUSSA ,BSC.,SE.,MM dan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor : KEP - 86/D.03/2021. b) SK RUPS Luar Biasa Nomor : 03/SK/RUPSLB-BPD/2025 tentang Pengangkatan Kembali Direktur Kepatuhan PT Bank Pembangunan Daerah Papua periode tahun 2025 s/d 2029, berdasarkan Diktum Kedua SK RUPSLB berlaku efektif pada tanggal 07 Desember 2025 sampai dengan 06 Desember 2029.	1
3	Penggantian sementara Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan telah sesuai dengan ketentuan.	Selama periode laporan, tidak terjadi Penggantian sementara Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan	1
4	Anggota Direksi :	Direksi telah menyetujui kebijakan kepatuhan Bank dalam bentuk dokumen formal tentang fungsi kepatuhan yang efektif dalam bentuk kebijakan Kode Etik Pengurus dan Pegawai	2

SUB-FAKTOR 2: GOVERNANCE PROCESS			
	a) Menyetujui kebijakan kepatuhan Bank dalam bentuk dokumen formal tentang fungsi kepatuhan yang efektif;	*(Code of Conduct)* yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi Nomor : 68/DIR-BPD/XI/2023 tanggal 22 November 2023 Tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Kode Etik (*Code of Conduct*) PT Bank Pembangunan Daerah Papua yang wajib dilakukan oleh seluruh Insan Bank Papua serta memiliki Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Kepatuhan yang diatur berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : 52/DIR-BPD/VIII/2024 tanggal 22 Agustus 2024.	
5	b) Bertanggungjawab untuk mengkomunikasikan seluruh kebijakan, pedoman, sistem dan prosedur ke seluruh jenjang organisasi terkait	Direksi bertanggungjawab mengkomunikasikan seluruh Kebijakan, Pedoman, Sistem dan Prosedur kepada seluruh jenjang organisasi terkait namun dalam pelaksanaannya belum seluruhnya didokumentasikan dengan baik. Kegiatan dimaksud dilaksanakan melalui : • Sosialisasi yang dilaksanakan Direksi maupun Divisi pada Kantor Pusat dan Kantor Cabang. • Hasil *Briefing*/Arahan Direksi yang didokumentasikan dan dibagikan kepada seluruh Kantor Cabang melalui Jaringan *Intern* Bank (PORTAL). • Melalui pertemuan-pertemuan rapat dan *bussines meeting* baik secara virtual maupun tatap muka. • Pelatihan-Pelatihan berkelanjutan yang dilaksanakan lewat tatap muka dan/atau *Meeting Zoom* oleh Divisi Manajemen Modal Manusia Bank Papua untuk meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia.	2
6	c) Bertanggungjawab untuk menciptakan fungsi kepatuhan yang efektif dan permanen sebagai bagian dari kebijakan kepatuhan Bank secara keseluruhan	Direksi bertanggung jawab di dalam menciptakan fungsi Kepatuhan yang efektif dan permanen sebagai bagian dari kebijakan kepatuhan Bank secara keseluruhan melalui kebijakan-kebijakan terkait strategi dan tata kelola seluruh aspek Bisnis Bank, Perkreditan, Kepegawaian serta Operasional Bank.	2
7	Satuan kerja kepatuhan melaksanakan tugas dan bertanggung jawab antara lain: a) Membuat langkah dalam rangka mendukung terciptanya budaya kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi; b) Melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring, dan pengendalian terhadap	Sampai pada akhir periode laporan, Satuan Kerja Kepatuhan yang berada di bawah Direktur Kepatuhan telah melakukan tugas dan tanggung jawab antara lain: i. Dalam rangka mendorong terciptanya budaya kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank selain telah memiliki kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur untuk	2

SUB-FAKTOR 2: GOVERNANCE PROCESS			
	Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum; c) Menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan peraturan perundang-undangan; d) Melakukan kaji ulang dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, serta sistem dan prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; e) Melakukan upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundangan-undangan; f) Melakukan tugas lain yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.	dipedomani, satuan kerja juga telah membuat langkah-langkah antara lain berupa pemantauan terhadap pengelolaan produk, jasa dan layanan serta sosialisasi dan edukasi secara bertahap pada unit-unit kerja yang telah disetujui oleh Direktur Kepatuhan untuk pelaksanaannya antara lain : ➢ (Pada periode pelaporan Semester II Tahun 2025, tidak dilaksanakan sosialisasi dan edukasi yang dilakukan pada unit-unit kerja terkait) ii. Telah melakukan identifikasi, monitoring dan pengendalian terhadap risiko kepatuhan pada setiap kajian bisnis maupun produk Bank yang diterima dari seluruh unit kerja Bank; iii. Telah melakukan *review* dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank kepada unit kerja terkait agar menyesuaikan dengan ketentuan Otoritas Jasa keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selama periode semester II Tahun 2025, rekomendasi penyempurnaan ketentuan Otoritas Jasa keuangan dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan internal kepada unit kerja terkait, antara lain : ➢ Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2025 Tanggal 08 Agustus 2025 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Program Perumahan ➢ Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 14 Tahun 2025 Tanggal 30 Juni 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Bank Indonesia-*Fast Payment* ➢ Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 16 Tahun 2025 Tanggal 23 Juli 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Transaksi Pasar Uang ➢ Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20 Tahun 2025 Tanggal 20 Oktober 2025 Tentang Operasi Moneter Rupiah ➢ Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22 Tahun 2025 Tanggal 20 Oktober 2025 Tentang	

SUB-FAKTOR 2: GOVERNANCE PROCESS			
		Perubahan Atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek Bagi Bank Umum Konvensional ➢ Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 23 Tahun 2025 Tanggal 20 Oktober 2025 Tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah ➢ Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 18 Tahun 2025 Tanggal 20 Oktober 2025 Tentang Kriteria, Persyaratan, dan Penggunaan Surat Berharga Dalam Operasi Moneter ➢ Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19 Tahun 2025 Tanggal 20 Oktober 2025 Tentang Infrastruktur dan Kepesertaan Operasi Moneter ➢ Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24 Tahun 2025 Tanggal 31 Oktober 2025 Tentang Penyelenggaraan Setelmen Dana Seketika Melalui Sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* ➢ Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 26 Tahun 2025 Tanggal 28 November 2025 Tentang Derivatif Keuangan Dengan Aset Yang Mendasari Berupa Produk Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing ➢ Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 27 Tahun 2025 Tanggal 01 Desember 2025 Tentang Peraturan Pelaksanaan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial ➢ Peraturan Bank Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 Tanggal 27 November 2025 Tentang Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial ➢ Peraturan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 37/PADK.08/2025 Tanggal 02 Desember 2025 Tentang Penyediaan Informasi dan Penyampaian Informasi Untuk Pemasaran Produk dan Layanan Jasa Keuangan ➢ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2025 Tanggal 08 Agustus 2025 Tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank ➢ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2025 Tanggal 10 November 2025 Tentang Pengelolaan Rekening Pada Bank Umum ➢ Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesi Nomor 14/SEOJK.03/2025 Tanggal 24 Juni 2025 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum ➢ Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 20/SEOJK.08/2025 Tanggal 08	

SUB-FAKTOR 2: GOVERNANCE PROCESS			
		September 2025 Tentang Publikasi Penanganan Pengaduan dan Laporan Layanan Pengaduan ➢ Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26/SEOJK.03/2025 Tanggal 19 November 2025 Tentang Proses Asesmen Kecukupan Likuiditas Secara Internal (*Internal Liqudity Adequacy Assesment Process*) Bagi Bank Umum ➢ Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 29/SEOJK.03/2025 Tanggal 26 November 2025 Tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional ➢ Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 31/SEOJK.03/2025 Tanggal 28 November 2025 Tentang Pelaporan Bank Umum Konvensional Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan ➢ Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/SEOJK.03/2025 Tanggal 19 November 2025 Tentang Lembaga Pemeringkat dan Peringkat Yang Diakui Otoritas Jasa Keuangan iv. Telah melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku; v. Bank Telah melakukan kaji ulang terhadap pengendalian risiko Kepatuhan oleh Manajemen Risiko Bank maupun kaji ulang terhadap setiap SOP atas Pelaksanaan strategi pencegahan pelanggaran. vi. Melakukan tugas-tugas lain terkait fungsi kepatuhan adalah memastikan *complain check list* penutupan, pembukaan, peningkatan status & penurunan status jaringan Kantor dengan melakukan verifikasi dokumen dan konfirmasi/permintaan informasi.	
8	Dewan Komisaris melakukan pengawasan aktif terhadap fungsi kepatuhan.	Dewan Komisaris melakukan pengawasan dengan mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola Bank, Manajemen Risiko dan Kepatuhan secara terintegrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan/atau keputusan RUPS.	2
PERINGKAT			
Sub-Faktor 2: Governance Process			2

SUB-FAKTOR 3: GOVERNANCE OUTCOME			
NO	**KRITERIA/INDIKATOR**	**ANALISIS SELF ASSESMENT**	**PERINGKAT**
1	Bank telah menyampaikan laporan pokok pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan.	Bank telah menyampaikan laporan pokok pelaksanaan tugas Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan pihak terkait dengan tepat waktu. Laporan Pelaksanaan Tugas Direktur Kepatuhan Semester II tahun 2025 disampaikan kepada OJK pada akhir bulan Januari tahun 2026.	2
2	Cakupan laporan pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Cakupan laporan pelaksanaan Tugas Direktur Kepatuhan cukup sesuai dengan POJK No. 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum. Laporan Direktur Kepatuhan kepada Direktur Utama telah dilaksanakan paling lambat sampai dengan tanggal 15 Januari 2026.	2
3	Tidak terdapat pelanggaran ketentuan perundang-undangan.	Selama periode pelaporan, tidak ditemukan sanksi pelanggaran ketentuan perundang-undangan.	2
4	Bank berhasil membangun budaya kepatuhan dalam pengambilan keputusan dan dalam kegiatan operasional Bank	Bank telah membangun Budaya Kepatuhan Bank dalam pengambilan Keputusan dan dalam kegiatan Operasional Bank dengan penerapan Indeks kepatuhan sebagai pengurang indeks penilaian kinerja kepada Pegawai yang tidak patuh pada Ketentuan Bank. Pada periode laporan semester II tahun 2025, Divisi Manajemen Modal Manusia memberikan salinan atas daftar pegawai yang telah diberikan sanksi kepada Divisi Kepatuhan terkait ketidakpatuhan dalam kegiatan Bank yang berjumlah 220 (dua ratus dua puluh) orang pegawai, dengan rincian sebagai berikut : a. Teguran Pembinaan = - b. Teguran Lisan = 102 Orang c. Teguran Tertulis = 40 Orang d. Surat Peringatan I = 30 Orang e. Surat Peringatan II = 15 Orang f. Surat Peringatan III = 8 Orang g. Surat Peringatan Pertama & Terakhir = 12 Orang h. Penundaan Gaji Berkala (1 Tahun) = - i. Penundaan Kenaikan Grade (1 Tahun) = - j. Penurunan Grade 1 Tingkat = 4 Orang k. Penurunan Grade 2 Tingkat = 4 Orang l. Pemutusan Hubungan Kerja = 5 Orang	2

SUB-FAKTOR 3: GOVERNANCE OUTCOME	
PERINGKAT	
Sub-Faktor 3: Governance Outcome	2

NO	ASPEK YANG DINILAI	NILAI	BOBOT	PEROLEHAN NILAI
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	2	6 %	0,12

SUB-FAKTOR 1: GOVERNANCE STRUCTURE			
NO	**KRITERIA/INDIKATOR**	**ANALISIS SELF ASSESMENT**	**PERINGKAT**
1	Struktur organisasi SKAI Bank telah sesuai dengan ketentuan.	Struktur Organisasi DAI dengan sebutan Divisi Audit Internal pada Bank Papua telah sesuai berdasarkan : ➢ Surat Keputusan Direksi Nomor : 67/DIR-BPD/X/2024 tanggal 21 Oktober 2024 tentang Struktur Organisasi dan *Job Profile* di Lingkungan PT Bank Pembangunan Daerah Papua ; ➢ Surat Keputusan Direksi Nomor : 79/DIR-BPD/XII/2024 tanggal 30 Desember 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Surat Keputusan Direksi Nomor : 48/DIR-BPD/VII/2022 tentang Standar Operasional (SOP) Struktur Organisasi Di Lingkungan PT Bank Pembangunan Daerah Papua. ➢ Surat Keputusan Direksi Nomor : 75/DIR-BPD/XII/2025 tanggal 17 Desember 2025 tentang Perubahan Pertama Struktur Organisasi dan dan *Job Profile* Divisi Audit Internal.	2
2	Bank memiliki Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB), dengan: a) Menyusun Piagam *Audit Intern (Internal Audit Charter)*; b) Membentuk SKAI; dan c) Menyusun Panduan Audit Intern	Bank telah memiliki Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank yang dituangkan dalam Surat keputusan Direksi Nomor : 58/DIR-BPD/IX/2022 tanggal 06 September 2022 tentang Penetapan Piagam Audit Internal *(Internal Audit Charter)* PT Bank pembangunan Daerah Papua.	2

SUB-FAKTOR 1: GOVERNANCE STRUCTURE			
3	Kelembagaan SKAI independen terhadap satuan kerja operasional	Divisi Audit Intern Bank Papua berada dalam kelembagaan yang independen terhadap satuan kerja lainnya yang ada di Bank Papua serta berada langsung di bawah Direktur Utama.	2
4	Bank menyediakan sumber daya manusia yang berkualitas pada SKAI untuk menyelesaikan tugas secara efektif dengan komposisi sesuai dengan kompleksitas kegiatan usaha yang dimiliki	Jumlah pegawai pada DAI Kantor Pusat sebanyak 45 (empat puluh lima) orang sesuai Nominatif per 31 Desember 2025 dan menangani : - 17 (tujuh belas) Divisi - 6 (enam) Kantor Cabang Utama - 37 (tiga puluh tujuh) Kantor Cabang - 59 (lima puluh sembilan) Kantor Cabang Pembantu - 121 (seratus dua puluh satu) Kantor Cabang Pembantu Kelas IV	2
5	Kepala SKAI memiliki kompetensi dan kemampuan yang memadai dalam memimpin fungsi audit intern yang independen dan objektif	Pemimpin Divisi Audit Internal (DAI) memiliki kompetensi dan kemampuan yang memadai diantaranya : - Sertifikasi *Qualified* Internal Auditor - Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6 - Sertifikat Sekolah Staf dan Pemimpin Bank (SESPIBANK)	2
PERINGKAT			
Sub-Faktor 1: Governance Structure			2

SUB-FAKTOR 2: GOVERNANCE PROCESS			
NO	**KRITERIA/INDIKATOR**	**ANALISIS SELF ASSESMENT**	**PERINGKAT**
1	Direksi bertanggungjawab atas : a) Terciptanya struktur pengendalian intern, dan menjamin terselenggaranya fungsi audit intern Bank dalam setiap tingkatan manajemen; dan	Divisi Audit Internal yang berada dibawah Direktur Utama bertanggung jawab terhadap terciptanya struktur pengendalian intern guna menjamin terselenggaranya fungsi audit intern dalam setiap tingkatan manajemen telah memberikan dukungan sepenuhnya sesuai kebutuhan struktur pengendali guna menjalankan fungsinya dalam rangka melakukan pengendalian intern Bank yang optimal.	2
2	b) Tindak lanjut temuan audit intern Bank sesuai dengan kebijakan dan arahan Dewan Komisaris	Temuan Audit Internal Bank sedang dalam proses tindak lanjut sesuai dengan kebijakan dan arahan Dewan Komisaris. Berdasarkan data-data laporan pelanggaran pada semester II Tahun 2025 yang telah, belum dan sementara dalam proses oleh Departemen Anti Fraud - DAI adalah sebanyak 12 (dua belas)	2

SUB-FAKTOR 2: GOVERNANCE PROCESS			
		kasus pelanggaran, dengan rincian sebagai berikut : a) Telah Diproses : Telah Proses sebanyak 2 (dua) kasus pelanggaran b) Dalam Proses : Dalam Proses sebanyak 6 (enam) kasus pelanggaran c) Belum Proses : Belum Proses sebanyak 4 (empat) kasus pelanggaran	
3	Bank Menerapkan fungsi audit intern secara efektif pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan Bank dan masyarakat.	Divisi Audit Internal belum menerapkan fungsi audit secara optimal sesuai dengan yang direncanakan sampai dengan akhir periode laporan. Hal ini dapat dilihat dari Progres Tindak Lanjut Temuan *General Audit* Periode Tahun Tahun 2022 s/d 2025 (semester II) : **Tahun 2025 (Semester II)** 1. Kantor Cabang - Jumlah Temuan : 569 - Sudah Tindak Lanjut : 436 - Dalam Tindak Lanjut : 133 - Tidak Dapat Ditindak Lanjuti : 0 2. Divisi - Jumlah Temuan : 28 - Sudah Tindak Lanjut : 18 - Dalam Tindak Lanjut : 10 - Tidak Dapat Ditindak Lanjuti : 0 3. Total Jumlah Temuan STL : 454 4. Total Jumlah Temuan DTL : 143 5. Total Jumlah Temuan TDTL : 0 6. Total Keseluruhan Jumlah Temuan : 597 **Prosentase Tindak lanjut Semester II Tahun 2025 sebesar 76.05 %** **Tahun 2024** 1. Kantor Cabang - Jumlah Temuan : 717 - Sudah Tindak Lanjut : 686 - Dalam Tindak Lanjut : 31 - Tidak Dapat Ditindak Lanjuti : 0 2. Divisi - Jumlah Temuan : 95 - Sudah Tindak Lanjut : 88 - Dalam Tindak Lanjut : 7 - Tidak Dapat Ditindak Lanjuti : 0	2

SUB-FAKTOR 2: GOVERNANCE PROCESS			
		3. Total Jumlah Temuan STL : 774 4. Total Jumlah Temuan DTL : 38 5. Total Jumlah Temuan TDTL : 0 6. Total Keseluruhan Jumlah Temuan : 812 **Prosentase Tindak lanjut Tahun 2024 sebesar 95.32 %** **Tahun 2023** 1. Kantor Cabang - Jumlah Temuan : 478 - Sudah Tindak Lanjut : 461 - Dalam Tindak lanjut : 17 - Tidak Dapat Ditindak Lanjuti : 0 2. Divisi - Jumlah Temuan : 56 - Sudah Tindak Lanjut : 54 - Dalam Tindak lanjut : 1 - Tidak Dapat Ditindak Lanjuti : 1 3. Total Jumlah Temuan STL : 515 4. Total Jumlah Temuan DTL : 18 5. Total Jumlah Temuan TDTL : 1 6. Total Keseluruhan Jumlah Temuan : 534 **Prosentase Tindak lanjut Tahun 2023 sebesar 96.44 %** **Tahun 2022** 1. Kantor Cabang - Jumlah Temuan : 407 - Sudah Tindak Lanjut : 392 - Dalam Tindak Lanjut : 14 - Tidak Dapat Ditindak Lanjuti : 1 2. Divisi - Jumlah Temuan : 97 - Sudah Tindak Lanjut : 95 - Dalam Tindak Lanjut : 2 - Tidak Dapat Ditindak Lanjuti : 0 3. Total Jumlah Temuan STL : 487 4. Total Jumlah Temuan DTL : 16 5. Total Jumlah Temuan TDTL : 1 6. Total Keseluruhan Jumlah Temuan : 504 **Prosentase Tindak lanjut Tahun 2022 sebesar 96.63 %**	
4	Bank melakukan komunikasi dengan Otoritas Jasa Keuangan paling sedikit 1 (satu) kali setiap tahun mengenai pelaksanaan fungsi audit intern dengan cakupan sesuai dengan ketentuan.	DAI telah melakukan komunikasi dengan Otoritas Jasa Keuangan dengan menyampaikan laporan Pelaksanaan dan Pokok – pokok Hasil Audit Intern PT Bank Pembangunan Daerah Papua	2

SUB-FAKTOR 2: GOVERNANCE PROCESS			
		semester II tahun 2025 yang akan dilaporkan peling lambat tanggal 31 Januari 2026.	
5	Rencana pemeriksaan SKAI Bank, kecukupan ruang lingkup pemeriksaan serta kedalaman pemeriksaan telah memadai	Rencana Pemeriksaan Divisi Audit Internal serta kecukupan ruang lingkup pemeriksaan dan kedalaman pemeriksaan yang dilakukan Divisi Audit Internal telah cukup memadai. Dimana pada semester II tahun 2025, Realisasi atas target pemeriksaan telah terlaksana 100% sesuai dengan Program Kerja Audit Internal (PKAT) tahun 2025.	2
6	Rencana pemeriksaan SKAI direalisasikan secara efektif	Sampai dengan akhir periode laporan tidak ditemui penyimpangan dalam realisasi atas rencana pemeriksaan Divisi Audit Internal Bank. Realisasi atas target pemeriksaan telah terlaksana 100% sesuai dengan Program Kerja Audit Internal (PKAT) dan *Surprise* Audit semester II tahun 2025. ➢ **Realiasasi PKAT semester II tahun 2025 :** a *Auditee* Kantor Cabang Waren tanggal 22 Juli s/d 04 Agustus 2025 (terlaksana) b *Auditee* Kantor Cabang Serui tanggal 14 s/d 26 Juli 2025 (terlaksana) c *Auditee* Kantor Cabang Tiom tanggal 15 s/d 26 Juli 2025 (terlaksana) d *Auditee* Kantor Cabang Karubaga tanggal 25 Agustus s/d 05 September 2025 (terlaksana) e *Auditee* Kantor Cabang Wagete tanggal 24 Agustus s/d 04 September 2025 (terlaksana) f *Auditee* Kantor Cabang Bintuni tanggal 17 s/d 30 September 2025 (terlaksana) g *Auditee* Kantor Cabang Yogyakarta tanggal 19 s/d 26 September 2025 (terlaksana) h *Auditee* Kantor Cabang Utama Nabire tanggal 21 September s/d 04 Oktober 2025 (terlaksana) i *Auditee* Divisi *Treasury & International Banking* tanggal 29 September s/d 14 Oktober 2025 (terlaksana) j *Auditee* Divisi Umum tanggal 29 Oktober s/d 13 November 2025 (terlaksana) k *Auditee* Divisi Akuntansi tanggal 29 Oktober s/d 13 November 2025 (terlaksana) l *Auditee* Divisi Manajemen Modal Manusia tanggal 03 s/d 20 November 2025 (terlaksana)	2

SUB-FAKTOR 2: GOVERNANCE PROCESS			
		m *Auditee* Divisi Bisnis Komersial dan Korporasi tanggal 10 s/d 28 November 2025 (terlaksana) n *Auditee* Divisi Risiko Bisnis tanggal 10 s/d 28 November 2025 (terlaksana) o *Auditee* Divisi Pengelolaan Jaringan dan Layanan Bisnis tanggal 03 s/d 20 November 2025 (terlaksana) p *Auditee* Divisi Tekonologi Informasi tanggal 01 s/d 16 Desember 2025 (terlaksana) q *Auditee* Divisi Tekonologi Informasi tanggal 17 s/d 22 Desember 2025 (terlaksana) ➢ ***Surprise* Audit** a. *Auditee* Kantor Cabang Ransiki tanggal 21 Juli s/d 22 Agustus 2025 (terlaksana) b. *Auditee* Kantor Cabang Pembantu (KCP) Nimbokrang tanggal 26 Agustus 2025 (terlaksana) c. *Auditee* Kantor Cabang Pembantu (KCP) Anggi dan Kantor Cabang Pembantu (KCP) Oransbari tanggal 27 s/d 28 Agustus 2025 (terlaksana) d. *Auditee* Kantor Cabang Pembantu (KCP) Simpati Muting tanggal 29 s/d 30 Agustus 2025 (terlaksana) e. *Auditee* Kantor Cabang Pembantu (KCP) Cigombong tanggal 31 Desember 2025 (terlaksana)	
7	Bank merencanakan dan merealisasikan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan	Bank sudah merencanakan dan merealisasikan peningkatan mutu ketrampilan Sumber Daya Manusia secara berkala. Pada semester II tahun 2025, Peningkatan kemampuan dan ketrampilan sumber daya manusia pada DAI tetap dilaksanakan dengan mengikuti kegiatan Pelatihan, Pendidikan dan *Workshop*, antara lain : a *Basic Treasury for Banking* b *In House Training* Eksternal – Manajemen Kearsipan c Via *Zoom* – Sertifikasi *Qualified Internal Auditor* (QIA) Tingkat Lanjutan d Proyeksi Bisnis Industri Perkebunan Kelapa Sawit dan Perkapalan e Audit Kredit Bank Berbasis Manajemen Risiko dan Pemeriksaan atas Kualitas Data	2

SUB-FAKTOR 2: GOVERNANCE PROCESS			
		dan Keandalan Sistem Pengelohan Data *Single Customer View* (SCV) f *Internal Control over Financial Reporting* (ICoFR) *Based on* POJK 15 Tahun 2024 g Audit Sistem Informasi Berbasis *Cobit* h Diklat IHT – Global APU-PPT PPPSPM i Transformasi *Generative* AI : Peluang *Generative Engine Optimization* (GEO) dalam Menggeser Dominasi *Search Engine Optimization* (SEO) j Anti Korupsi Tematik Investigatif bagi BUMD Klaster Bank Daerah Seluruh Indonesia Tahun 2025 k Psikologi dan Komunikasi dalam Audit l Teknik Identifikasi Deteksi Kecurangan Manajemen dan Laporan Keuangan m Audit Kepatuhan Terhadap Ketentuan Anti *Fraud*, *Whistleblowing System* dan Etika Bisnis Perbankan n Penyusunan Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Audit Internal	
8	SKAI telah melakukan fungsi pengawasan secara indenpenden dengan cakupan tugas yang memadai dan sesuai dengan rencana, melaksanakan maupun memantau hasil audit,membuat analisis dan penilaian serta evaluasi kegiatan lain melalui audit, memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya manusia dan dana, dan memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif pada semua tingkatan manajemen.	Divisi Audit Internal telah Melakukan fungsi pengawasan secara independen dengan cakupan tugas yang memadai dan sesuai dengan rencana Program Kerja Audit Internal (PKAT) dan *Surprise* Audit semester I tahun 2025.	2
9	SKAI melaksanakan kegiatan yang mencakup pemeriksaan dan evaluasi terhadap kegiatan Bank sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan fungsi audit intern pada Bank, antara lain mengenai: a) efektivitas, efisiensi, dan kecukupan sistem pengendalian intern Bank; b) keandalan, efektivitas, integritas dariproses dan sistem manajemen informasi; c) kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, d) kualitas kinerja organisasi	Divisi Audit Internal telah melaporkan tugasnya paling sedikit telah meliputi penilaian: 1. Kecukupan sistem pengendalian intern Bank. 2. Efektivitas sistem pengendalian intern Bank. 3. Kualitas kinerja tercermin dari laporan rutin kepada Direktur Utama dan Otoritas Jasa Keuangan.	2

SUB-FAKTOR 2: GOVERNANCE PROCESS			
10	SKAI melaporkan seluruh temuan hasil pemeriksaan sesuai ketentuan	Divisi Audit Internal telah melaporkan hasil temuan yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan, dan pelaksanaan tindak lanjut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan salinannya kepada Komite Audit. Hal ini dapat dilihat dari Progres Tindak Lanjut Temuan *General Audit* Periode Tahun 2022 s/d 2025 (semester II) : **Tahun 2025 (Semester II)** 1. Kantor Cabang - Jumlah Temuan : 569 - Sudah Tindak Lanjut : 436 - Dalam Tindak Lanjut : 133 - Tidak Dapat Ditindak Lanjuti : 0 2. Divisi - Jumlah Temuan : 28 - Sudah Tindak Lanjut : 18 - Dalam Tindak Lanjut : 10 - Tidak Dapat Ditindak Lanjuti : 0 3. Total Jumlah Temuan STL : 454 4. Total Jumlah Temuan DTL : 143 5. Total Jumlah Temuan TDTL : 0 6. Total Keseluruhan Jumlah Temuan : 597 **Prosentase Tindak lanjut Semester II Tahun 2025 sebesar 76.05 %** **Tahun 2024** 1. Kantor Cabang - Jumlah Temuan : 717 - Sudah Tindak Lanjut : 686 - Dalam Tindak Lanjut : 31 - Tidak Dapat Ditindak Lanjuti : 0 2. Divisi - Jumlah Temuan : 95 - Sudah Tindak Lanjut : 88 - Dalam Tindak Lanjut : 7 - Tidak Dapat Ditindak Lanjuti : 0 3. Total Jumlah Temuan STL : 774 4. Total Jumlah Temuan DTL : 38 5. Total Jumlah Temuan TDTL : 0 6. Total Keseluruhan Jumlah Temuan : 812 **Prosentase Tindak lanjut Tahun 2024 sebesar 95.32 %** **Tahun 2023** 1. Kantor Cabang - Jumlah Temuan : 478	

SUB-FAKTOR 2: GOVERNANCE PROCESS			
		- Sudah Tindak Lanjut : 461 - Dalam Tindak lanjut : 17 - Tidak Dapat Ditindak Lanjuti : 0 2. Divisi - Jumlah Temuan : 56 - Sudah Tindak Lanjut : 54 - Dalam Tindak lanjut : 1 - Tidak Dapat Ditindak Lanjuti : 1 3. Total Jumlah Temuan STL : 515 4. Total Jumlah Temuan DTL : 18 5. Total Jumlah Temuan TDTL : 1 6. Total Keseluruhan Jumlah Temuan : 534 **Prosentase Tindak lanjut Tahun 2023 sebesar 96.44 %** **Tahun 2022** 1. Kantor Cabang - Jumlah Temuan : 407 - Sudah Tindak Lanjut : 392 - Dalam Tindak Lanjut : 14 - Tidak Dapat Ditindak Lanjuti : 1 2. Divisi - Jumlah Temuan : 97 - Sudah Tindak Lanjut : 95 - Dalam Tindak Lanjut : 2 - Tidak Dapat Ditindak Lanjuti : 0 3. Total Jumlah Temuan STL : 487 4. Total Jumlah Temuan DTL : 16 5. Total Jumlah Temuan TDTL : 1 6. Total Keseluruhan Jumlah Temuan : 504 **Prosentase Tindak lanjut Tahun 2022 sebesar 96.63 %**	
11	SKAI memantau, menganalisis dan melaporkan perkembangan tindak lajut perbaikan yang dilakukan oleh objek audit *(auditee)*	Divisi Audit Internal secara berkala telah melaksanakan fungsi pemantauan serta melaporkan perkembangan tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh objek audit kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan salinannya kepada Komite Audit, serta Direktur Kepatuhan yang dilaporkan pada awal bulan berjalan.	2
12	SKAI menyusun dan mengkinikan pedoman kerja sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern secara berkala sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan	Divisi Audit Internal telah memiliki pedoman serta sistem dan prosedur kerja sesuai ketentuan dan perundangan yang berlaku. Dilakukan berdasarkan pedoman Umum Audit Intern, Pedoman Audit Prinsip Mengenal Nasabah,	2

SUB-FAKTOR 2: GOVERNANCE PROCESS			
		Pedoman Audit Operasional, Pedoman Audit Penerapan Tata Kelola namun belum seluruhnya dilakukan pengkinian.	
13	Bank melakukan kaji ulang secara berkala atas efektifitas pelaksanaan kerja SKAI dan kepatuhannya terhadap SPFAIB oleh pihak eksternal setiap 3 (tiga) tahun	Bank telah melakukan kaji ulang secara berkala atas efektifitas pelaksanaan kerja DAI dan kepatuhannya terhadap SPFAIB oleh pihak eksternal setiap tiga tahun. Laporan kaji ulang dilaksanakan setiap 3 tahun, DAI telah melakukan laporan kaji ulang periode tanggal 01 Juli 2021 s/d 30 Juni 2024 dan telah menyampaikan kepada OJK sesuai surat Nomor : 07/22/DAI/2024 tanggal 22 Agustus 2024 Perihal Penyampaian Laporan Kaji Ulang Divisi Audit Internal Periode Laporan 01 Juli 2021 s/d 30 Juni 2024.	2

PERINGKAT	
Sub-Faktor 2: Governance Process	2

SUB-FAKTOR 3: GOVERNANCE OUTCOME			
NO	**KRITERIA/INDIKATOR**	**ANALISIS SELF ASSESMENT**	**PERINGKAT**
1	Temuan pemeriksaan SKAI telah ditindaklanjuti dan tidak terjadi temuan yang berulang	Divisi Audit Internal telah melaporkan hasil temuan yang telah ditindaklanjuti kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan salinannya kepada Komite Audit atas temuan yang telah ditindak lanjut serta jumlah temuan dan masih terdapat temuan yang berulang . Hal ini dapat dilihat dari Progres Tindak Lanjut Temuan *General Audit* Periode Tahun 2022 s/d 2025 (semester II) : **Tahun 2025 (Semester II)** 1. Kantor Cabang - Jumlah Temuan : 569 - Sudah Tindak Lanjut : 436 - Dalam Tindak Lanjut : 133 - Tidak Dapat Ditindak Lanjuti : 0 2. Divisi - Jumlah Temuan : 28 - Sudah Tindak Lanjut : 18 - Dalam Tindak Lanjut : 10 - Tidak Dapat Ditindak Lanjuti : 0	2

SUB-FAKTOR 3: GOVERNANCE OUTCOME			
		3. Total Jumlah Temuan STL : 454 4. Total Jumlah Temuan DTL : 143 5. Total Jumlah Temuan TDTL : 0 6. Total Keseluruhan Jumlah Temuan : 597 **Prosentase Tindak lanjut Semester II Tahun 2025 sebesar 76.05 %** **Tahun 2024** 1. Kantor Cabang - Jumlah Temuan : 717 - Sudah Tindak Lanjut : 686 - Dalam Tindak Lanjut : 31 - Tidak Dapat Ditindak Lanjuti : 0 2. Divisi - Jumlah Temuan : 95 - Sudah Tindak Lanjut : 88 - Dalam Tindak Lanjut : 7 - Tidak Dapat Ditindak Lanjuti : 0 3. Total Jumlah Temuan STL : 774 4. Total Jumlah Temuan DTL : 38 5. Total Jumlah Temuan TDTL : 0 6. Total Keseluruhan Jumlah Temuan : 812 **Prosentase Tindak lanjut Tahun 2024 sebesar 95.32 %** **Tahun 2023** 1. Kantor Cabang - Jumlah Temuan : 478 - Sudah Tindak Lanjut : 461 - Dalam Tindak lanjut : 17 - Tidak Dapat Ditindak Lanjuti : 0 2. Divisi - Jumlah Temuan : 56 - Sudah Tindak Lanjut : 54 - Dalam Tindak lanjut : 1 - Tidak Dapat Ditindak Lanjuti : 1 3. Total Jumlah Temuan STL : 515 4. Total Jumlah Temuan DTL : 18 5. Total Jumlah Temuan TDTL : 1 6. Total Keseluruhan Jumlah Temuan : 534 **Prosentase Tindak lanjut Tahun 2023 sebesar 96.44 %** **Tahun 2022** 1. Kantor Cabang - Jumlah Temuan : 407 - Sudah Tindak Lanjut : 392	

SUB-FAKTOR 3: GOVERNANCE OUTCOME			
		- Dalam Tindak Lanjut : 14 - Tidak Dapat Ditindak Lanjuti : 1 2. Divisi - Jumlah Temuan : 97 - Sudah Tindak Lanjut : 95 - Dalam Tindak Lanjut : 2 - Tidak Dapat Ditindak Lanjuti : 0 3. Total Jumlah Temuan STL : 487 4. Total Jumlah Temuan DTL : 16 5. Total Jumlah Temuan TDTL : 1 6. Total Keseluruhan Jumlah Temuan : 504 **Prosentase Tindak lanjut Tahun 2022 sebesar 96.63 %**	
2	Fungsi audit intern telah dilaksanakan secara memadai dengan memperhatikan antara lain: a) Program audit telah mencakup keseluruhan unit kerja yang pelaksanaannya mempertimbangkan tingkat risiko pada masing-masing unit kerja; b) Program audit dan ruang lingkup audit telah memadai sesuai dengan prinsip SPFAIB antara lain terpenuhinya independensi, objektivitas, tidak ada pembatasan dalam cakupan dan ruang lingkup audit intern; dan c) Terpenuhinya jumlah dan kualitas auditor intern.	a. Divisi Audit Internal telah melaksanakan audit dan telah mencakup keseluruhan unit kerja sesuai dengan Program Kerja Audit Internal (PKAT) dan telah mempertimbangkan tingkat risiko pada masing-masing unit kerja. b. DAI menggunakan Standar Profesional Audit Intern yang diatur pada POJK Nomor 1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Bank Umum dan Piagam *Internal Audit Charter* Bank Papua tahun 2022. c. Jumlah auditor belum sepenuhnya terpenuhi dan masih dalam proses rekruitmen oleh Divisi Manajemen Modal Manusia. Jumlah pegawai pada DAI Kantor Pusat sebanyak 45 (empat puluh lima) orang sesuai Nominatif per 31 Desember 2025.	2
3	Bank telah menindaklanjuti rekomendasi Otoritas Jasa Keuangan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi audit intern.	Bank telah menindaklanjuti efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat Nomor : 01/DAI.Pau/2026 tanggal 02 Januari 2026 Perihal Rekapitulasi Progres Tindak Lanjut Pemeriksaan Eksternal Otoritas Jasa Keuangan Papua Periode Tahun 2024 dan Tahun 2025.	2
PERINGKAT			
Sub-Faktor 3: Governance Outcome			2

NO	ASPEK YANG DINILAI	NILAI	BOBOT	PEROLEHAN NILAI
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	2	5 %	0,10

SUB-FAKTOR 1: GOVERNANCE STRUCTURE			
NO	**KRITERIA/INDIKATOR**	**ANALISIS SELF ASSESMENT**	**PERINGKAT**
1	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik paling sedikit memenuhi aspek : a) Kapasitas Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk; b) Legalitas perjanjian kerja ; c) Ruang lingkup audit; d) Standar Profesional akuntan publik, dan e) Komunikasi akuntan public dengan Otorisasi Jasa Keuangan.	Pada periode laporan semester II tahun 2025, Dewan Komisaris melalui Rekomendasi Komite Audit PT Bank Pembangunan Daerah Papua telah melakukan penunjukan KAP untuk Tahun Buku 2025 berdasarkan : ➢ Rapat Komite Audit PT Bank Pembangunan Daerah Papua Nomor 10/RKA/DK-BPD/IX/2025 tanggal 04 September 2025 ➢ Surat Dewan Komisaris kepada Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Papua Nomor 167/DK-BPD/2025 tanggal 08 September 2025 Perihal Penunjukan Akuntan Publik (AP) / Kantor Akuntan Publik (KAP) Tahun Buku 2025.	2
2	Surat pernyataan independensi akuntan publik	Surat pernyataan independensi akuntan publik KAP Hertanto, Grace, Karunawan tertuang didalam surat Nomor : 541.04.03/OJK/HGK.HO/X-2024 tanggal 22 Oktober 2024 Perihal: *Self Assessment* Kepatuhan POJK 9 tahun 2023. (Pada periode data laporan semester II tahun 2025, KAP sementara masih melakukan proses Audit Laporan Keuangan Bank Papua untuk Tahun Buku 2025).	2
PERINGKAT			
Sub-Faktor 1: Governance Structure			2

SUB-FAKTOR 2: GOVERNANCE PROCESS			
NO	**KRITERIA/INDIKATOR**	**ANALISIS SELF ASSESMENT**	**PERINGKAT**
1	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan Bank, Bank menggunakan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, tercatat dalam daftar akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang aktif pada Otoritas Jasa Keuangan,dan memiliki kompetensi sesuai dengan kompleksitas usaha Bank.	Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk melaksanakan audit laporan keuangan Bank, adalah Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan	2
2	Penunjukan Akuntan publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang sama oleh Bank telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang sama telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan. POJK Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan dan SEOJK Nomor 18/SEOJK.03/2023 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan	2
3	Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit melalui Dewan Komisaris	Sebelum dilakukan Penunjukan Akuntan Publik dan KAP telah diperoleh persetujuan RUPS yang telah dituangkan di dalam Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Rekomendasi Komite Audit yang disetujui oleh Dewan Komisaris berdasarkan : ➢ Rapat Komite Audit PT Bank Pembangunan Daerah Papua Nomor 10/RKA/DK-BPD/IX/2025 tanggal 04 September 2025 ➢ Surat Dewan Komisaris kepada Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Papua Nomor 167/DK-BPD/2025 tanggal 08 September 2025 Perihal Penunjukan Akuntan Publik (AP) / Kantor Akuntan Publik (KAP) Tahun Buku 2025.	2
4	Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk mampu bekerja dan melaksanakan audit secara independen, memenuhi standar profesional akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan	Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk di dalam melakukan Pemeriksaan keuangan Bank Tahun Buku 2025 telah bekerja secara independen, memenuhi standar profesional Akuntan Publik dan Perjanjian Kerja serta ruang lingkup Audit yang ditetapkan.	2

SUB-FAKTOR 2: GOVERNANCE PROCESS			
5	Akuntan Publik telah melakukan komunikasi dengan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kondisi Bank yang diaudit dalam rangka persiapan dan pelaksanaan audit.	Akuntan Publik telah melakukan komunikasi dengan OJK mengenai kondisi Keuangan Bank dalam rangka persiapan dan pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik pada Bank Papua periode Audit Tahun Buku 2025.	2
6	Bank membatasi penggunaan jasa audit atas informasi keuangan historis dari akuntan publik yang sama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan	Penunjukan AP dan/atau KAP yang sama oleh Bank tidak lebih dari 5 (lima) tahun buku berturut-turut yang telah diatur pada Buku Pedoman Pelaksanaan (BPP) Tata Kelola Perusahaan (GCG), Buku V Pedoman Komite Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Papua.	2
PERINGKAT			
Sub-Faktor 2: Governance Process			2

SUB-FAKTOR 3: GOVERNANCE OUTCOME			
NO	**KRITERIA/INDIKATOR**	**ANALISIS SELF ASSESMENT**	**PERINGKAT**
1	Bank telah menyampaikan laporan hasil audit dan *management letter* kepada Otoritas Jasa Keuangan.	Bank telah melaporkan hasil Audit Laporan Keuangan Bank Papua Tahun Buku 2024 kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai Surat Direktur Utama Nomor : 07/09/AKT/2025 tanggal 26 Februari 2025 Perihal Laporan Keuangan Audit KAP Tahun 2024. (Pada periode data laporan semester II tahun 2025, KAP sementara masih melakukan proses Audit Laporan Keuangan Bank Papua untuk Tahun Buku 2025).	2
2	Hasil audit dan *management letter* telah menggambarkan informasi material mengenai kondisi Bank dan disampaikan secara tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh kantor akuntan publik yang ditunjuk.	Direksi telah melaporkan hasil Audit Laporan Keuangan Bank Papua Tahun Buku 2024 kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai Surat Direktur Utama Nomor : 07/09/AKT/2025 tanggal 26 Februari 2025 Perihal Laporan Keuangan Audit KAP Tahun 2024, yang terdiri dari : 1. Laporan Keuangan Tahun Buku 2024 PT Bank Pembangunan Daerah Papua, yang berisi Laporan Auditor Independen	2

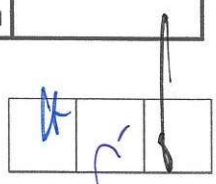

SUB-FAKTOR 3: GOVERNANCE OUTCOME			
		Nomor 00009/2.1000/AU.1/07/0136-3/1/II/2025 tanggal 14 Februari 2025 2. Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Tahun Buku 2024 PT Bank Pembangunan Daerah Papua yang berisi Laporan *Riview* Akuntan Independen Nomor 00003/2.1000/LEK/07/0136/1/II/2025 tanggal 14 Februari 2025. 3. Laporan *Management Letter* Tahun Buku 2024 PT Bank Pembangunan Daerah Papua Nomor 097.01.03/BPD-PAPUA/HGK.HO/II/2025 tanggal 14 Februari 2025 4. Laporan Audit Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Tahun Buku 2025 PT Bank Pembangunan Daerah Papua yang berisi Laporan Auditor Independen Nomor 00004/2.1000/LK/07/0136/1/II/2024 tanggal 14 Februari 2025. (Pada periode data laporan semester II tahun 2025, KAP sementara masih melakukan proses Audit Laporan Keuangan Bank Papua untuk Tahun Buku 2025.)	
2	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Cakupan hasil audit untuk laporan Keuangan Bank Tahun 2024 telah sesuai dengan ruang lingkup audit dan ketentuan yang berlaku.	2
3	Bank telah menindaklanjuti rekomendasi hasil audit dari auditor ekstern	Auditor telah bertindak obyektif dalam melakukan audit yang ditunjukkan dalam penyampaian daftar temuan dan telah ditindaklanjuti oleh Bank.	2
PERINGKAT			
Sub-Faktor 3: Governance Outcome			2

NO	ASPEK YANG DINILAI	NILAI	BOBOT	PEROLEHAN NILAI
8	Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	2	5 %	0,10

Tujuan

-

SUB-FAKTOR 1: GOVERNANCE STRUCTURE			
NO	**KRITERIA/INDIKATOR**	**ANALISIS SELF ASSESMENT**	**PERINGKAT**
1	Bank telah memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan manajemen risiko dan pengendalian intern yang baik antara lain SKAI, SKMR dan Komite manajemen risiko serta satuan kerja kepatuhan	Sesuai Struktur Organisasi yang telah ditetapkan berdasarkan : ➢ Surat Keputusan Direksi Nomor : 67/DIR-BPD/X/2024 tanggal 21 Oktober 2024 tentang Struktur Organisasi dan *Job Profile* di Lingkungan PT Bank Pembangunan Daerah Papua ; ➢ Surat Keputusan Direksi Nomor : 79/DIR-BPD/XII/2024 tanggal 30 Desember 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Surat Keputusan Direksi Nomor : 48/DIR-BPD/VII/2022 tentang Standar Operasional (SOP) Struktur Organisasi Di Lingkungan PT Bank Pembangunan Daerah Papua ; ➢ Surat Keputusan Direksi Nomor : 74/DIR-BPD/XII/2025 tanggal 17 Desember 2025 tentang Perubahan Pertama Struktur Organisasi dan dan *Job Profile* Divisi Manajemen Risiko Bank. Bank telah memiliki struktur organisasi yang cukup memadai untuk mendukung penerapan Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern yang baik antara lain Divisi Auditor Internal (DAI), Divisi Kepatuhan dan Divisi Manajemen Risiko Bank.	2
2	Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko yang memadai, termasuk yang berkaitan dengan *country risk* dan *transfer risk*.	Bank telah memiliki Kebijakan dan penetapan Prosedur Manajemen Risiko serta Penetapan Limit Risiko yang memadai di dalam menunjang aktivitas bisnis dan operasional Bank yang merujuk pada : ➢ POJK Nomor : 18/POJK.03/2016 tanggal 01 September 2016 tentang penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum ➢ Surat Keputusan Direksi Nomor : 72.1/DIR-BPD/XI/2024 tanggal 20 November 2024	2

SUB-FAKTOR 1: GOVERNANCE STRUCTURE			
		tentang *Risk Appetite, Risk Tolerance, Risk Limit* Tahun 2025 PT Bank Pembangunan Daerah Papua ➢ Surat Keputusan Direksi Nomor : 79.2/DIR-BPD/XII/2024 tanggal 30 Desember 2024 tentang Perubahan Pertama atas Surat Keputusan Direksi Nomor 21/ DIR-BPD/IV/2016 tentang Buku Pedoman Pelaksanaan (BPP) *Risk Appetite, Risk Tolerance, Risk Limit* PT Bank Pembangunan Daerah Papua.	
3	Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur untuk mengidentifikasi dan mengelola asset bermasalah, klasifikasi aset, perhitungan terkait penyisihan dan pencadangan, dan hapus buku aset.	Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur yang mengatur tentang penanganan asset bermasalah, klasifikasi aset, perhitungan terkait penyisihan, pencadangan, dan hapus buku aset berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : 43/DIR-BPD/VII/2017 tanggal 31 Juli 2017 tentang Perubahan Surat Keputusan Direksi Nomor : 25.A/DI-BPD/III/2012 tentang Buku Pedoman Pelaksanaan (BPP) Kredit PT Bank Pembangunan Daerah Papua	2
4	Bank memiliki kebijakan, prosedur, dan/atau sistem dalam rangka penerapan tata kelola,manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi.	Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur, antara lain : a) Surat Keputusan Direksi Nomor : 03/DIR-BPD/I/2022 tanggal 10 Januari 2022 tentang Kebijakan Manajemen Risiko PT Bank Pembangunan Daerah Papua. b) Surat Keputusan Direksi Nomor : 52/DIR-BPD/VIII/2024 tanggal 22 Agustus 2024 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Kepatuhan PT Bank Pembangunan Daerah Papua.	2
5	Bank memiliki sistem peringatan dini atas risiko	Bank memiliki sistem peringatan dini atas risiko yang diatur berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : 15/DIR-BPD/II/2020 tanggal 26 Februari 2020 tentang Pedoman Pelaporan *Loss Event Data Base* (LED) PT Bank Pembangunan Daerah Papua.	2
PERINGKAT			
Sub-Faktor 1: Governance Structure			2

SUB-FAKTOR 2: GOVERNANCE PROCESS			
NO	**KRITERIA/INDIKATOR**	**ANALISIS SELF ASSESMENT**	**PERINGKAT**
1	Bank menerapkan manajemen risiko dan sistem pengendalian intern yang tepat dan efektif, serta melakukan evaluasi penerapan manajemen risiko secara berkala.	Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern merupakan faktor kedelapan dalam penerapan tata kelola Bank yang baik, yang disesuaikan dengan kompleksitas dan skala usaha Bank dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi Bank umum.	2
2	Bank menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi dalam proses pengambilan keputusan sesuai dengan kebijakan internal Bank dan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Bank menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi dengan didukung : a) Digitalisasi; b) Inovasi teknologi; dan c) Sistem dan prosedur yang diperlukan	2
3	Direksi melaksanakan tugas dan tangung jawab yang jelas, antara lain : a) Menyusun kebijakan manajemen risiko termasuk strategi dan kerangka manajemen risiko secara tertulis dan komprehensif termasuk penetapan limit risiko secara keseluruhan dan per jenis risiko, dengan memperhatikan tingkat risiko yang diambil dan toleransi risiko terhadap kecukupan permodalan. Setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, Direksi menetapkan kebijakan, strategi dan kerangka manajemen risiko dimaksud; b) Menyusun, menetapkan dan mengkinikan prosedur dan alat untuk mengidentifikasi, mengukur, memonitor, dan mengendalikan risiko; c) Menyusun dan menetapkan mekanisme persetujuan transaksi, termasuk yang melampaui limit dan kewenangan untuk setiap jenjang jabatan; d) Mengevaluasi dan/atau mengkinikan kebijakan, strategi, dan kerangka manajemen risiko paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank, eksposur risiko, dan/atau profil risiko secara signifikan;	Direksi memiliki tugas dan tangung jawab yang jelas yang telah dituangkan di dalam Buku Pedoman (BPP) Direksi diantaranya termasuk di dalam : a. Menyusun kebijakan manajemen risiko yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi Nomor 03/DIR-BPD/I/2022 tanggal 10 Januari 2022 dan Surat Keputusan Direksi Nomor : 75/DIR-BPD/XII/2017 tentang Kebijakan Manajemen Permodalan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua termasuk strategi dan kerangka manajemen risiko termasuk penetapan limit risiko yang ditetapkan sesuai dengan tingkat risiko yang diambil *(risk appetite)* dan toleransi risiko *(risk tolerance)* yang telah direvisi Tahun 2024; Disusun berdasarkan POJK Nomor 4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat kesehatan Bank Umum tanggal 26 Januari 2016; b. POJK Nomor 34/POJK.03/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dan SEOJK Nomor 26/SEOJK.03/2016 tanggal 14 Juli 2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Sesuai Profil Risiko; c. Mengevaluasi kebijakan manajemen risiko dan strategi manajemen risiko paling	2

SUB-FAKTOR 2: GOVERNANCE PROCESS			
	e) Menetapkan struktur organisasi termasuk wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan manajemen risiko; f) Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan, strategi, dan kerangka manajemen risiko yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris serta mengevaluasi dan memberikan arahan berdasarkan laporan yang disampaikan oleh SKMR termasuk laporan mengenai profil risiko; g) Memastikan seluruh risiko yang material dan dampak yang ditimbulkan oleh risiko dimaksud telah ditindaklanjuti dan telah menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada Dewan Komisaris secara berkala. Laporan dimaksud antara lain memuat laporan perkembangan dan permasalahan terkait risiko yang material disertai langkah perbaikan yang telah, sedang, dan akan dilakukan; h) Memastikan pelaksanaan langkah perbaikan atas permasalahan atau penyimpangan dalam kegiatan usaha Bank yang ditemukan oleh SKAI (Divisi Audit Internal); i) Mengembangkan budaya manajemen risiko termasuk kesadaran risiko pada seluruh jenjang organisasi, antara lain meliputi komunikasi yang memadai kepada seluruh jenjang organisasi tentang pentingnya pengendalian intern yang efektif ; j) Memastikan kecukupan dukungan keuangan dan infrastruktur untuk mengelola dan mengendalikan risiko; k) Memastikan bahwa fungsi manajemen risiko telah diterapkan secara independen yang dicerminkan antara lain adanya pemisahan fungsi antara SKMR yang melakukan identifikasi, pengukuran , pemantauan dan pengendalian risiko dengan satuan kerja yang melakukan dan menyelesaikan transaksi.	kurang satu kali dalam satu tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank secara signifikan; d. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko secara berkala Terdapat dalam Laporan Dewan Komisaris kepada OJK. e. Sesuai Struktur Organisasi yang telah ditetapkan berdasarkan : - Surat Keputusan Direksi Nomor : 67/DIR-BPD/X/2024 tanggal 21 Oktober 2024 tentang Struktur Organisasi dan *Job Profile* di Lingkungan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua - Surat Keputusan Direksi Nomor : 79/DIR-BPD/XII/2024 tanggal 30 Desember 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Surat Keputusan Direksi Nomor : 48/DIR-BPD/VII/2022 tentang Standar Operasional (SOP) Struktur Organisasi Di Lingkungan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua - Surat Keputusan Direksi Nomor : 74/DIR-BPD/XII/2025 tanggal 17 Desember 2025 tentang Perubahan Pertama Struktur Organisasi dan dan *Job Profile* Divisi Manajemen Risiko Bank. Bank telah memiliki struktur organisasi yang cukup memadai untuk mendukung penerapan manajemen risiko	
4	Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, diantaranya : a) Menyetujui kebijakan manajemen risiko termasuk strategi dan kerangka manajemen risiko yang ditetapkan sesuai tingkat risiko	Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, diantaranya: a. Menyetujui kebijakan manajemen risiko termasuk strategi dan kerangka manajemen risiko secara tertulis dan	2

SUB-FAKTOR 2: GOVERNANCE PROCESS			
	yang diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) b) mengevaluasi kebijakan manajemen risiko dan strategi manajemen risiko paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha bank secara signifikan ; dan c) mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko secara berkala. Evaluasi dilakukan dalam rangka memastikan bahwa Direksi mengelola aktivitas dan risiko bank secara efektif.	komprehensif termasuk limit risiko secara keseluruhan dan per jenis risiko, dengan memperhatikan tingkat risiko yang diambil dan toleransi risiko terhadap kecukupan permodalan. Setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris maka Direksi menetapkan kebijakan, strategi, dan kerangka manajemen risiko dimaksud; b. Menyusun, menetapkan, dan mengkinikan prosedur dan alat untuk mengidentifikasi, mengukur, memonitor, dan mengendalikan risiko; c. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan, strategi, dan kerangka manajemen risiko yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris serta mengevaluasi dan memberikan arahan berdasarkan laporan-laporan yang disampaikan oleh SKMR termasuk laporan mengenai profil risiko, memastikan seluruh risiko yang material dan dampak yang ditimbulkan oleh risiko dimaksud telah ditindaklanjuti dan telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Komisaris secara berkala, serta memastikan bahwa fungsi Manajemen risiko telah diterapkan secara independen	
5	Bank telah menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh dan handal.	Bank telah memiliki Kebijakan Prosedur untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar. Penyediaan Dana Besar (*Large Exposure*) diatur dalam Surat Keputusan Direksi Nomor : 72/DIR-BPD/XII/2017 tanggal 28 Desember 2017 tentang Tata Kelola Debitur Besar dan SOP Buku VI Pedoman Lainnya tentang Pedoman Pengelolaan Nasabah Besar. Namun belum optimal melakukan pemantauan dan penyelesaian terhadap permasalahan yang terjadi.	2
6	Untuk mendukung program APU, PPT, dan PPPSPM, Bank melakukan pencegahan dan penanganan agar kegiatan usaha Bank tidak dimanfaatkan dalam aktivitas yang terkait dengan tindak pidana, antara lain: a) Mengevaluasi kesesuaian kebijakan dan prosedur APU, PPT, dan PPPSPM dengan perubahan dan perkembangan yang meliputi antara lain produk, jasa, dan teknologi di sektor jasa keuangan, kegiatan, skala usaha,	Dalam rangka mendukung pelaksanaan program APU (Anti Pencucian Uang), PPT (Pencegahan Pendanaan Terorisme), dan PPPSPM (Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal), Bank melakukan upaya Mitigasi dan penanganan agar kegiatan usahanya tidak dimanfaatkan untuk aktivitas yang terkait dengan tindak pidana. Upaya tersebut meliputi antara lain:	2

SUB-FAKTOR 2: GOVERNANCE PROCESS			
	kompleksitas usaha, karakteristik usaha, volume transaksi pelaku jasa keuangan, dan/atau modus tindak pidana pencucian uang, tindak pidana pendanaan terorisme pendanaanproliferasi senjata pemusnah massal; b) Mengevaluasi hasil pemantauan dan analisis transaksi nasabah untuk memastikan ada atau tidak adanya transaksi keuangan mencurigakan, transaksi keuangan tunai, dan/atau transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri; c) Mengidentifikasi area yang berisiko tinggi yang terkait dengan penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan dan sumber informasi yang memadai; d) Memberikan pelatihan tentang penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM bagi pejabat dan/atau pegawai pelaku jasa keuangan; e) Memiliki sistem yang dapat mengidentifikasi, menganalisis, memantau dan menyediakan laporan secara efektif mengenai profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi yang dilakukan oleh nasabah.	a. **Penyesuaian terhadap Perkembangan Risiko dan Regulasi:** Meninjau dan memperbarui kebijakan serta prosedur APU, PPT, dan PPPSPM secara berkala agar sesuai dengan: 1) Perubahan regulasi/peraturan perundang-undangan. 2) Perkembangan produk, jasa, dan teknologi di sektor jasa keuangan. 3) Perubahan dalam profil risiko, kompleksitas, dan skala usaha Bank. b. **Penerapan *Risk-Based Approach* (Pendekatan Berbasis Risiko):** 1) Mengidentifikasi, menilai, dan memahami risiko pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi 2) Menyesuaikan mitigasi risiko sesuai dengan tingkat risiko (Tinggi, Sedang, Rendah) terhadap nasabah, produk, layanan, dan wilayah geografis. c. **Penguatan Sistem Pemantauan Transaksi dan *Due Diligence*:** 1) Melakukan *Customer Due Diligence* (CDD) dan *Enhanced Due Diligence* (EDD) terhadap nasabah berisiko tinggi. 2) Mengembangkan sistem deteksi dini terhadap transaksi mencurigakan 3) Melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan (*Suspicious Transaction Report*) (STR)), Transaksi Keuangan Tunai besar (*Cash Transaction Report*) CTR)), dan Laporan transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri, atau LTKL d. **Peningkatan Kompetensi Pegawai:** 1) Memberikan pelatihan rutin dan berkelanjutan mengenai APU, PPT, dan PPPSPM 2) Meningkatkan kesadaran pegawai terhadap risiko dan modus-modus baru tindak pidana keuangan e. **Evaluasi dan Audit Internal:** 1) Melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas penerapan kebijakan dan prosedur	

SUB-FAKTOR 2: GOVERNANCE PROCESS			
		2) Menyusun laporan kepatuhan (Tata Kelola, Evaluasi Rencana dan Realisasi Pengkinian Data, PEP, FIR, Sipendar, SIGAP, IRA, Sipesat, PEDAL) dan menyampaikan kepada Direktur Kepatuhan 3) Melibatkan fungsi audit internal untuk menguji efektivitas pengendalian f. **Pengelolaan Informasi dan Pelaporan:** 1) Menerapkan sistem pelaporan internal yang cepat dan akurat (pengembangan aplikasi SIP APU-PPT mengacu pada aplikasi *goAML* PPATK) 2) Mengarsipkan dokumen dan data pendukung untuk kebutuhan pelaporan kepada regulator (PPATK, OJK, KPK, maupun instansi berwenang) g. **Kerja Sama dengan Pihak Eksternal:** 1) Berkoordinasi dengan lembaga pengawas (OJK)_ maupun lembaga intelijen keuangan (seperti PPATK) 2) Mengikuti perkembangan internasional terkait standar APU, PPT, dan PPPSPM (FATF maupun lainnya).	
7	Dewan Komisaris dan Direksi telah memastikan penerapan manajemen risiko mencakup *country risk* dan *transfer risk*.	Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab untuk menetapkan, memastikan dan memantau penerapan kebijakan dan strategi manajemen risiko agar diimplementasikan secara efektif dalam kegiatan operasional.	2
8	Dalam penerapan manajemen risiko terkait dengan *country risk* dan *transfer risk*, Direksi: a) Menyusun dan menetapkan strategi dalam mengelola *country risk* dan *transfer risk* sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas Bank; b) Menetapkan limit risiko dan memantau kepatuhan terhadap limit eksposur *country risk* dan *transfer risk*; c) Menyusun, menetapkan, dan memastikan penerapan kebijakan dan prosedur untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau,dan mengendalikan risiko yang terkait dengan *country risk* dan *transfer risk* dalam kegiatan usaha Bank; d) Melakukan pemantauan terhadap perkembangan *country risk* dan *transferrisk*,	Dalam penerapan manajemen risiko, Direksi telah melakukan evaluasi perbaikan atas penerapan terkait dengan *country risk* dan *transfer risk* yang telah diatur berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : 80/DIR-BPD/XII/2024 Tanggal 31 Desember 2024 Tentang Buku Pedoman Pelaksanaan (BPP) Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*), Buku VI (Pedoman Fungsi dan Penerapan Faktor-Faktor Tata Kelola) PT Bank Pembangunan Daerah Papua yang didalam memuat tentang : a) Menyusun dan menetapkan strategi dalam mengelola *country risk* dan *transfer risk* sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas Bank;	2

SUB-FAKTOR 2: GOVERNANCE PROCESS			
	dan menerapkan tindak lanjut yang memadai; e) Melakukan pengendalian risiko kredit terhadap eksposur *country risk* dan *transfer risk* untuk masing-masing negara, yang mencakup eksposur intragrup, eksposur berdasarkan regional tertentu, eksposur berdasarkan individu, dan eksposur berdasarkan pihak lawan transaksi; f) Memiliki dan mengembangkan system informasi manajemen untuk *country risk* dan *transfer risk* yang mampu menyediakan data secara akurat, lengkap, informatif,tepat waktu, dan dapat diandalkan sehingga dapat menyediakan laporan yang memadai; g) Melakukan evaluasi dan pengujian (*stress testing*) secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau berdasarkan kondisi tertentu yang akan berpengaruh signifikan kepada Bank; dan h) Memastikan pengendalian internal dan kaji ulang yang memadai atas *country risk* dan *transfer risk.*	b) Menetapkan limit risiko dan memantau kepatuhan terhadap limit eksposur *country risk* dan *transfer risk*; c) Menyusun, menetapkan, dan memastikan penerapan kebijakan dan prosedur untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang terkait dengan *country risk* dan *transfer risk* dalam kegiatan usaha Bank; d) Melakukan pemantauan terhadap perkembangan *country risk* dan *transfer risk*, dan menerapkan tindak lanjut yang memadai; e) Melakukan pengendalian risiko kredit terhadap eksposur *country risk* dan *transfer risk* untuk masing-masing negara, yang mencakup eksposur intragrup, eksposur berdasarkan regional tertentu, eksposur berdasarkan individu dan eksposur berdasarkan pihak lawan transaksi; f) Memiliki dan mengembangkan system informasi manajemen untuk *country risk* dan *transfer risk* yang mampu menyediakan data secara akurat, lengkap, informatif, tepat waktu, dan dapat diandalkan sehingga dapat menyediakan laporan yang memadai; g) Melakukan evaluasi dan pengujian (*stress testing*) secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau berdasarkan kondisi tertentu yang akan berpengaruh signifikan kepada Bank; dan h) Memastikan pengendalian internal dan kaji ulang yang memadai atas *country risk* dan *transfer risk.*	
9	Dalam penerapan manajemen risiko terkait dengan *country risk* dan *transfer risk*, Dewan Komisaris: a) Mengevaluasi strategi dan kebijakan terkait *country risk* dan *transfer risk* yang ditetapkan oleh Direksi; dan b) Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas penerapan kebijakan terkait *country risk* dan *transfer risk* secara berkala.	Dewan Komisaris melalui Komite Pemantau Risiko telah melakukan pengawasan terhadap penerapan manajemen risiko terkait *country risk* dan *transfer risk* yang dilakukan Bank termasuk pelaksanaan evaluasi dan pengujian (*stress testing*).	2
10	Direksi melakukan paling sedikit : a) Menyusun kebijakan dan prosedur untuk mengidentifikasi dan mengelola asset	Direksi telah menetapkan kebijakan dan prosedur yang mengatur tentang penanganan asset bermasalah, klasifikasi aset, perhitungan	2

SUB-FAKTOR 2: GOVERNANCE PROCESS			
	bermasalah, klasifikasi aset, perhitungan terkait penyisihan dan pencadangan, dan hapus buku aset; b) Melakukan reviu secara berkala atas pengklasifikasian aset dan pencadangan untuk kredit dan/atau pembiayaan bermasalah, serta mengidentifikasi dan mengelola aset bermasalah secara memadai, termasuk pencadangan yang sejalan dengan risiko yang terjadi; dan c) Melakukan reviu secara berkala terhadap pencadangan yang dibentuk agar sesuai dengan kondisi terkini, sesuai standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.	terkait penyisihan, pencadangan, dan hapus buku aset berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : 43/DIR-BPD/VII/2017 tanggal 31 Juli 2017 tentang Perubahan Surat Keputusan Direksi Nomor : 25.A/DI-BPD/III/2012 tentang Buku Pedoman Pelaksanaan (BPP) Kredit PT Bank Pembangunan Daerah Papua. Kebijakan yang ditetapkan oleh Direksi telah sesuai standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	
11	Bank menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi dengan didukung digitalisasi, inovasi teknologi,serta sistem dan prosedur yang diperlukan.	Bank telah menerapkan tata kelola, manajemen risiko dan kepatuhan secara terintegrasi dengan didukung digitalisasi, inovasi teknologi, serta sistem dan prosedur yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan Bank.	2
12	Dewan Komisaris secara aktif melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan aset bermasalah, penyisihan, dan pencadangan yang dilakukan Bank dalam pengelolaan risiko kredit.	Dewan Komisaris secara aktif telah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan aset bermasalah, penyisihan, dan pencadangan yang dilakukan Bank dalam pengelolaan risiko kredit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	2
13	Bank yang melakukan kemitraan dalam kegiatan usaha melaksanakan kemitraan sesuai prinsip kehati-hatian, manajemen risiko, dan pengelolaan Bank yang sehat.	Dalam hal Bank melakukan kemitraan dalam kegiatan usaha, maka wajib mendapatkan kajian secara rutin terhadap jasa, produk dan layanan Bank sesuai prinsip kehati-hatian, manajemen risiko, dan pengelolaan Bank yang sehat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	2
PERINGKAT			
Sub-Faktor 2: Governance Process			2

SUB-FAKTOR 3: GOVERNANCE OUTCOME			
NO	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS SELF ASSESMENT	PERINGKAT
1	Bank menerapkan manajemen risiko secara efektif, yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan Bank	Bank belum sepenuhnya menerapkan manajemen risiko secara efektif, yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan	2

SUB-FAKTOR 3: GOVERNANCE OUTCOME			
		Bank. Hal ini dapat dilihat dari masih ditemukan temuan berulang.	
2	Direksi dan Dewan Komisaris mampu melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko, termasuk yang berkaitan dengan *country risk* dan *transfer risk* serta pengelolaan asset bermasalah, penyisihan, dan pencadangan dalam pengelolaan risiko kredit.	Direksi dan Dewan Komisaris mampu melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko	2
3	Bank tidak melakukan aktivitas bisnis yang melampaui kemampuan permodalan untuk menyerap risiko kerugian.	Bank tidak melakukan aktivitas bisnis yang melampaui kemampuan permodalan untuk menyerap risiko kerugian	2
4	Pengambilan keputusan dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha Bank didukung dengan penerapan tata kelola, kepatuhan, dan manajemen risiko secara terintegrasi.	Dalam hal pengambilan keputusan dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha Bank, maka wajib mempertimbangkan saran dan pendapat Divisi Pengendali (Divisi Kepatuhan, Divisi Manajemen Risiko dan Divisi Hukum) terhadap jasa, produk dan layanan Bank sesuai prinsip kehati-hatian, manajemen risiko, dan pengelolaan Bank yang sehat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	2
5	Bank menerapkan program APU, PPT, dan PPPSPM dalam melaksanakan kegiatan usaha.	Bank menerapkan program APU, PPT, dan PPPSPM dalam melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : 73.1/DIR-BPD/XII/2023 Tanggal 14 Desember 2023 Tentang Buku Pedoman Pelaksanaan Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal PT Bank Pembangunan Daerah Papua	2
6	Laporan profil risiko Bank telah memuat hasil identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian *country risk* dan *transfer risk*.	Bank wajib menyusun dan menyampaikan hasil identifikasi, pengukuran pemantauan, dan pengendalian *country risk* dan *transfer risk* dalam laporan Profil Risiko.	2
7	Dewan Komisaris melalui Komite Pemantau Risiko mampu melakukan pengawasan terhadap penerapan manajemen risiko yang terkait *country risk* dan *transfer risk* yang dilakukan Bank, termasuk pelaksanaan evaluasi dan pengujian (*stress testing*).	Dewan Komisaris melalui Komite Pemantau Risiko melakukan : a) Mengevaluasi strategi dan kebijakan terkait *country risk* dan *transfer risk* yang ditetapkan oleh Direksi; dan b) Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan	2

SUB-FAKTOR 3: GOVERNANCE OUTCOME			
		atas penerapan kebijakan terkait *country risk* dan *transfer risk* secara berkala.	
PERINGKAT			
Sub-Faktor 3: Governance Outcome			2

NO	ASPEK YANG DINILAI	NILAI	BOBOT	PEROLEHAN NILAI
9	Pemberian Remunerasi	2	5 %	0,10

SUB-FAKTOR 1: GOVERNANCE STRUCTURE			
NO	**KRITERIA/INDIKATOR**	**ANALISIS SELF ASSESMENT**	**PERINGKAT**
1	Bank telah menyusun dan memiliki kebijakan terkait remunerasi bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pegawai Bank.	Bank telah menyusun dan memiliki kebijakan terkait remunerasi yang diatur berdasarkan : a) Anggaran Dasar Perseroan yang telah disahkan dan ditetapkan oleh RUPS b) Peraturan Perusahan Tahun 2024 s/d Tahun 2026 dan telah disahkan oleh Kementerian Ketanagakerjaan Republik Indonesia Nomor KEP : 4/HI.00.00/00.0000.220815003/B/XII/2024 Tanggal 09 Desember 2024 Tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Bank Pembangunan Daerah Papua c) Surat Keputusan Direksi Nomor : 17/DIR-BPD/III/2019 Tentang Komponen Penghasilan dan Tunjangan Pegawai PT Bank Pembangunan Daerah Papua	2
Sub-Faktor 1: Governance Structure			2

SUB-FAKTOR 2: GOVERNANCE PROCESS			
NO	**KRITERIA/INDIKATOR**	**ANALISIS SELF ASSESMENT**	**PERINGKAT**
1	Penerapan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan remunerasi dilakukan dengan memperhatikan paling sedikit aspek kinerja, aspek risiko, kewajaran dengan *peer group*, sasaran, dan strategi jangka panjang Bank dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko.	Penerapan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan remunerasi dilakukan oleh komite remunerasi dan nominasi yang bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris yang bertujuan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap penyusunan struktur, kebijakan dan besaran remunerasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris sehingga memenuhi kelayakan dan kepatutan serta tolok ukur yang wajar paling sedikit memperhatikan aspek kinerja, aspek risiko, kewajaran dengan *peer group*, sasaran, dan strategi jangka panjang Bank dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko.	2
2	Direksi telah menyusun kebijakan remunerasi dengan cakupan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola dalam pemberian remunerasi bagi Bank	Direksi telah menyusun kebijakan remunerasi Surat Keputusan Direksi Nomor : 17/DIR-BPD/III/2019 Tentang Komponen Penghasilan dan Tunjangan Pegawai PT Bank Pembangunan Daerah Papua	2
3	Dewan Komisaris telah melaksanakan : a) Pengawasan terhadap penerapan kebijakan remunerasi; dan b) Evaluasi secara berkala atas kebijakan remunerasi atas dasar hasil pengawasan.	a) Dewan Komisaris dibantu oleh komite remunerasi dan nominasi melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing Anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS b) Dewan Komisaris dibantu oleh komite remunerasi dan nominasi melakukan evaluasi Struktur, kebijakan, dan besaran remunerasi yang harus dievaluasi oleh komite paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.	2
PERINGKAT			
Sub-Faktor 2: Governance Process			2

SUB-FAKTOR 3: GOVERNANCE OUTCOME			
NO	**KRITERIA/INDIKATOR**	**ANALISIS SELF ASSESMENT**	**PERINGKAT**
1	Pemberian remunerasi dilakukan dengan mempertimbangkan *prudent risk taking* sehingga kelangsungan usaha Bank dapat terjaga.	Sistem pemberian remunerasi perlu dirancang dengan baik sehingga pengambilan keputusan dilakukan secara bijaksana terkait risiko dan bukan justru memicu perilaku yang berisiko tinggi demi mendapatkan imbalan yang lebih besar. Dengan demikian, Bank dapat beroperasi secara berkelanjutan dan menghindari kerugian yang signifikan akibat pengambilan risiko yang berlebihan.	2
2	Bank telah mengungkapkan informasi terkait kebijakan remunerasi dalam laporan tata kelola Bank.	Informasi terkait kebijakan remunerasi telah disampaikan dalam laporan tata kelola tahun 2024 dan telah disampaikan kepada OJK pada bulan April tahun 2025, dan untuk laporan tata kelola tahun 2025 akan dilaporkan sebelum akhir bulan April tahun 2026.	2
3	Kualitas laporan informasi kebijakan remunerasi yang memadai	Kualitas laporan informasi kebijakan remunerasi telah memadai dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dan telah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.	2
4	Bank telah menerapkan tata kelola yang Baik dalam pemberian remunerasi	Bank telah menerapkan tata kelola yang Baik dalam pemberian remunerasi berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang telah disahkan dan ditetapkan oleh RUPS, dengan diimplementasikan kepada seluruh insan Bank berdasarkan Peraturan Perusahan yang diterapkan kedalam surat keputusan Direksi.	2
PERINGKAT			
Sub-Faktor 3: Governance Outcome			2

NO	ASPEK YANG DINILAI	NILAI	BOBOT	PEROLEHAN NILAI
10	Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (*Related Party)* dan Penyediaan Dana Besar (*Large Exposure*)	2	5 %	0,10

SUB-FAKTOR 1: GOVERNANCE STRUCTURE			
NO	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS SELF ASSESMENT	PERINGKAT
1	Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai untuk penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposure*), berikut pemantauan dan penyelesaian masalah.	Bank Papua telah memiliki Kebijakan Prosedur untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar serta telah melakukan monitoring dan penyelesaian jika terdapat permasalahan. Penyediaan Dana Besar (*Large Exposure*) diatur dalam Surat Keputusan Direksi Nomor : 72/DIR-BPD/XII/2017 tanggal 28 Desember 2017 tentang Tata Kelola Debitur Besar dan SOP Buku VI Pedoman Lainnya tentang Pedoman Pengelolaan Nasabah Besar.	2
PERINGKAT			
Sub-Faktor 1: Governance Structure			2

UB-FAKTOR 2: GOVERNANCE PROCESS			
NO	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS SELF ASSESMENT	PERINGKAT
1	Bank telah secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur dimaksud agar disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur mengenai tata cara pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan. Hal ini terlihat dari adanya *homepage website* sebagai salah satu wadah transparansi informasi oleh Bank Papua kepada masyarakat umum, yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi Nomor : 77/DIR-BPD/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Tim Pengembangan dan Pengelolaan *Website* PT Bank Pembangunan Daerah Papua, namun pengelolaannya belum optimal dalam melakukan evaluasi dan pengkinian terhadap kebijakan, sistim dan prosedur sesuai dengan Ketentuan dan Perundang-undangan	2

UB-FAKTOR 2: GOVERNANCE PROCESS			
2	Bank menerapkan penyebaran atau diversifikasi portofolio penyediaan dana yang diberikan.	Bank menyebarkan atau mendiversifikasi dana yang diberikan kepada berbagai jenis peminjam di sektor ekonomi dan bukan hanya memfokuskan pada satu jenis pinjaman atau sektor tertentu. Diversifikasi ini penting untuk mengurangi risiko yang dihadapi Bank, Jika Bank hanya memberikan pinjaman pada satu sektor dan sektor tersebut mengalami krisis, maka Bank bisa mengalami kerugian besar.	
3	Terdapat proses yang memadai untuk memastikan penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana dalam jumlah besar (*large exposure*) telah sesuai dengan prinsip kehati-hatian.	Proses Penyediaan Dana Pihak Ketiga telah melalui Proses yang memadai di dalam proses pengambilan kebijakan pengeluaran kredit dimana proses telah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yaitu : a Harus Adanya kajian dari Divisi Kepatuhan b Kajian Divisi Manajemen Risiko Bank dan Divisi Hukum c Kajian Komite Kredit. Dari segi keakuratan analisa yang di lakukan oleh Bagian analis kredit, Divisi kepatuhan dan Divisi Manajemen Risiko telah melakukan kaji secara mendalam dari segi profil perusahaan dan analisa terhadap agunan kredit. Tetapi Proses pencairan kredit masih terdapat kelemahan tata kelola yang baik, dimana masih adanya syarat yang belum dipenuhi ketika diajukan untuk dilakukan Kajian oleh Divisi Pengendali (Kepatuhan, Manajemen Risiko Bank dan Hukum) namun sebelum melaksanakan pencairan harusnya telah dipenuhi sebelum pencairan dana dilakukan.	2
4	Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) telah melalui persetujuan Dewan Komisaris.	Proses dalam pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris telah dilakukan secara independen dimana proses tersebut telah melalui komite kredit dengan melakukan pertimbangan dari kajian-kajian yang di lakukan oleh Divisi Kepatuhan, Divisi Manajemen Risiko, Divisi Hukum tanpa adanya intervensi pihak lainnya.	2
PERINGKAT			

UB-FAKTOR 2: GOVERNANCE PROCESS	
Sub-Faktor 2: Governance Process	2

SUB-FAKTOR 3: GOVERNANCE OUTCOME			
NO	**KRITERIA/INDIKATOR**	**ANALISIS SELF ASSESMENT**	**PERINGKAT**
1	Penerapan penyediaan dana oleh Bank kepada pihak terkait (*related party*) dan/atau penyediaan dana besar (*large exposure*) telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai batas maksimum pemberian kredit dan penyediaan dana besar bagi Bank umum, serta memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan;	Penerapan penyediaan dana oleh pihak terkait dan penyediaan besar telah memperhatikan Batas Maksimun Pemberian Kredit (BMPK) - Manajemen memperhatikan kemampuan permodalan dari prinsip kehati-hatian. - Bank di dalam penyediaan dana kepada pihak terkait dan/atau penyediaan dana besar telah memperhatikan kemampuan permodalan dan penyebaran atau diversifikasi portofolio penyediaan dana. - BMPK posisi tanggal 31 Desember 2025 adalah Rp 1.113.872 (dalam jutaan).	2
2	Laporan penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu	Penyediaan dana kepada pihak terkait telah dilaporkan secara berkala kepada OJK antara lain : - Laporan Direktur Kepatuhan - Laporan Rencana Bisnis Bank (RBB) - Laporan Profil Risiko	2
PERINGKAT			
Sub-Faktor 3: Governance Outcome			2

NO	ASPEK YANG DINILAI	NILAI	BOBOT	PEROLEHAN NILAI
11	Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi	2	6 %	0,12

SUB-FAKTOR 1: GOVERNANCE STRUCTURE			
NO	**KRITERIA/INDIKATOR**	**ANALISIS SELF ASSESMENT**	**PERINGKAT**

SUB-FAKTOR 1: GOVERNANCE STRUCTURE			
1	Bank memiliki kebijakan dan prosedur pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan (*internal control over financial reporting*).	Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan yang diatur berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : 01/DIR-BPD/I/2025 Tentang Kebijakan dan Prosedur Pengendalian Internal dalam Proses Pelaporan Keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Papua.	2
2	Bank memiliki kebijakan dan prosedur mengenai tata cara pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.	Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur mengenai tata cara pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan. Hal ini dapat dilihat pada *homepage website* Bank sebagai salah satu wadah transparansi informasi oleh Bank Papua yang disampaikan kepada masyarakat umum. transparansi laporan yang dimuat pada *homepage website* Bank merupakan pelaporan keuangan yang berintegritas dengan menyampaikan kebenaran dan keakuratan laporan keuangan yang dilaksanakan sesuai standar akuntansi keuangan serta kepatuhan terhadap ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan Perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Pengelolaan *homepage website* Bank dilakukan oleh tim pengembangan dan pengelolaanyang diatur dalam Surat Keputusan Direksi Nomor : 77/DIR-BPD/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Tim Pengembangan dan Pengelolaan *Website* PT Bank Pembangunan Daerah Papua.	2
3	Bank menyusun laporan pelaksanaan tata kelola pada setiap akhir tahun buku dengan cakupan sesuai dengan POJK Tata Kelola Bank Umum.	Bank sudah memiliki kebijakan dan prosedur mengenai tata cara pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank, dengan menyampaikan kepada publik diantaranya, laporan pelaksanaan tata kelola Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai POJK Nomor 17 Tahun 2023 dan SEOJK Nomor 14/SEOJK.03/2025 yang memuat laporan pelaksanaan Tata Kelola paling kurang terdiri dari transparansi pelaksanaan Tata Kelola Bank, laporan penilaian sendiri *(self assessment),* pelaksanaan Tata Kelola sesuai periode penilaian Tingkat kesehatan Bank dalam 1 (satu) tahun terakhir	2

SUB-FAKTOR 1: GOVERNANCE STRUCTURE			
4	Tersedianya pelaporan internal yang lengkap, akurat, dan tepat waktu yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai.	Laporan-laporan internal telah tersedia dengan lengkap, akurat, dan tepat waktu dan didukung dengan sistem manajemen informasi yang memadai.	2
5	Terdapat sistem informasi yang handal yang didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten dan teknologi informasi sistem keamanan *(security system)* yang memadai.	a) Bank telah memiliki Sistem Informasi *Olibs 724* serta didukung dengan sumber daya manusia yang kompeten serta *IT security system* yang memadai, yang diatur dalam : - Surat Keputusan Direksi Nomor : 49.1/DIR-BPD/VII/2020 tanggal 17 Juli 2020 tentang Penunjukan Tim Pengembangan dan Implementasi *Core Banking System Olibs* 724 dari Versi 5 ke Versi 6 PT Bank Pembangunan Daerah Papua - Surat Keputusan Direksi Nomor : 27/DIR-BPD/IV/2021 tanggal 15 April 2021 tentang Buku Petunjuk Penggunaan (*User Guide*) *Core Banking System* (CBS) – Aplikasi Olibs 724 *Security* Versi 6 PT Bank Pembangunan Daerah Papua b) Bank juga telah memiliki Sertifikat ISO/IEC 27001;2013 tentang *Information Security Management System* sesuai Surat Rekomendasi SGS Indonesia Nomor : Ref L-MG/VIII/23/0529 tanggal 03 Oktober 2023 tentang *Certification Audit to* ISO/IEC 27001;2013 Our ref ID : 12943.	2
6	Terdapat saluran penyebaran informasi yang dapat diandalkan oleh Pemangku Kepentingan.	*Website* Bank merupakan salah satu sarana yang dapat digunakan oleh Pemangku Kepentingan guna mendapatkan jenis laporan keuangan Bank yang lengkap, akurat dan tepat waktu. kebenaran dan keakuratan laporan keuangan Bank dilaksanakan sesuai standar akuntansi keuangan serta kepatuhan terhadap ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan Perundang-undangan di sektor jasa keuangan.	2
PERINGKAT			
Sub-Faktor 1: Governance Structure			2

SUB-FAKTOR 2: GOVERNANCE PROCESS			
NO	**KRITERIA/INDIKATOR**	**ANALISIS SELF ASSESMENT**	**PERINGKAT**
1	Bank memiliki proses pelaporan keuangan yang berintegritas untuk memastikan kebenaran, keakuratan, serta transparansi informasi/laporan keuangan yang dihasilkan.	Bank telah memiliki proses pelaporan keuangan yang berintegritas untuk memastikan kebenaran, keakuratan, serta transparansi informasi/laporan keuangan yang dihasilkan.	2
2	Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite audit melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk mendukung pelaporan keuangan yang berintegritas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite audit melaksanakan tugas dan tanggung jawab memastikan laporan konsisten dengan informasi yang diperoleh oleh Komite dan menerapkan standar akuntansi dalam laporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.	2
3	Bank telah mentransparansikan kondisi keuangan dan non-keuangan kepada Pemangku Kepentingan termasuk mengumumkan laporan keuangan publikasi triwulanan dan melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan atau Pemangku Kepentingan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai transparansi dan publikasi laporan keuangan Bank.	Laporan Keuangan Publikasi triwulan dan semester telah diumumkan melalui *homepage* Bank Papua *(www.bankpapua.co.id)* dan dilaporkan kepada Bank Indonesia/OJK.	2
4	Bank mentransparansikan informasi produk Bank sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan produk Bank umum serta menggunakan data konsumen dan/atau nasabah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan dan Undang-Undang mengenai pelindungan data pribadi.	Bank telah mentransparansikan informasi produk Bank sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan produk Bank umum, namun belum dilengkapi dengan dokumen pendukung atas pengelolaannya antara_lain: a. Informasi secara tertulis mengenai produk Bank yang memenuhi persyaratan minimal sebagaimana ditentukan seperti Baliho, Pamflet, brosur - brosur produk, dan *website*. b. Petugas Bank *(Customer Service dan Marketing)* telah dilengkapi dengan Buku Produk Bank Papua & *Sales Kit*, untuk menjelaskan informasi-informasi produk kepada nasabah; c. Bank melalui Divisi Pengelolaan Jaringan dan Layanan telah melakukan implementasi standar layanan dan kegiatan *Role Play* guna mencapai standarisasi layanan dan produk *knowledge*, sehingga *customer service* memahami dan memiliki kemampuan untuk menjelaskan informasi produk	2

SUB-FAKTOR 2: GOVERNANCE PROCESS			
		kepada nasabah sesuai dengan kondisi produk tersebut. d. Dalam menjelaskan informasi produk, *customer services* wajib menggunakan *"Sales Kit"* dihadapan nasabah, sehingga seluruh informasi produk dimaksud dapat terbaca dengan jelas dan dapat dimengerti oleh nasabah. e. Bank memiliki layanan informasi produk yang dapat diperoleh dengan mudah oleh masyarakat, antara lain melalui *website* Bank Papua (*www.bankpapua.co.id*), *leaflet*, brosur,layanan *Card Centre* Bank Papua (24 jam) untuk produk terkait APMK (kartu ATM & Debit Bank Papua) melalui nomor 0967-521555 dan 081344605555, Layanan *Contact Center* Halo Bank Papua (24 jam) melalui nomor 1500138 dan Media Sosial (*Facebook* & Instagram). f. Bank telah menjelaskan tujuan atas pengisian formulir aplikasi produk yang berisi data pribadi dan konsekuensinya, melalui penjelasan & pencantuman kalimat "Saya menyatakan bahwa semua data diatas adalah benar dan saya menyetujui serta tunduk pada ketentuan yang berlaku dari waktu ke waktu di Bank Papua. Dibawah kalimat tersebut, nasabah menandatangani formulir pembukaan rekening.	
5	Bank mentransparansikan tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa kepada nasabah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai layanan pengaduan konsumen di sektor jasa keuangan.	Berdasarkan *homepage Website* (*www.bankpapua.co.id)*, Bank telah menyediakan layanan keluhan yang mudah diisi oleh nasabah. Namun belum dimanfaatkan secara baik dan optimal oleh Nasabah. Bank juga telah memiliki kebijakan dan prosedur mengenai pengaduan nasabah, hal ini diatur berdasarkan ➢ SOP Buku VI Pedoman Lainnya mengenai Tata Kelola Pengaduan Nasabah ➢ Surat Keputusan Direksi Nomor: 31/DIR-BPD/V/2023 tanggal 29 Mei 2023 tentang Pencabutan Surat Keputusan Direksi Nomor : 12/DIR-BPD/V/2006 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah PT Bank Pembangunan Daerah Papua	2

SUB-FAKTOR 2: GOVERNANCE PROCESS			
		➢ Surat Keputusan Direksi Nomor : 03/DIR-BPD/I/2013 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah PT Bank Pembangunan Daerah Papua. Pada periode semester II tahun 2025 Bank telah menyelesaikan Pengaduan Nasabah sebagai berikut : **Realisasi Penyelesaian Pengaduan Nasabah Semester II tahun 2025 :** **<u>Periode Bulan Juli s/d Desember 2025</u>** a) Pengaduan Nasabah Sistem Pembayaran : ➢ ATM/Kartu Debit = 276 Kasus ➢ RTGS = 3 Kasus b) *Electronic Banking* : ➢ SMS *Banking* = 2 Kasus ➢ *Mobile Banking* = 150 Kasus ➢ QRIS = 1 Kasus ➢ EDC = 5 Kasus c. Total Penyelesaian = 437 Kasus	
6	Bank menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai transparansi dan publikasi laporan Bank	Bank telah menyusun dan menyajikan laporan sesuai dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Transparansi Kondisi Keuangan.	2
7	Bank menyusun dan mempublikasikan laporan keberlanjutan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten dan perusahaan publik.	Bank telah menyusun dan mempublikasikan laporan keberlanjutan melalui *Website* Bank agar mudah diakses oleh publik.	2
8	Bank menyusun dan menyampaikan laporan terstruktur dan laporan tidak terstruktur sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan Bank umum melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.	Bank telah menyusun dan menyampaikan laporan terstruktur dan laporan tidak terstruktur kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tepat waktu sebelum tenggat waktu pelaporan berakhir.	2
9	Bank menyusun Laporan Pelaksanaan Tata Kelola dengan isi dan cakupan paling sedikit sesuai dengan POJK Tata Kelola Bank Umum	Penyusunan Laporan Tata Kelola Bank Papua sekurang-kurangnya telah disusun sesuai SEOJK Nomor 14/SEOJK.03/2025 yaitu Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum secara *Governance Structure, Governance Process,* dan *Governance Outcome* dan Kesimpulan dari aspek yang dinilai, berupa faktor positif dan faktor negatif dari setiap	2

SUB-FAKTOR 2: GOVERNANCE PROCESS			
		Indikator dan untuk penyajiannya belum sepenuhnya didukung dengan pemenuhan dokumen.	
10	Dalam hal Laporan Pelaksanaan Tata Kelola tidak sesuai dengan kondisi Bank yang sebenarnya, Bank segera menyampaikan revisi secara lengkap kepada Otoritas Jasa Keuangan, dan mempublikasikan revisi dimaksud pada situs Web Bank	Bank telah melakukan publikasi atas Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Bank dan jika terdapat perubahan atau revisi sebagaimana penilaian kembali/dilakukan *review* oleh OJK, Maka Bank segera menyampaikan revisi dan mempubikasikannya pada web Bank Papua, sebagaimana diatur dalam SEOJK Nomor 14/SEOJK.03/2025 Tahun 2025 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.	2
11	Dalam hal terdapat perbedaan Peringkat Faktor Tata Kelola dalam hasil penilaian sendiri *(self assessment)* pada Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Bank dengan hasil penilaian penerapan Tata Kelola oleh Otoritas Jasa Keuangan, Bank : a. Melakukan revisi paling sedikit terhadap peringkat faktor Tata Kelola dan definisi peringkat hasil hasil penilaian sendiri *(self assessment)* dimaksud kepada publik melalui Laporan Keuangan Publikasi pada periode yang terdekat; dan b. Segera menyampaikan revisi hasil penilaian sendiri *(self assessment*) Tata Kelola Bank secara lengkap kepada Otoritas Jasa Keuangan, dan mempublikasikan revisi penilaian sendiri *(self assessment)* pada situs Web Bank	a) Dalam hal terdapat perbedaan Peringkat Faktor Tata Kelola dalam hasil penilaian sendiri *(self assessment)* pada Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Bank dengan hasil penilaian tata kelola oleh OJK, maka Bank akan melakukan perbaikan sesuai penilaian OJK dan setelah itu akan dipublikasikan pada *website* Bank sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan. b) Apabila terjadi revisi, maka hasil revisi *self assesment* tata kelola Bank secara lengkap akan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tepat waktu pelaporan.	2
12	Dalam penyelenggaraan teknologi informasi, Bank berpedoman pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan teknologi informasi oleh Bank umum.	Bank telah memiliki buku pedoman penggunaan teknologi informasi sebagaimana diatur berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : 84.1/DIR-BPD/XII/2021 tanggal 27 Desember 2021 Tentang Buku Pedoman Penggunaan Teknologi Informasi PT Bank Pembangunan Daerah Papua. Namun pedoman tersebut perlu dilakukan penyesuaian mendasari POJK Nomor : 11/POJK.03/2022 tanggal 07 Juli 2022 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum.	2
PERINGKAT			
Sub-Faktor 2: Governance Process			2

SUB-FAKTOR 3: GOVERNANCE OUTCOME			
NO	**KRITERIA/INDIKATOR**	**ANALISIS SELF ASSESMENT**	**PERINGKAT**
1	Bank telah menerapkan proses pelaporan keuangan yang berintegritas sesuai dengan kebijakan internal dan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Penerapan proses pelaporan keuangan yang berintegritas melibatkan serangkaian praktik dan prosedur untuk memastikan laporan keuangan Bank dapat dipercaya, akurat, dan bebas dari manipulasi. Penerapan tersebut melibatkan pengendalian internal yang kuat, kepatuhan terhadap standar akuntansi dan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dalam penyajian informasi keuangan secara jelas dan transparan.	2
2	Laporan Tahunan, laporan terstruktur , laporan tidak terstruktur dan/atau laporan keberlanjutan telah disampaikan Bank secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas jasa keuangan dan pemegang saham Bank	Laporan Tahunan PT Bank Papua yang berakhir per 31 Desember 2024 telah disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan seluruh Pemegang Saham Bank sebagaimana yang diatur di dalam POJK Nomor 17 Tahun 2023 dan SEOJK Nomor 14/SEOJK.03/2025 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.	2
3	Transparansi laporan telah dilakukan pada media pelaporan dan batas waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai Transparansi dan Publikasi Laporan Bank meliputi : a. Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan b. Laporan Tahunan	Transparansi laporan pada setiap periode laporan telah dilakukan secara tepat waktu pada media pelaporan dan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan telah dipublikasikan pada *homepage website* Bank Papua (Laporan Triwulanan dan Laporan Tahunan), meliputi: 1. Laporan Tahunan (keuangan dan non-keuangan) dan Laporan Bulanan 2. Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan sekurang-kurangnya dalam 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran luas di tempat kedudukan Kantor Pusat Bank atau di tempat kedudukan KCBA.	2
4	Laporan Pelaksanaan Tata Kelola telah mencerminkan kondisi Bank yang sebenarnya atau sesuai hasil penilaian sendiri *(self assessment)* Bank dan dilampiri hasil penilaian sendiri *(self assessment)* serta paling sedikit mencakup: a. Prinsip Tata Kelola sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Otoritas Jasa	Laporan Pelaksanaan Tata Kelola telah mencerminkan kondisi Bank yang sebenarnya atau sesuai hasil penilaian sendiri *(self assessment)* Bank berupa dokumen sebagai lampiran hasil penilaian *(self assessment)* serta paling kurang mencakup: a. Prinsip Tata Kelola sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 17 Tahun 2023 tentang	2

SUB-FAKTOR 3: GOVERNANCE OUTCOME			
	Keuangan mengenai Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan hasil penilaian sendiri *(self assessment)* atas penerapan tata kelola; b. Kepemilikan saham anggota Direksi serta hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham Bank; c. Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris serta hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Bank; d. Frekuensi rapat Dewan Komisaris sesuai ketentuan; e. Jumlah penyimpangan *(internal fraud)* yang terjadi dan upaya penyelesaian oleh Bank; f. Permasalahan hukum: g. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan ; h. Pembelian kembali *(buy back)* saham dan/ atau obligasi Bank ; i. Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan/atau kegiatan politik, baik nominal maupun penerimaan;	Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan hasil penilaian *(self assesment)* serta SEOJK No. 14/SEOJK.03/2025 b. Kepemilikan saham anggota Direksi serta hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham Bank; c. Kepemilikan saham anggota Direksi serta hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi lain, anggota Dewan dan/atau Pemegang Saham Bank; d. Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris serta hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi lain dan/atau Pemegang Saham Bank; e. Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Dewan Komisaris serta Direksi; f. *Shares option* yang dimiliki Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif; g. Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah; h. Frekuensi rapat Dewan Komisaris sesuai ketentuan; i. Jumlah penyimpangan *(internal fraud)* yang terjadi dan upaya penyelesaian oleh Bank; j. Permasalahan hokum dan penyelesaiannya k. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan; l. *Buy back shares* dan/atau *buy back* obligasi Bank; m. Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik, baik nominal maupun penerimaan.	
5	Laporan pelaksanaan Tata Kelola telah disampaikan secara lengkap dan tepat waktu, kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Pemegang Saham Bank	Laporan pelaksanaan *self assesment* semester I tahun 2025, semester II tahun 2025 & Laporan Tahunan Tata Kelola Bank untuk periode tahun 2025 dilakukan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan yang hasilnya disampaikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Penilaian *self assesment* semester I tahun 2025 dilaporkan sebelum akhir bulan Juli tahun 2025, Penilaian *self assesment* semester II tahun 2025 dilaporkan sebelum akhir bulan	2

SUB-FAKTOR 3: GOVERNANCE OUTCOME			
		Januari tahun 2026 dan untuk laporan Tahunan Tata Kelola Bank tahun 2025 pelaksanaannya akan dilaporkan kemudian sebelum akhir bulan April tahun 2026.	
6	Laporan pelaksanaan tata kelola telah disajikan dalam situs web secara tepat waktu	Laporan pelaksanaan tata kelola Bank akan disajikan dan dipublikasikan dalam *website* Bank Papua secara tepat waktu.	2
7	Mediasi dalam rangka penyelesaian pengaduan nasabah Bank dilaksanakan dengan baik sesuai dengan kebijakan Bank dan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Untuk periode Laporan Juli s/d Desember 2025 telah didukung dengan dokumentasi dan laporan pengaduan nasabah kepada Bank untuk dilakukan mediasi guna penyelesaian pengaduan nasabah. **Realisasi Penyelesaian Pengaduan Nasabah Semester II tahun 2025 :** **Periode Bulan Juli s/d Desember 2025** a) Pengaduan Nasabah Sistem Pembayaran : ➢ ATM/Kartu Debit = 276 Kasus ➢ RTGS = 3 Kasus b) *Electronic Banking* : ➢ SMS *Banking* = 2 Kasus ➢ *Mobile Banking* = 150 Kasus ➢ QRIS = 1 Kasus ➢ EDC = 5 Kasus c) Total Penyelesaian = 437 Kasus	2
8	Bank menerapkan transparansi informasi mengenai produk dan penggunaan data pribadi nasabah	Bank telah menerapkan transparasi informasi mengenai produk melalui *website* Bank Papua.	2
9	Bank menyelenggarakan teknologi informasi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan teknologi informasi oleh Bank umum.	Bank belum sepenuhnya menerapkan penggunaan teknologi informasi secara efektif mendasari POJK Nomor : 11/POJK.03/2022 tanggal 07 Juli 2022 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum. Salah satu hal yang perlu dilakukan adalah penyesuaian terhadap buku pedoman penggunaan teknologi informasi yang mengacu pada POJK dimaksud.	2
PERINGKAT			

SUB-FAKTOR 3: GOVERNANCE OUTCOME	
Sub-Faktor 3: Governance Outcome	2

NO	ASPEK YANG DINILAI	NILAI	BOBOT	PEROLEHAN NILAI
12	Rencana Strategis Bank	2	5 %	0,10

Tujuan

-

SUB-FAKTOR 1: GOVERNANCE STRUCTURE			
NO	**KRITERIA/INDIKATOR**	**ANALISIS SELF ASSESMENT**	**PERINGKAT**
1	Rencana strategis Bank telah disusun dalam bentuk Rencana Korporasi *(corporate plan)* dan Rencana Bisnis *(business plan)*.	Rencana strategis Bank telah disusun dalam bentuk Rencana Korporasi *(Corporate Plan)* dan Rencana Bisnis *(Business Plan)* sesuai dengan visi dan misi Bank.	2
2	Rencana strategis Bank didukung sepenuhnya oleh pemilik, antara lain tercermin dari komitmen dan upaya pemilik untuk memperkuat permodalan Bank, serta upaya penanganan dan/atau penyelesaian permasalahan keuangan Bank.	Rencana strategis Bank telah didukung sepenuhnya oleh pemilik, antara lain tercermin dari komitmen dan upaya pemilik untuk memperkuat permodalan Bank yang disahkan dalam RUPS sesuai Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Pembangunan Daerah Papua Nomor : 09, Tanggal 20 Maret 2025. Namun belum sepenuhnya diwujudkan oleh Pemegang Saham.	2
3	Bank memiliki rencana untuk mengatasi permasalahan keuangan yang mungkin terjadi di Bank yang termuat dalam rencana aksi pemulihan yang telah mendapatkan persetujuan pemegang saham dalam RUPS sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penetapan status pengawasan dan penanganan permasalahan Bank umum.	Bank melakukan pemilihan opsi pemulihan yang bersifat wajib sesuai POJK Nomor : 05/POJK.03/2024. Bank telah melakukan penilaian kelayakan dari setiap opsi pemulihan yang didasarkan atas pengalaman dalam menerapkan opsi pemulihan atau ukuran lain yang relevan, analisis mengenai hambatan yang material dalam penerapan opsi pemulihan secara tepat waktu dan penjelasan cara mengatasi hambatan serta penilaian kecukupan dukungan operasional pada setiap opsi pemulihan	2
PERINGKAT			
Sub-Faktor 1: Governance Structure			2

SUB-FAKTOR 2: GOVERNANCE PROCESS			
NO	**KRITERIA/INDIKATOR**	**ANALISIS SELF ASSESMENT**	**PERINGKAT**
1	Bank telah menyusun Rencana Bisnis Bank (RBB) secara realistis, komprehensif, terukur *(achievable)* dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan responsif terhadap perubahan internal dan eksternal.	Bank telah menyusun Rencana Bisnis Bank secara realitas, komprehensif dan terukur *(achievable)* dengan prinsip kehati-hatian serta responsif terhadap perubahan internal dan eksternal. Hal ini dituangkan juga pada setiap laporan-laporan yang telah di sampaikan oleh Direksi kepada Pemegang Saham maupun pihak Regulator serta dalam pengambilan kebijakan: a. Rencana Bisnis Bank telah disusun secara baik berdasarkan pencapaian Bank secara realistis atas dasar keputusan/koordinasi seluruh jajaran unit kerja sampai dengan tingkat Direksi maupun Komisaris. b. Penyusunan Rencana Bisnis Bank telah memperhitungkan keadaan ekonomi secara global dan arahan Kebijakan Managemen dan Pemerintah serta kondisi objektif perusahaan. c. Perubahan/penyesuaian rencana Bank hanya dapat dirubah atau disesuaikan signifikan, seperti perubahan kondisi ekonomi makro global dan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi operasional Bank.	2
2	Bank memastikan keselarasan rencana strategis Bank, antara lain RBB dan rencana korporasi Bank.	Bank memastikan keselarasan rencana strategis utama Bank melalui 7 (tujuh) bidang utama, antara lain : 1) Layanan, marketing dan *sales* (dana dan kredit produktif UMKM) 2) *Risk management* dan Kepatuhan 3) *Human capital management dan corporate culture* 4) Jaringan distribusi dan organisasi 5) Teknologi 6) Pengendalian keuangan 7) Pemulihan dan penyelesalaian kredit	
3	RBB disetujui oleh Dewan Komisaris	Persetujuan Penyesuaian Perubahan RBB Tahun 2025 s/d 2027, telah disetujui oleh Dewan Komisaris yang disampaikan kepada Direksi berdasarkan :	2

		➢ Nota Dewan Komisaris Nomor : 11/DK-BPD/2025 Tanggal 22 September 2025 Perihal Persetujuan Penyesuaian Perubahan Rencana Bisnis Bank Tahun 2025 s/d 2027 ➢ Surat Keputusan Direksi Nomor : 55/DIR-BPD/IX/2025 Tanggal 22 September 2025 Tentang Penyesuaian Perubahan Rencana Bisnis Bank Tahun Buku 2025 s/d 2027 PT Bank Pembangunan Daerah Papua	
4	Direksi telah mengkomunikasikan RBB kepada: a) Pemegang Saham Bank; dan b) Seluruh jenjang organisasi yang ada pada Bank.	Direksi telah mengkomunikasikan Rencana Bisnis Bank kepada Pemegang Saham Bank melalui penyampaian pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan seluruh jenjang organisasi yang ada pada Bank dan *Busines Meeting* dengan seluruh pemimpin unit Divisi dan Kantor Cabang yang selanjutnya wajib diteruskan keseluruh pegawai di unit kerja masing-masing.	2
5	Direksi telah melaksanakan RBB secara efektif	Direksi telah efektif melaksanakan Rencana Bisnis Bank (RBB). Hal ini terlihat dari Laporan Realisasi RBB Triwulan III tahun 2025 yang telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai Nota Nomor : 07/17/REN/2025 Tanggal 28 Oktober 2025 Perihal Laporan Realisasi Rencana Bisnis Bank Triwulan III Tahun 2025. Untuk Laporan Realisasi RBB Triwulan IV tahun 2025, dilaporkan paling lambat akhir bulan Januari tahun 2026.	2
6	Dalam penyusunan dan penyampaian RBB berpedoman pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang RBB dan Bank telah memperhatikan: a) Faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Bank; b) Prinsip kehati-hatian; c) Penerapan manajemen risiko; dan d) Azas perbankan yang sehat;	Penyusunan dan penyampaian RBB telah berpedoman pada Ketentuan OJK tentang Rencana Bisnis dengan memperhatikan : 1. Ringkasan Eksekutif 2. Kebijakan dan Strategi Manajemen 3. Penerapan MR dan Kinerja Bank saat ini 4. Proyeksi Laporan Keuangan & asumsi yang digunakan 5. Proyeksi Rasio & pos-pos tertentu lainnya 6. Rencana Pendanaan 7. Rencana Penanaman Dana 8. Rencana Penyertaan Modal 9. Rencana Permodalan 10. Rencana Pengembangan Organisasi & SDM	2

		11. Rencana Penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru serta informasi lainnya. 12. Rencana Pengembangan dan/atau peubahan jaringan kantor 13. Informasi lainnya	
7	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Bank (RBB)	Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap Rencana Bisnis Bank dimana pada saat penyusunan Rencana Bisnis Bank Dewan Komisaris ikut bagian dalam penentuan arah kebijakan Rencana Bisnis Bank.	2
8	Pemilik tidak menunjukkan keseriusan dan/atau tidak mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka mendukung rencana strategis Bank antara lain tercermin dari kurangnya komitmen dan upaya pemilik untuk memperkuat permodalan Bank, serta upaya penanganan atau permasalahan Bank.	Pemilik Bank cukup mendukung Rencana Bisnis Bank, antara lain tercermin dari komitmen dan upaya pemilik Bank untuk memperkuat permodalan Bank yang disahkan dalam RUPS sesuai Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Pembangunan Daerah Papua Nomor : 09 Tanggal 20 Maret 2025. Namun belum sepenuhnya diwujudkan oleh Pemegang Saham.	2
9	Bank melaksanakan rencana penanganan permasalahan keuangan dan/atau penguatan permodalan Bank yang termuat dalam RBB.	Bank tidak mengalami permasalahan keuangan namun Bank tetap menjaga stabilitas dan kelangsungan usaha dengan berupaya melakukan penguatan permodalan Bank yang termuat di dalam revisi RBB tahun 2025 s/d 2027 dimana sesuai dengan Revisi RBB 2025 sebesar Rp. 4.595.303 (dalam jutaan) (dalam jutaan).	2
10	Bank melaksanakan opsi pemulihan sesuai dengan rencana aksi pemulihan Bank.	Dalam merancang dan melaksanakan opsi pemulihan, Bank mempertimbangkan berbagai hal dan kendala, termasuk apabila nantinya dibutuhkan persetujuan terkait regulasi yang ada serta kondisi pada saat krisis. Adapun opsi pemulihan antara lain : a) Aksi Permodalan b) Aksi Likuiditas c) Aksi Rentabilitas d) Aksi Kualitas Aset	2
PERINGKAT			
Sub-Faktor 2: Governance Process			2

SUB-FAKTOR 3: GOVERNANCE OUTCOME			
NO	**KRITERIA/INDIKATOR**	**ANALISIS SELF ASSESMENT**	**PERINGKAT**
1	Rencana Korporasi *(corporate plan)* dan RBB disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris.	Rencana Korporasi *(corporate plan)* dan RBB disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris berdasarkan : ➢ Nota Dewan Komisaris Nomor : 176/DK-BPD/2025 Tanggal 22 September 2025 Perihal Persetujuan Penyesuaian Perubahan Rencana Bisnis Bank Tahun 2025 s/d 2027 ➢ Surat Keputusan Direksi Nomor : 55/DIR-BPD/IX/2025 Tanggal 22 September 2025 Tentang Penyesuaian Perubahan Rencana Bisnis Bank Tahun Buku 2025 s/d 2027 PT Bank Pembangunan Daerah Papua	2
2	Rencana Korporasi *(corporate plan)* dan RBB *(business plan)* beserta realisasinya telah dikomunikasikan Direksi kepada Pemegang Saham Pengendali dan seluruh jenjang organisasi yang ada pada Bank	Direksi telah mengkomunikasikan Rencana Korporasi *(Corporate plan)* dan Rencana Bisnis Bank *(Business plan)* kepada Pemegang Saham Pengendali (dalam RUPS) dan ke seluruh jenjang organisasi yang ada pada Bank pada *Busines Meeting* ke seluruh pemimpin unit Divisi dan Kantor Cabang yang selanjutnya wajib diteruskan keseluruh pegawai di unit kerja masing-masing	2
3	Rencana strategis Bank telah disusun dalam bentuk Rencana Korporasi (*corporate plan)* dan Rencana Bisnis (*business plan)* sesuai dengan visi dan misi Bank.	Rencana strategis utama Bank yang menjadi basis peningkatan nilai tambah bagi Bank antara lain : a) Penguatan berkelanjutan *platform* bisnis Bank b) Penguatan pemasaran dan penjualan untuk akselerasi pertumbuhan sektor terseleksi	2
4	RBB menggambarkan pertumbuhan Bank yang berkesinambungan	Rencana Bisnis Bank telah menggambarkan pertumbuhan Bank yang berkesinambungan tetapi realisasi pencapaian terhadap target pada Rencana Bisnis Bank belum sepenuhnya terpenuhi.	2
5	Pertumbuhan Bank memberikan manfaat ekonomis dan non ekonomis bagi pemangku kepentingan	Pertumbuhan Bank cukup memberikan manfaat ekonomis dan non ekonomis bagi *stakeholders* antara lain : a. Ekonomis : Pembagian hasil/deviden yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang diberikan perusahaan kepada pemilik Bank.	2

		b. Non Ekonomis : Peningkatan pelayanan kepada *stakeholder* melalui kemampuan Bank membuka jaringan kantor serta *Payment Poin* guna memenuhi kebutuhan/mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Adapun pembukaan, peningkatan status jaringan kantor, penurunan dan/atau penutupan status jaringan kantor serta relokasi pemindahan alamat jaringan kantor pada semester II tahun 2025 antara lain : **1. Pembukaan Kantor :** - Kantor Kas Yukase Realisasi Tanggal 15 Desember 2025 **2. Relokasi Pemindahan Alamat Kantor :** - Kantor Cabang Pembantu Pasar Remu Realisasi Tanggal 02 Juli 2025 - Kantor Cabang Pembantu Bade Realisasi Tanggal 16 September 2025	
6	Rencana strategis Bank disusun atas dasar kajian yang komprehensif dengan memperhatikan peluang bisnis dan kekuatan yang dimiliki bank serta mengidentifikasikan kelemahan dan ancaman *(Strategy, Weakness ,Opportunity, Threat)*	Penyusunan *Business Plan* sepenuhnya sesuai dengan ketentuan (POJK No 05/ POJK.03/2016 Tentang Rencana Bisnis Bank), Rencana *Bussiness Bank* memuat: • Ringkasan Eksekutif • Kebijakan dan Strategi Manajemen • Penerapan MR dan Kinerja Bank saat ini • Proyeksi Laporan Keuangan & Asumsi yang digunakan • Proyeksi rasio & Pos-pos tertentu lainnya • Rencana Pendanaan Rencana Penanaman Dana • Rencana Pengembangan Organisasi &SDM • Rencana Penerbitan produk dan/atau pelaksanaan Aktivitas Baru serta informasi lainnya.	6
7	Rencana strategis Bank telah didukung dengan persiapan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, serta kebijakan dan prosedur	Infrastruktur Bank belum sepenuhnya mendukung Rencana strategis Bank baik dari kesiapan SDM, IT, jaringan kantor, kebijakan dan prosedur	2
8	Rencana strategis Bank telah dikomunikasikan kepada pemegang saham dan seluruh jenjang organisasi yang ada pada Bank	Rencana strategis Bank dipertanggujawabkan serta disahkan di dalam RUPS oleh pemegang saham dan dikomunikasikan kepada seluruh pejabat eksekutif maupun pegawai baik secara lisan dan/atau ketentuan internal.	2
9	Terdapat intervensi pemilik apabila terjadi pembagian keuntungan Bank yang dilakukan	Pemilik Bank sepenuhnya mendukung Rencana Bisnis Bank, antara lain tercermin dari komitmen	2

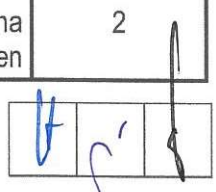

	tanpa memperhatikan upaya peningkatan modal untuk mendukung rencana strategis Bank	dari upaya pemilik Bank untuk memperkuat permodalan Bank. Tercermin dari Pelaksanaan pembagian laba usaha bersih setelah Laporan Keuangan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi diperiksa oleh Akuntan Publik yang independen dapat dilaksanakan setelah Laporan Keuangan disetujui RUPS PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Pengaturan pembagian laba lebih lanjut dalam RUPS, hal ini tercermin dari pembagian deviden dengan tetap memperhatikan penempatan cadangan sebagai upaya untuk meningkatkan modal Bank.	
10	Pemilik mampu mengatasi kondisi permodalan Bank yang memburuk atau permodalan Bank kurang dari jumlah yang ditetapkan sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum pemenuhan modal inti Bank umum.	Pemilik mampu mengatasi Kondisi Permodalan Bank dimana Komitmen Setoran Modal masih ditambah setiap tahunnya dan pencapaian kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Bank posisi 31 Desember 2025 dengan ratio 23,32 %.	2
11	Terdapat dukungan dari Pemegang Saham Pengendali dalam penanganan dan/atau penyelesaian permasalahan keuangan yang terjadi di Bank.	Pemegang saham pengendali memiliki peran penting dalam memberikan dukungan, baik secara finansial maupun non-finansial, untuk menjaga stabilitas dan kelangsungan operasional Bank.	2
PERINGKAT			
Sub-Faktor 3: Governance Outcome			2

NO	ASPEK YANG DINILAI	NILAI	BOBOT	PEROLEHAN NILAI
13	Aspek Pemegang Saham	2	5 %	0,10

SUB-FAKTOR 1: GOVERNANCE STRUCTURE			
NO	**KRITERIA/INDIKATOR**	**ANALISIS SELF ASSESMENT**	**PERINGKAT**
1	Pemegang saham Bank mendukung pelaksanaan kegiatan usaha Bank yang sehat dan menjaga keberlangsungan usaha Bank, serta bertanggung jawab dalam rangka penanganan dan penyelesaian permasalahan Bank.	Pemegang Saham Bank wajib turut serta mendukung terlaksananya kegiatan usaha Bank yang sehat dan menjaga kesinambungan usaha Bank.	2

SUB-FAKTOR 1: GOVERNANCE STRUCTURE			
2	Bank telah menyusun dan memiliki kebijakan terkait dividen yang mencakup muatan sesuai dengan ketentuan.	Bank memiliki kebijakan Dividen paling sedikit memuat: a) Pertimbangan Bank dalam pembagian dividen; b) Besaran dividen yang diberikan; c) Mekanisme persetujuan usulan pembagian dividen; dan d) Periode pengkinian Kebijakan Dividen	2
3	Bank telah menyusun dan memiliki kebijakan terkait pengelolaan hubungan yang adil dengan seluruh pemegang saham.	Bank memiliki kebijakan terkait pengelolaan hubungan yang adil dengan seluruh pemegang saham berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : 80/DIR-BPD/XII/2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Buku Pedoman Pelaksanaan (BPP) Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*), Buku I (Kebijakan Tata Kelola Bank Papua), PT Bank Pembangunan Daerah Papua.	2
4	Bank memiliki kebijakan terkait kepemilikan dan pelepasan saham yang merupakan hasil dari ESOP/MSOP	Kepemilikan saham Bank yang berasal dari *Management Shares Option Program* (MSOP) yang besarnya tidak lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor Bank.	2
5	Rencana pembagian dividen telah dicantumkan dalam RBB.	Pembagian dividen belum diakomodir sepenuhnya untuk ditampilkan di dalam RBB namun tetap disahkan dalam RUPS Tahunan dan memutuskan bahwa pembagian dividen untuk Tahun Buku 2024 adalah sebesar 60% (enam puluh persen) dengan nilai nominal sebesar Rp 271.607 (dalam jutaan). KAP sementara masih melakukan proses Audit Laporan Keuangan Bank Papua Tahun Buku 2025, untuk itu maka pembagian dividen Tahun Buku 2025 belum dapat diputuskan dan disahkan oleh Pemegang Saham Bank.	2
PERINGKAT			
Sub-Faktor 1: Governance Structure			2

SUB-FAKTOR 2: GOVERNANCE PROCESS			
NO	**KRITERIA/INDIKATOR**	**ANALISIS SELF ASSESMENT**	**PERINGKAT**
1	Bank mengomunikasikan kebijakan terkait dividen kepada pemegang saham dan	Bank melakukan komunikasi dengan Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Hal tersebut	2

SUB-FAKTOR 2: GOVERNANCE PROCESS			
	melakukan penginian secara berkala atas kebijakan dividen.	dilakukan agar pemegang saham berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terkait Bank, sesuai dengan anggaran dasar Bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	
2	Rencana pembagian dividen didasarkan atas pemenuhan hak pemegang saham dengan mengutamakan kepentingan Bank.	Rencana pembagian dividen harus mempertimbangkan kondisi keuangan Bank dan dampaknya terhadap keberlangsungan usaha Bank dan dicantumkan dalam Rencana Bisnis Bank.	2
3	Pembagian dividen Bank didasarkan atas kebijakan dividen yang telah disusun.	Bank memiliki kebijakan dan/atau prosedur untuk : a) Memastikan perlakuan yang adil terhadap seluruh Pemegang Saham dan melindungi hak Pemegang Saham; dan b) Memfasilitasi partisipasi Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan serta mengelola komunikasi dalam pelaksanaannya.	2
4	Bank mempertimbangkan aspek eksternal dan internal dalam penetapan pembagian dividen kepada pemegang saham.	Bank mempertimbangkan aspek eksternal mencakup kondisi ekonomi, regulasi, dan ekspektasi pasar. Sementara aspek internal melibatkan kinerja keuangan Bank, kebutuhan modal, dan kebijakan dividen internal	2
5	Bank memperhatikan kinerja profitabilitas yang dihasilkan Bank dengan wajar dalam melakukan perhitungan dividen.	Bank dalam menentukan dividen yang akan dibagikan kepada pemegang saham, wajib memperhatikan kinerja profitabilitas yang dihasilkan secara wajar. Profitabilitas yang dimaksud adalah keuntungan yang diperoleh dari kegiatan usaha Bank yang normal, tidak termasuk pendapatan atau laba yang bersifat tidak rutin atau tidak berulang.	2
6	Bank memperhatikan kepentingan atau hak pemegang saham termasuk pelindungan terhadap pemegang saham minoritas sesuai dengan kebijakan internal Bank.	Bank berkewajiban memperhatikan kepentingan dan hak pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas, sesuai dengan kebijakan internal Bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT).	2
7	Pelepasan saham yang dilakukan oleh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota komite Bank, Pejabat Eksekutif, dan/atau pegawai Bank mempertimbangkan pada kondisi Bank dan dilakukan dengan prinsip kehati-hatian	Bahwa setiap pelepasan saham harus dilakukan dengan mempertimbangkan dampak terhadap stabilitas dan kesehatan Bank secara keseluruhan. Prinsip kehati-hatian mengharuskan adanya evaluasi yang cermat terhadap risiko yang mungkin timbul dari	2

SUB-FAKTOR 2: GOVERNANCE PROCESS			
		transaksi tersebut, serta memastikan bahwa transaksi tersebut tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.	
8	Pemegang saham tidak melakukan intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau golongan tertentu, dan memiliki benturan kepentingan dalam menetapkan keputusan strategis antaralain pengangkatan, penggantian, dan/atau pemberhentian anggota Direksi, Dewan Komisaris, serta tidak melakukan intervensi terhadap kegiatan operasional Bank	Pemegang saham tidak melakukan intervensi dalam operasional Bank, mengambil keuntungan pribadi atau kelompok tertentu, serta menghindari benturan kepentingan dalam pengambilan keputusan strategis. pemegang saham harus bertindak sesuai dengan kepentingan terbaik Bank secara keseluruhan, bukan untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu.	2
9	Bank menerapkan Tata Kelola yang Baik dan manajemen risiko yang memadai dalam melaksanakan kegiatan penyertaan modal Bank pada perusahaan anak dan *investee* sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kegiatan penyertaan modal oleh Bank umum.	Penerapan tata kelola yang baik dan manajemen risiko yang memadai merupakan hal krusial bagi Bank dalam melaksanakan penyertaan modal pada perusahaan anak dan *investee*, sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Hal ini bertujuan untuk meminimalkan risiko dan memastikan kegiatan usaha yang sehat dan berkelanjutan. Hanya saja Bank hingga saat ini tidak memiliki anak perusahaan sehingga tidak melakukan kegiatan penyertaan modal.	2
PERINGKAT			
Sub-Faktor 2: Governance Process			2

SUB-FAKTOR 3: GOVERNANCE OUTCOME			
NO	**KRITERIA/INDIKATOR**	**ANALISIS SELF ASSESMENT**	**PERINGKAT**
1	Terdapat dukungan dari seluruh pemegang saham terhadap pelaksanaan kegiatan usaha Bank yang sehat dan sesuai dengan prinsip kehati-hatian	Adanya dukungan penuh dari seluruh pemegang saham terhadap pelaksanaan kegiatan usaha Bank yang sehat dan berlandaskan prinsip kehati-hatian, menunjukkan komitmen bersama untuk menjalankan operasional Bank dengan prinsip kehati-hatian serta upaya untuk menjaga keberlangsungan dan kesehatan Bank. Dukungan ini penting untuk memastikan bahwa Bank beroperasi secara stabil, transparan, dan bertanggung jawab, sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kepentingan seluruh pemangku kepentingan.	2

SUB-FAKTOR 3: GOVERNANCE OUTCOME			
2	Pelepasan saham yang dilakukan oleh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota komite Bank, Pejabat Eksekutif, dan/atau pegawai Bank tidak mengganggu kelangsungan usaha Bank atau menyebabkan Bank mengalami permasalahan keuangan dan/atau kerugian.	Pelepasan saham oleh anggota Direksi, Dewan Komisaris, komite Bank, Pejabat Eksekutif, dan/atau pegawai Bank memang tidak boleh sampai mengganggu kelangsungan usaha Bank atau menyebabkan permasalahan keuangan dan/atau kerugian. Ini adalah bagian dari penerapan prinsip tata kelola Bank yang baik, yang mengharuskan adanya prosedur internal yang memastikan hal tersebut, dan prosedur ini harus dievaluasi serta diperbarui secara berkala sesuai peraturan perundang-perundangan dan peraturan Otoritas jasa Keuangan.	2
3	Pembagian dividen yang dilakukan oleh Bank kepada pemegang saham Bank tidak mengganggu kelangsungan usaha Bank atau menyebabkan Bank mengalami permasalahan keuangan dan/atau kerugian	Pembagian dividen oleh Bank kepada pemegang saham pada umumnya tidak akan mengganggu kelangsungan usaha Bank atau menyebabkan masalah keuangan jika dilakukan dengan hati-hati dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bank harus memastikan bahwa pembagian dividen tidak mengurangi modal yang dibutuhkan untuk operasional dan pertumbuhan bisnis bank, serta memenuhi semua persyaratan peraturan yang berlaku.	2
4	Tidak terdapat aksi *insider trading* dan/atau *insider information.*	Tidak terdapat transaksi saham yang dilakukan berdasarkan informasi non-publik yang belum tersedia untuk umum	2
5	Hak seluruh pemegang saham Bank terlindungi, paling sedikit untuk memperoleh laporan mengenai kondisi keuangan Bank secara tepat waktu, penyelesaian jika pemegang saham tidak setuju terhadap aktivitas dan aksi korporasi Bank, memberikan suara dalam RUPS, serta memperoleh dividen berdasarkan keputusan RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Hak pemegang saham untuk mendapatkan laporan kondisi keuangan Bank secara tepat waktu dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Ini memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Bank, serta memungkinkan pemegang saham untuk membuat keputusan yang tepat. Laporan ini biasanya mencakup laporan posisi keuangan, laba rugi, perubahan ekuitas, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.	2
PERINGKAT			
Sub-Faktor 3: Governance Outcome			2

NO	ASPEK YANG DINILAI	NILAI	BOBOT	PEROLEHAN NILAI
14	Penerapan Strategi Anti Fraud Termasuk Anti Penyuapan	2	5 %	0,10

SUB-FAKTOR 1: GOVERNANCE STRUCTURE			
NO	**KRITERIA/INDIKATOR**	**ANALISIS SELF ASSESMENT**	**PERINGKAT**
1	Bank telah memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan strategi anti *fraud* sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan strategi anti *fraud* bagi lembaga jasa keuangan.	Pada periode semester II Tahun 2025, struktur organisasi yang mendukung penerapan strategi anti *fraud* yang sebelumnya berada pada struktur organisasi Divisi Audit Internal (DAI), telah dipindahkan dan saat ini dikelola oleh Divisi Manajemen Risiko Bank yang berada pada Departemen Deteksi Analisa Anomali dan *Fraud* sebagaimana diatur berdasarkan : ➢ Surat Keputusan Direksi Nomor : 67/DIR-BPD/X/2024 tanggal 21 Oktober 2024 tentang Struktur Organisasi dan *Job Profile* di Lingkungan PT Bank Pembangunan Daerah Papua ➢ Surat Keputusan Direksi Nomor : 79/DIR-BPD/XII/2024 tanggal 30 Desember 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Surat Keputusan Direksi Nomor : 48/DIR-BPD/VII/2022 tentang Standar Operasional (SOP) Struktur Organisasi di Lingkungan PT Bank Pembangunan Daerah Papua. ➢ Surat Keputusan Direksi Nomor : 74/DIR-BPD/XII/2025 tanggal 17 Desember 2025 tentang Perubahan Pertama Struktur Organisasi dan *Job Profile* Divisi Manajemen Risiko Bank ➢ Surat Keputusan Direksi Nomor : 75/DIR-BPD/XII/2025 tanggal 17 Desember 2025 tentang Perubahan Pertama Struktur Organisasi dan dan *Job Profile* Divisi Audit Internal.	2
2	Bank telah memiliki sistem manajemen anti penyuapan yang memadai.	Bank saat ini belum sepenuhnya memiliki sistem manajemen anti penyuapan yang memadai namun, jika ada laporan terkait suap maka dapat dilaporkan melalui media whatsapp pada Departemen Deteksi Analisa Anomali dan *Fraud* Bank Papua. Bank juga saat ini telah memiliki aturan yang mengatur terkait dengan gratifikasi berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : 69/DIR-BPD/X/2018 Tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Bank Papua.	2
3	Bank telah memiliki kebijakan dan/atau pedoman penerapan strategi anti *fraud* bagi	Bank telah memiliki buku pedoman pelaksanaan tentang strategi anti fraud PT Bank Pembangunan	2

SUB-FAKTOR 1: GOVERNANCE STRUCTURE			
	Bank dengan cakupan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan strategi anti *fraud* bagi lembaga jasa keuangan.	Daerah Papua sesuai Surat Keputusan Direksi Nomor : 48/DIR-BPD/VII/2022 tanggal 14 Juli 2022 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Struktur Organisasi di Lingkungan PT Bank Pembangunan Daerah Papua	
4	Pimpinan unit kerja atau pejabat yang membawahi fungsi yang bertugas menangani penerapan strategi anti *fraud* telah memiliki: a) sertifikat keahlian di bidang anti *fraud*; b) pengalaman di bidang anti *fraud*; dan/atau *c)* pengalaman yang memadai di bidang lembaga jasa keuangan terkait.	Bahwa dalam rangka menerapkan manajemen dan mitigasi risiko serta kebutuhan perkembangan bisnis Bank, maka posisi jabatan yang diatur berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : 74/DIR-BPD/XII/2025 tanggal 17 Desember 2025 tentang Perubahan Pertama Struktur Organisasi dan *Job Profile* Divisi Manajemen Risiko Bank, kedepannya akan dilakukan sertifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan kualifikasi jabatan yang membawahi fungsi tersebut.	2
5	Bank telah memiliki kebijakan dan/atau prosedur dalam pemberian kredit atau pembiayaan yang didasarkan pada prinsip Tata Kelola yang Baik.	Bank telah memiliki kebijakan dan/atau prosedur dalam pemberian kredit yang diatur berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : 43/DIR-BPD/VII/2017 tanggal 31 Juli 2017 Tentang Perubahan Surat Keputusan Direksi No.25.A/DIR-BPD/III/2012 Tentang Buku Pedoman Pelaksanaan (BPP) Kredit PT Bank Pembangunan Daerah Papua	2
6	Bank telah memiliki struktur organisasi yang memadai terkait penyaluran, persetujuan, dan hapus buku kredit atau pembiayaan dengan menerapkan pemisahan fungsi yang jelas (*four eyes principle*).	Bank telah memiliki struktur organisasi yang memadai terkait penyaluran, persetujuan, dan hapus buku kredit berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : 84/DIR-BPD/XII/2025 tanggal 31 Desember 2025 tentang Pelaksanaan Hapus Buku Kredit Macet Tahun 2025 PT Bank Pembangunan Daerah Papua.	2
7	Bank telah memiliki kebijakan terkait proses pengadaan barang dan/atau jasa di Bank, serta pelaksanaan penganggaran dan pengeluaran biaya Bank.	Bank telah memiliki kebijakan terkait proses pengadaan barang dan/atau jasa berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : 15/DIR-BPD/II/2013 tanggal 01 Februari 2013 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT Bank Pembangunan Daerah Papua sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Surat Keputusan Direksi Nomor : 15/DIR-BPD/IV/2017 tanggal 18 April 017 Tentang Perubahan Kedua atas Surat Keputusan Direksi Nomor : 15/DIR-BPD/IV/2017.	2
PERINGKAT2			
Sub-Faktor 1: Governance Structure			2

SUB-FAKTOR 2: GOVERNANCE PROCESS			
NO	**KRITERIA/INDIKATOR**	**ANALISIS SELF ASSESMENT**	**PERINGKAT**
1	Bank menyusun dan menerapkan strategi anti *fraud* dengan berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan strategi anti *fraud* bagi lembaga jasa keuangan,serta memperhatikan: a) kondisi lingkungan internal dan eksternal; b) kompleksitas kegiatan usaha; c) jenis *fraud*; d) risiko terkait *fraud*; dan e) kecukupan sumber daya yang dibutuhkan.	Bank telah menyusun dan menerapkan strategi anti *fraud* dengan berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan strategi anti *fraud* bagi lembaga jasa keuangan yang tertuang dalam dasar hukum dari Buku Pedoman Pelaksanaan Tentang Strategi Anti Fraud PT Bank Pembangunan Daerah Papua, serta telah memperhatikan : a) kondisi lingkungan internal dan eksternal; b) kompleksitas kegiatan usaha; c) jenis *fraud*; d) risiko terkait *fraud*; dan e) kecukupan sumber daya yang dibutuhkan.	2
2	Bank menerapkan strategi anti *fraud* dan memastikan organisasi yang dikendalikan menerapkan strategi anti *fraud*.	Bank telah menerapkan strategi anti *fraud* dengan menerapkan 4 (empat) pilar sesuai dengan POJK Nomor 12 Tahun 2024 dan memastikan organisasi yang dikendalikan menerapkan strategi anti *fraud* dengan mengunjungi unit-unit kerja melalui Surprise Audit serta melakukan Sosialisai Strategi Anti *Fraud* dan pengelolaan Deteksi Analisa Anomali.	2
3	Bank menetapkan sasaran penerapan strategi anti *fraud* dan menetapkan program kerja untuk mencapai sasaran tersebut.	Bank telah menetapkan sasaran penerapan strategi anti *fraud* dan menetapkan program kerja sesuai Rencana Bisnis Bank dan *Action Plan*	2
4	Direksi dan Dewan Komisaris Bank memastikan penerapan strategi anti *fraud* berjalan secara efektif	Direksi dan Dewan Komisaris Bank telah memastikan penerapan strategi anti *fraud* berjalan secara efektif melalui laporan reviu manajemen per triwulan.	2
5	Bank melakukan: *a)* edukasi dan pengembangan kompetensi kepada pihak internal; dan *b)* edukasi dan/atau sosialisasi kepada pihak eksternal, terhadap kebijakan anti *fraud*, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.	a) Bank telah melakukan edukasi dan pengembangan kompetensi kepada pihak internal melalui Sosialisasi pada unit-unit kerja, melalui himbauan-himbauan pada *template* Departemen Anti *Fraud* dan himbauan-himbauan melalui surat pada unit-unit kerja terkait, melalui pemberian pelatihan-pelatihan terkait strategi anti *fraud;* b) Bank telah melakukan edukasi kepada nasabah maupun calon nasabah melalui *customer service* Bank sehingga nasabah	2

SUB-FAKTOR 2: GOVERNANCE PROCESS			
		maupun calon nasabah memahami produk Bank yang dipergunakan dan terhindar dari penipuan-penipuan dalam mempergunakan produk Bank, serta Bank juga melakukan edukasi melalui media massa kepada masyakat umum.	
6	Unit kerja atau fungsi yang bertugas menangani penerapan strategi anti *fraud* telah bertugas menangani penerapan strategi anti *fraud* dan melaporkan hasilnya kepada anggota Direksi sebagai bentuk pertanggungjawaban.	Unit kerja atau fungsi yang bertugas menangani penerapan strategi anti *fraud* telah melakukan tugas tersebut dan melaporkan hasilnya kepada anggota Direksi sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam bentuk laporan hasil audit khusus dan laporan reviu manajemen	2
7	Unit kerja atau fungsi yang bertugas menangani penerapan strategi anti *fraud* memiliki hubungan komunikasi dan pelaporan secara langsung kepada Dewan Komisaris.	Unit kerja atau fungsi yang bertugas melakukan komunikasi melalui Laporan Hasil Audit Khusus (LHAK) yang secara langsung dilaporkan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris tembusan Direktur Kepatuhan setiap selesai dilakukan Audit Khusus atas kejadian *fraud*	2
8	Bank menyusun dan menyampaikan strategi anti *fraud* kepada Otoritas Jasa Keuangan, laporan atau koreksi laporan penerapan strategi anti *fraud*, dan/atau laporan kejadian *fraud* berdampak signifikan dengan cakupan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan strategi anti *fraud* bagi lembaga jasa keuangan	a) Bank telah menyusun dan menyampaikan strategi anti *fraud* kepada Otoritas Jasa Keuangan yang tertuang pada Buku Pedoman Pelaksanaan Tentang Strtegi anti *Fraud* PT Bank Pembangunan Daerah Papua b) Laporan atau koreksi laporan penerapan strategi anti *fraud* yang dilakukan setiap semester c) Dan/atau laopran kejadian fraud berdampak signifikan yang dialporkan tidak melewati 3 (tiga) hari kerja sejak diketahui Bank	2
9	Bank menghindari tekanan pihak mana pun dalam penyaluran dan persetujuan kredit atau pembiayaan, serta pelaksanaan hapus buku kredit atau pembiayaan.	Bank harus memastikan bahwa proses penyaluran dan persetujuan kredit, serta pelaksanaan hapus buku, dilakukan secara independen dan bebas dari tekanan pihak luar. Untuk menjaga integritas dan objektivitas Bank dalam menjalankan kegiatan usaha serta melindungi kepentingan nasabah dan Bank, setiap insan Bank yang terkait dengan kegiatan operasinal Bank (perkreditan) wajib melaksanakan kemahiran professionalnya secar jujur, objektif, cermat, konsekuen dan konsisten.	2
10	Bank melakukan penginian kebijakan terkait proses pengadaan barang dan/atau jasa di Bank secara berkala.	Pengkinian kebijakan terkait proses pengadaan barang dan/atau jasa telah dilakukan terakhir kali dengan ditetapkannya Surat Keputusan	2

SUB-FAKTOR 2: GOVERNANCE PROCESS			
		Direksi Nomor : 15/DIR-BPD/IV/2017 tanggal 18 April 017 Tentang Perubahan Kedua atas Surat Keputusan Direksi Nomor : 15/DIR-BPD/IV/2017. Maka untuk itu Bank perlu melakukan penginian atas kebijakan dimaksud.	
11	Proses pengadaan barang dan jasa, serta pelaksanaan penganggaran dan pengeluaran biaya Bank dilakukan sesuai dengan kebutuhan Bank, kebijakan internal Bank dan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Proses pelaksanaan penganggaran dan pengeluaran biaya Bank dilakukan sesuai dengan kebutuhan Bank yang dilakukan dengan prinsip : a) Efisien b) Efektif c) Transparan d) Terbuka e) Bersaing f) Adil dan/atau tidak diskriminatif g) Akuntabel	2
12	Proses pengadaan barang dan/atau jasa dilaksanakan dengan memperhatikan Tata Kelola yang Baik pada Bank dan dengan prinsip paling sedikit efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel, terlepas dari benturan kepentingan, serta adanya pemisahan fungsi dan kewenangan dalam proses pengadaan, serta berpegang pada konsep harga terbaik.	Proses pengadaan barang dan/atau jasa dilaksanakan dengan memperhatikan Tata Kelola yang Baik pada Bank maka untuk itu Bank wajib mematuhi etika pengadaan barang/jasa, sebagai berikut : a) dengan melaksanakan tugas secara tertib; b) bekerja secara professional dan mandiri; c) tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan yang tidak sehat; d) menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait; e) menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran anggaran Bank; f) menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan g) tidak menerima dan memberi gratifikasi.	2
13	Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Komite Bank, Pejabat Eksekutif, pegawai Bank, pemegang saham, pihak terafiliasi, dan/atau pihak lain tidak melakukan tindakan yang dilarang sesuai dengan POJK Tata Kelola Bank Umum	Semua pihak yang terlibat dalam kegiatan Bank harus mematuhi aturan dan prinsip-prinsip tata kelola yang ditetapkan untuk menjaga integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam operasional Bank sebagaimana telah diatur berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : 80/DIR-BPD/XII/2024 tanggal 31 Desember 2024 Tentang Buku Pedoman Pelaksanaan (BPP) Tata Kelola Bank (*Good Corporate Governance*) PT Bank Pembangunan Daerah Papua	2

SUB-FAKTOR 2: GOVERNANCE PROCESS	
PERINGKAT	
Sub-Faktor 2: Governance Process	2

SUB-FAKTOR 3: GOVERNANCE OUTCOME			
NO	**KRITERIA/INDIKATOR**	**ANALISIS SELF ASSESMENT**	**PERINGKAT**
1	Bank telah menerapkan strategi anti *fraud* secara efektif dengan melakukan pencegahan dan penanganan agar kegiatan usaha Bank tidak dimanfaatkan dalam aktivitas yang terkait dengan tindak pidana dengan mengimplementasikan 4 (empat) pilar: *a)* pencegahan; *b)* deteksi; *c)* investigasi, pelaporan, dan sanksi; dan d) pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut.	Bank telah menerapkan strategi anti *fraud* secara efektif dengan melakukan : a) Pencegahan dalam bentuk himbauan-himbauan melalui surat dan/atau *banner*, identifikasi kerawanan dan kebijakan mengenal pegawai b) Deteksi yaitu menangani setiap ada pengaduan, melakukan *surprise* audit dan mengawasi pihak-pihak yang berisiko melakukan tindakan *fraud* c) Melakukan investigasi setiap adanya indikasi kecurangan dan melaporkan hasilnya untuk diputuskan dalam Rapat Direksi Khusus (RDK) untuk pengenaan sanksi d) Hasil investigasi dan hasil keputusan Rapat Direksi Khusus (RDK) selanjutnya dilakukan pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut	2
2	Direksi dan Dewan Komisaris mampu memastikan penerapan strategi anti *fraud* telah berjalan secara efektif.	Direksi dan Dewan Komisaris telah mampu memastikan penerapan strategi anti *fraud* yang berjalan secara efektif melalui himbauan-himbauan terkait anti *fraud* yang dilakukan pada kegiatan *briefing* pagi dan memberikan petunjuk serta keputusan dalam laporan reviu manajemen	2
3	Unit kerja atau fungsi yang bertugas menangani penerapan strategi anti *fraud* telah melaksanakan tugas sesuai ketentuan.	Unit kerja atau fungsi yang bertugas menangani penerapan strtegi anti *fraud* telah melaksanakan tugas sesuai ketentuan seperti yang diatur dalam SOP, BPP dan POJK Nomor 12 Tahun 2024	2
4	Strategi anti *fraud*, laporan atau koreksi laporan penerapan strategi anti *fraud*, dan/atau laporan kejadian *fraud* berdampak signifikan telah disampaikan secara lengkap, akurat, kini, utuh dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan.	Laporan atau koreksi laporan penerapan strategi anti *fraud*, dan/atau laporan kejadian *fraud* berdampak signifikan telah disampaikan secara lengkap, akurat, kini, utuh dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui pelaporan pada Aplikasi APOLO.	2
5	Pemberian keputusan kredit atau pembiayaan didasarkan atas penerapan prinsip pemisahan fungsi (*four eyes principle*) antara fungsi bisnis dan risiko sesuai dengan Peraturan Otoritas	Pemberian keputusan kredit atau pembiayaan didasarkan atas penerapan prinsip pemisahan fungsi (*four eyes principle*) antara fungsi bisnis dan risiko sebagaimana telah diatur berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : 43/DIR-	2

SUB-FAKTOR 3: GOVERNANCE OUTCOME			
	Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi Bank umum	BPD/VII/2017 tanggal 31 Juli 2017 Tentang Perubahan Surat Keputusan Direksi No.25.A/DIR-BPD/III/2012 Tentang Buku Pedoman Pelaksanaan (BPP) Kredit PT Bank Pembangunan Daerah Papua.	
PERINGKAT			
Sub-Faktor 3: Governance Outcome			2

NO	ASPEK YANG DINILAI	NILAI	BOBOT	PEROLEHAN NILAI
15	Penerapan Keuangan Berkelanjutan, Termasuk Penerapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan	2	5 %	0,10

SUB-FAKTOR 1: GOVERNANCE STRUCTURE			
NO	**KRITERIA/INDIKATOR**	**ANALISIS SELF ASSESMENT**	**PERINGKAT**
1	Bank telah memiliki rencana aksi keuangan berkelanjutan bagi Bank dengan cakupan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik.	Bank telah memiliki rencana aksi keuangan berkelanjutan yang diatur berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : 70/DIR-BPD/XI/2024 Tentang Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Bank Tahun 2026 PT Bank Pembangunan Daerah Papua.	2
2	Bank telah memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan manajemen risiko, termasuk risiko terkait iklim.	Bank telah memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan manajemen risiko, termasuk risiko operasional yang disebabkan oleh faktor eksternal terkait risiko iklim.	2
3	Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko yang memadai, termasuk yang berkaitan dengan risiko terkait iklim.	Bank menetapkan kebijakan dan prosedur yang memadai untuk mengelola berbagai jenis risiko, termasuk risiko yang terkait dengan perubahan iklim. Ini mencakup identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko, serta penetapan limit risiko yang sesuai.	2
4	Bank telah memiliki sistem dan/atau alokasi dana tanggung jawab sosial dan lingkungan.	Bank telah memiliki sistem dan/atau alokasi dana untuk program *Corporate Social Responsibility* (CSR). CSR ini merupakan komitmen Bank untuk	2

SUB-FAKTOR 1: GOVERNANCE STRUCTURE			
		memberikan kontribusi positif pada masyarakat dan lingkungan.	
5	Bank telah memiliki strategi bisnis dan investasi yang mengintegrasikan nilai lingkungan, sosial, dan tata kelola.	Bank tidak hanya fokus pada keuntungan finansial, tetapi juga mempertimbangkan dampak aktivitas terhadap lingkungan, masyarakat dan praktik tata kelola perusahaan yang mendukung paling sedikit : a) Ekosistem bisnis berkelanjutan; b) Pengembangan produk; c) Transaksi; d) Jasa pembiayaan kegiatan berkelanjutan dan pembiayaan transisi menuju pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan; e) Pengembangan program keuangan berkelanjutan serta pelaksanaan aktivitas operasional Bank yang berwawasan lingkungan; dan f) Pemberdayaan sosial dan masyarakat	2

PERINGKAT	
Sub-Faktor 1: Governance Structure	2

SUB-FAKTOR 2: GOVERNANCE PROCESS			
NO	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS SELF ASSESMENT	PERINGKAT
1	Bank menerapkan keuangan berkelanjutan dalam kegiatan usaha dengan menggunakan prinsip sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik.	Penerapan keuangan berkelanjutan dalam kegiatan usaha yang telah dilakukan oleh Bank antar lain : a) Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia untuk mendukung penerapan keuangan berkelanjutan pada Bank b) Menciptakan produk atau meningkatkan portofolio kredit yang berwawasan sosial dan lingkungan c) Melaksanakan program edukasi nasabah untuk implementasi keberlanjutan dalam menjalankan kegiatan bisnis d) Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak baik Pemerintah Daerah maupun lembaga swasta lainnya untuk mewujudkan ekonomi berkelanjutan e) Melakukan kajian untuk integrasi keuangan berkelanjutan dan manajemen risiko	2

SUB-FAKTOR 2: GOVERNANCE PROCESS			
		f) Mendorong kesadaran akan penggunaan produk yang ramah lingkungan yang bersifat berkelanjutan	
2	Bank menyusun laporan keuangan berkelanjutan dengan cakupan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik.	Bank menyusun laporan keuangan berkelanjutan dengan cakupan sesuai dengan : • POJK Nomor : 51/POJK.03/2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik, • POJK Nomor : 60/POJK.03/2017 Tentang Penerbitan dan Persyaratan efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkugan (*Green Bond*) • Hasil Kajian Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) atas Laporan Keberlanjutan 8 (delapan) Bank *First Mover* Publikasi Tahun 2016 s/d 2018.	2
3	Bank mengomunikasikan rencana aksi keuangan berkelanjutan kepada: a) pemegang saham; dan b) seluruh jenjang organisasi yang ada pada Bank.	Bank mengomunikasikan rencana aksi keuangan berkelanjutan kepada : a) Telah disahkan dan diputuskan didalam RUPS sesuai Akta RUPS Tahunan No.09 Tanggal 20 Maret 2025 b) Surat Keputusan Direksi Nomor : 70/DIR-BPD/XI/2024 Tentang Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Bank Tahun 2026 PT Bank Pembangunan Daerah Papua	2
4	Bank melaksanakan rencana aksi keuangan berkelanjutan secara efektif sesuai dengan kebijakan internal Bank dan peraturan perundang-undangan.	Bank melaksanakan rencana aksi keuangan berkelanjutan sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Nomor : 70/DIR-BPD/XI/2024 Tentang Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Bank Tahun 2026 PT Bank Pembangunan Daerah Papua	2
5	Proses pengadaan, penganggaran dan pengeluaran dana tanggung jawab sosial dan lingkungan telah dilakukan sesuai dengan kebijakan internal Bank dan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) diatur berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : 67/DIR-BPD/XI/2023 Tanggal 20 November 2023 Tentang Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT Bank Pembangunan Daerah Papua	2
6	Bank melaksanakan praktik bisnis dan strategi investasi yang mendukung paling sedikit: g) ekosistem bisnis berkelanjutan; h) pengembangan produk; i) transaksi;	Bank dalam menjalankan praktik bisnis dan strategi investasinya, setidaknya harus mendukung prinsip-prinsip tata kelola yang baik, manajemen risiko yang efektif, dan keberlanjutan. Hal ini mencakup penerapan	2

SUB-FAKTOR 2: GOVERNANCE PROCESS			
	j) jasa pembiayaan kegiatan berkelanjutan dan pembiayaan transisi menuju pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan; k) pengembangan program keuangan berkelanjutan serta pelaksanaan aktivitas operasional Bank yang berwawasan lingkungan; dan l) pemberdayaan sosial dan masyarakat.	standar dan praktik terbaik serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.	
7	Direksi, Dewan Komisaris, dan unit kerja pada Bank memiliki peran dan bertanggung jawab untuk pengelolaan risiko terkait iklim.	Direksi, Dewan Komisaris, dan unit kerja pada Bank harus secara aktif dan berkala melakukan rapat maupun diskusi untuk mendapatkan informasi bisnis, manajemen risiko, dan operasional Bank yang terdampak perubahan iklim. Informasi tersebut antara lain terkait pemahaman yang jelas tentang mitigasi risiko yang perlu dilakukan terkait transmisi dampak perubahan iklim pada operasional Bank maupun rencana pengembangan strategi bisnis ke depan.	2
8	Bank mengembangkan dan mengimplementasikan strategi untuk memitigasi potensi dampak risiko terkait iklim terhadap bisnis Bank, serta memperhitungkan risiko terkait iklim pada strategi bisnis dan kerangka manajemen risiko.	Bank perlu mengembangkan pemahaman secara menyeluruh tentang dampak perubahan iklim, sehingga dapat melakukan pemetaan transmisi atas dampak risiko terkait iklim tersebut pada jenis risiko yang sudah ada seperti risiko kredit, pasar, likuiditas, operasional, hukum, stratejik, kepatuhan, dan reputasi.	2
9	Bank mengidentifikasi, memonitor, dan mengelola risiko keuangan terkait iklim yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan.	Bank perlu memperbarui kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang sudah ada, dengan memasukkan hal-hal yang terkait perubahan iklim sehingga Bank dapat mengidentifikasi, memonitor, dan mengelola manajemen risiko harus mencakup jangka waktu yang berbeda baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang.	2
PERINGKAT			
Sub-Faktor 2: Governance Process			2

SUB-FAKTOR 3: GOVERNANCE OUTCOME			
NO	**KRITERIA/INDIKATOR**	**ANALISIS SELF ASSESMENT**	**PERINGKAT**
1	Bank telah menerapkan keuangan berkelanjutan secara efektif serta mengalokasikan dana tanggung jawab sosial serta lingkungan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik.	Bank telah menerapkan keuangan berkelanjutan secara efektif serta mengalokasikan dana tanggung jawab sosial serta lingkungan sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Nomor : 67/DIR-BPD/XI/2023 Tanggal 20 November 2023 Tentang Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT Bank Pembangunan Daerah Papua	2
2	Rencana aksi keuangan berkelanjutan memuat target waktu penerapan dan disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan	Direksi telah menyampaikan laporan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) kepada Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Nota Nomor : 07/19/REN/2025 Tanggal 28 November 2025 Perihal Penyampaian Laporan.	2
3	Laporan keberlanjutan telah disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan.	Direksi telah menyampaikan laporan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) kepada Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Nota Nomor : 07/19/REN/2025 Tanggal 28 November 2025 Perihal Penyampaian Laporan.	2
4	Rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disampaikan Bank kepada pemegang saham dan seluruh jenjang organisasi.	a) Telah disahkan dan diputuskan didalam RUPS sesuai Akta RUPS Tahunan No.09 Tanggal 20 Maret 2025 b) Surat Keputusan Direksi Nomor : 70/DIR-BPD/XI/2024 Tentang Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Bank Tahun 2026 PT Bank Pembangunan Daerah Papua	2
5	Bank telah menerapkan tata kelola yang baik dalam mengelola risiko terkait iklim	Bank belum sepenuhnya menerapkan tata kelola yang baik dalam mengelola risiko terkait iklim	2
6	Alokasi dan penggunaan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan Bank terlepas dari kepentingan pribadi pihak mana pun.	Alokasi dan Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) Bank harus dilakukan secara independen, terlepas dari kepentingan pribadi pihak manapun, baik internal maupun eksternal Bank. Hal ini bertujuan agar dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan masyarakat dan lingkungan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan serta menjaga kepercayaan publik terhadap Bank.	2
PERINGKAT			
Sub-Faktor 3: Governance Outcome			2

NO	ASPEK YANG DINILAI	NILAI	BOBOT	PEROLEHAN NILAI
16	Penerapan Tata Kelola dalam Kelompok Usaha Bank (KUB)	2	5 %	0,10

SUB-FAKTOR 1: GOVERNANCE STRUCTURE			
NO	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS SELF ASSESMENT	PERINGKAT
1	Bank sebagai perusahaan induk atau pelaksana perusahaan induk dalam KUB telah memiliki kebijakan dalam pelaksanaan koordinasi dan evaluasi terkait penerapan tata kelola dalam kelompok usahanya.	Berdasarkan POJK Nomor : 12/POJK.03/2020 tanggal 17 Maret 2020 Tentang Konsolidasi Bank Umum, Bahwa Kelompok Usaha Bank (KUB) adalah Bank yang berada dalam satu kelompok karena keterkaitan kepemilikan dan/atau pengendalian yang terdiri dari 2 (dua) Bank atau lebih. Mendasari hal tersebut maka Bank saat ini tidak tergolong dalam Kelompok Usaha Bank (KUB).	2
2	Pelaksanaan sinergi dalam KUB didukung dengan adanya perjanjian kerja sama sebagaimana ketentuan.	Bank saat ini tidak terdaftar dalam Kelompok Usaha Bank (KUB) sehingga Bank tidak melakukan perjanjian kerja sama sebagaimana ketentuan dimaksud.	2
PERINGKAT			
Sub-Faktor 1: Governance Structure			2

SUB-FAKTOR 2: GOVERNANCE PROCESS			
NO	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS SELF ASSESMENT	PERINGKAT
1	Penerapan tata kelola dalam KUB telah sesuai dengan kebijakan Bank sebagai perusahaan induk atau pelaksana perusahaan induk dan peraturan perundang-undangan.	Mendasari masing – masing : ➢ POJK Nomor : 12/POJK.03/2020 tanggal 17 Maret 2020 Tentang Konsolidasi Bank Umum ; dan ➢ POJK Nomor 17 Tahun 2023 Tanggal 14 September 2023 Tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum. maka Bank saat ini tidak terdaftar dalam Kelompok Usaha Bank (KUB) sehingga Bank tidak menerapkan tata kelola dalam kelompok usaha Bank.	2

SUB-FAKTOR 2: GOVERNANCE PROCESS			
2	Bank melakukan sinergi komite sebagaimana perjanjian kerja sama yang telah disusun bersama.	Mendasari masing – masing : ➢ POJK Nomor : 12/POJK.03/2020 tanggal 17 Maret 2020 Tentang Konsolidasi Bank Umum ; dan ➢ POJK Nomor 17 Tahun 2023 Tanggal 14 September 2023 Tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum. maka Bank saat ini tidak terdaftar dalam Kelompok Usaha Bank (KUB) sehingga Bank tidak menerapkan tata kelola dalam kelompok usaha Bank.	2
3	Setiap pengambilan keputusan bagi Bank yang menerima manfaat sinergi komite melibatkan paling sedikit 1 (satu) orang pegawai dengan level jabatan minimal setingkat Pejabat Eksekutif	Mendasari masing – masing : ➢ POJK Nomor : 12/POJK.03/2020 tanggal 17 Maret 2020 Tentang Konsolidasi Bank Umum ; dan ➢ POJK Nomor 17 Tahun 2023 Tanggal 14 September 2023 Tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum. maka Bank saat ini tidak terdaftar dalam Kelompok Usaha Bank (KUB) sehingga Bank tidak menerapkan tata kelola dalam kelompok usaha Bank.	2
PERINGKAT			
Sub-Faktor 2: Governance Process			2

SUB-FAKTOR 3: GOVERNANCE OUTCOME			
NO	**KRITERIA/INDIKATOR**	**ANALISIS SELF ASSESMENT**	**PERINGKAT**
1	Bank menerapkan tata kelola yang baik dalam KUB dengan tetap memperhatikan karakteristik	Mendasari masing – masing : ➢ POJK Nomor : 12/POJK.03/2020 tanggal 17 Maret 2020 Tentang Konsolidasi Bank Umum dan ➢ POJK Nomor 17 Tahun 2023 Tanggal 14 September 2023 Tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum. maka Bank saat ini tidak terdaftar dalam Kelompok Usaha Bank (KUB) sehingga Bank tidak menerapkan tata kelola dalam kelompok usaha Bank.	2

SUB-FAKTOR 3: GOVERNANCE OUTCOME			
2	Pelaksanaan sinergi menghasilkan efisiensi dan optimalisasi sumber daya Bank serta memberikan nilai tambah bagi para pihak.	Mendasari masing – masing : ➢ POJK Nomor : 12/POJK.03/2020 tanggal 17 Maret 2020 Tentang Konsolidasi Bank Umum ; dan ➢ POJK Nomor 17 Tahun 2023 Tanggal 14 September 2023 Tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum. maka Bank saat ini tidak terdaftar dalam Kelompok Usaha Bank (KUB) sehingga Bank tidak melaksanakan sinergi yang menghasilkan efisiensi dan optimalisasi sumber daya Bank serta memberikan nilai tambah bagi para pihak	2
PERINGKAT			
Sub-Faktor 3: Governance Outcome			2

Tanggal: 26-07-2025

Disiapkan Oleh :

MARGARETHA L. RUMBEKWAN
Pgs.PEMIMPIN DIVISI KEPATUHAN

Disetujui Oleh :

BETTY J. PARINUSSA
DIREKTUR KEPATUHAN